



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 35 /PID.SUS- TPK/2020/ PN BGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAFHAEL PERMATA PUTRA .NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (alm).**

Tempat Lahir : Bengkulu,

Umur/Tgl Lahir : 32Tahun/ Rabu 20 Januari1988

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Bangka Nomor 2 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Awoh Ing Karya)

Bahwa Terdakwa RAFHAEL PERMATA PUTRA .N telah ditahan dalam Tahanan RUTAN Oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;. **Tahanan Rutan.**
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020. **Tahanan Rutan.**
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. **Tahanan Rutan.**
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. **Tahanan Rutan.**
5. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021. **Tahanan Rutan.**
6. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021. **Tahanan Rutan.**

Bahwa Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) didampingi oleh ;

1. DIAN OZHARI,SH.
2. JECKY HARYANTO,SH.
3. ABDUSY SYAKIR,SH.,MH
4. FRIMAZULIANDA UTAMA,SH.

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "DIAN AZHARI, SH. Dan REKAN" yang beralamat di Jl. HM. Zahab IV RT 04 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Bengkulu. HP-082289967149. yang bertindak baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa RAFHAEL PERMATA PUTRA .NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm) KHUSUS Untuk mendampingi dan membela hak-hak Pemberi Kuasa tersebut di atas sebagai terdakwa dalam Perkara N0 35/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor Register ; 513/SK/XII/2020 pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 35/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 35/PID.SUS-TPK/2020/PN.BgL Tanggal 1 desember 2020 tentang penetapan hari sidang Hari Senin tanggal 07 Desember 2020.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.;

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan mahkamah agung sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum kepada Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)** dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** untuk membayar pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
7. Menyatakan barang bukti berupa :

a) UANG

1. Uang sejumlah Rp.393.314.340,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) :
 - sejumlah Rp. Rp. 298.125.918,02 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah Dua Sen) senilai Uang Pengganti;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - uang sejumlah Rp. 95.188.421,98 (sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu ribu rupiah sembilan puluh delapan sen);
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)

b) DOKUMEN

1. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor: 01/SWKRE-L.P./ DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018.
2. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lelong tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli surat keputusan bupati nomor 132 tahun 2018 tentang perubahan keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong tanggal 26 maret 2018 beserta lampiran.
4. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I.
- 4.1 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Nomor : REV/01/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
- 4.2 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Dokumen DISPERINDAGKOP-02 tanggal 03 Juli 2018
- 4.3 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: REV/02/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018
- 4.4 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Anwijing Dokumen Pengadaan Nomor: 02/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018
- 4.5 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 02.1/POKJA-ULP-/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018
- 4.6 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran PT. AWOH ING KARYA tanggal kirim : 13 Juli 2018
- 4.7 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
- 4.8 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
- 4.9 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 30,00
- 4.10 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 28,50
- 4.11 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis Nomor:03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018
- 4.12 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Harga Tanggal 21 Juli 2018
- 4.13 1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 03/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
- 4.14 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi
- 4.15 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.16 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Kualifiasi Teknis Nomor: 04.1/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.17 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembuktian dan Klarifikasi Dukungan Nomor: 04.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Dukungan No: 008/SID-27/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018
- 4.18 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Dukungan Peralatan Nomor: 04.2/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.19 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018
- 4.20 1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.21 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan DISPERINDAGKOP ULP Kab.Lebong dan disetujui oleh calon penyedia jasa PT. AWOH ING KARYA
- 4.22 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/POKJA –ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1.23 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor: 06/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.24 1 (satu) eksemplar Asli Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Paket Pengerjaan Kontruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018
- 4.25 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 07/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.26 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 4.27 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor: 07.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 4.28 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 07.2/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 31 Juli 2108 Uraian Sanggahan dan Jawaban Sanggah terlampir
- 4.29 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor: 07.3/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018
- 4.30 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018
- 4.31 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Kepada PPK Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kab.Lebong
- 4.32 1 (satu) lembar Asli Perintah Evaluasi Ulang Nomor: 510/245/DPPKUKM/VIII/B/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Kepada ULP Kab.Lebong
- 4.33 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Nomor: 004/CV AK/VIII/2108 tanggal 02 Agustus 2018 Kepada PA/KPA DISPERINDAGKOP Kab.Lebong
- 4.34 1 (satu) eksemplar fotocopy Informasi Lelang Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 01 Agustus 2018
- 4.35 1 (satu) eksemplar fotocopy Data Kualifikasi PT. SERUMPUM MAKMUR ANUGRAH SENTOSA kontruksi fisik pasar pelabuhan talang leak DISPERINDAGKOP Kab.Lebong 2108
- 4.36 1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT AWOH ING KARYA Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Disperindagkop Kabupaten Lebong Tahun 2018
- 4.37 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 63/SE/M/2015
- 4.38 1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Profesi dan Detail Data Tenaga Terampil a.n Ferlian Ramadhan
- 4.39 1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT PUTRA BERMANI JURU KALANG Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Personil Tenaga Terampil atas nama SUTRISNO
- 4.40 1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Tenaga Terampil atas nama ABDUL RAHMAN
- 4.41 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sanggahan dan Jawaban Sanggahan
- 4.42 1 (satu) lembar Asli Surat Tindak Lanjut PPK Disperindag & UKM Nomor: 18/SEKRE-LP/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018
- 4.43 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Nomor: 7.3/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018
5. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I.
- 5.1 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 08/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis	Jumlah	Score
5.2	1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis	30,00	
5.3	1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis	28,50	
5.4	1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis		
5.5	1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Harga		
5.6	1 (satu) eksemplar Penilaian Kualifikasi Tanggal 15 Agustus 2018		
5.7	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.8	1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018		
5.9	1 (satu) eksemplar Berita Acara Bersama Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor: 09.a/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.10	1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi		
5.11	1 (satu) lembar Asli Undangan Nomor: 10/POKJA-DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018		
5.12	1 (satu) lembar Asli Ekpedisi Intern		
5.13	1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018		
5.14	1 (satu) eksemplar Fotocopy Penilaian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018		
5.15	1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.16	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan FERLIAN RAMADHAN Tanggal 09 Agustus 2018		
5.17	1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemeriksaan Tanggal 14 Agustus 2018		
5.18	1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama FERLIAN RAMADHAN nomor: 1168787		
5.19	1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama DIAN NOVERI		
5.20	1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama REZA PAHLEVI		
5.21	1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018		
5.22	1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:11/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.23	1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak E-LELANG UMUM Nomor: 12/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.24	1 (satu) eksemplar Fotocopy Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran tanggal 16 Agustus 2018		
5.25	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor:12/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018		
5.26	1 (satu) lebar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang		
5.27	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor:12.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018		
5.28	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 12.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018		
5.29	1 (satu) eksemplar Asli Sanggahan Hasil Pemenang Pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak		

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor: 07/19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl/Sangah/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018
- 5.30 1 (satu) eksemplar Jawaban Sanggahan Tanggal 21 Agustus 2018
- 5.31 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor:13/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
- 5.32 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
- 5.33 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
6. 1(satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
7. 1(satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 Nomor: 800/06/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Fisik Di Lingkungan Dinas Perindagkop, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
8. 1(satu) lembar Asli Surat Pelimpahan Proses Pengadaan Paket Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018
9. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 510/04/DPPKUKM/B/VI/2018 atas Nama M.SYAHRONI, S.Sos. MM tanggal 28 Juni 2018
10. 1(satu) lembar Asli Fakta Integritas atas nama M.SYAHRONI Tanggal 28 Juni 2018
11. 1(satu) eksemplar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.260735/2018 Tanggal 29 Juni 2018
12. 1(satu) eksemplar Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan Pengguna Anggaran atas nama M.SYAHRONI, S.Sos.,MM Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Juni 2018
13. 1(satu) eksemplar Asli GAMBAR PASAR TYPE C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Project 2018
14. 1(satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018 PT. AWOH ING KARYA tanggal 13 Juli 2018
15. 1(satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan Nomor: 01/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018 Untuk Pegadaan Kotruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018
16. 1(satu) Eksemplar surat keputusan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 740 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan kegiatan pembagunan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 tanggal 23 April 2018.
17. 1(satu) eksemplar asli surat keputusan kepala dinas perindustrian,perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten lebong Nomor: 900/040/SK/DINKOP/2018 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknisb kegiatan (PPTK) dilingkungan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) di lilngkungan dinas perindag,koperasi dan UKM kabupaten lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 juli 2018.
18. 1(satu) Lembar asli surat pemeriksaan Administrasi pekerjaan selesai nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUKM/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
19. 1(satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan administrasi pekerjaan nomor: 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 Tanggal 03 Januari 2019
20. 1(satu) Eksemplar asli berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 tanggal 03 januari 2019.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21.1(satu) eksemplar asli surat keputusan pengguna anggaran dinas PERINDAG,Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 Juli 2018.
- 22.1(satu) eksemplar asli surat perintah Bupati Lebong nomor: 824/139/BKPSDM-2/2019 tentang pelaksanaa tugas kepala dinas perindag,koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong atas nama Aris Munandar,SE.,MM tanggal 13 April 2019.
- 23.1(satu) eksemplar asli surat tindak lanjut LHP PDTT BPK RI Nomor:518/112/DPPKUKM/B/IV/2020 Tanggal 22 April 2020.
- 24.1(satu) eksemplar Asli berita acara , berita acara serah terima barang hasil pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan
- 25.1(satu) bundel Asli SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 510/159.1/DPPKUKM/B/V/2018 tanggal 09 mei 2018 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong nilai pekerjaan Rp 49.800.000,-
- 26.1(satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018 nama kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan Kabupaten lebong harga kontrak Rp 5.452.200.000,-
- 27.1(satu) bundel Asli OWNER ESTIMATE (OE) Pasar Type C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 28.1(satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan SBD 2019 5.00 1 00000616 Nilai Jaminan : Rp. 272.610.000,00 tanggal 08 Januari 2019
- 29.1(satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072757 Nilai Jaminan : Rp. 1.090.440.000,00 Tanggal 06 September 2018
- 30.1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072893 Nilai Jaminan Rp.272.610.000,00
- 31.1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Sebesar 20% Untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 01/UMK/PT.AIK/IX/2018 Tanggal 10 September 2018
- 32.1(satu) lembar Asli Tanda Terima SPM dengan Adk:260735_20180913-112031.zip
- 33.1(satu) eksemplar Asli SPM beserta SSP dengan Nomor SPM : 00001/260735/2018 tanggal 13 September 2018
- 34.1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Jadwal Termyn Nomor: 019/AIK-PK/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018
- 35.1(satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Perubahan Data Kontrak Nomor : S-1291/WBP.09/KP.02/2018 Tanggal 02 November 2018
- 36.1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn 25% Nomor : 019/AIK-PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018
- 37.1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Kotruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 38.1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 518/045/PPKUKM/B/XI/2018 tanggal 13 November 2018
- 39.1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 10 (Sepuluh) Tanggal 5 November s/d 11 November 2018
- 40.1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
- 41.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 70 (Tujuh Puluh)
- 42.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 69 (Enam Puluh Sembilan)
- 43.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 68
- 44.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 67
- 45.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 66
- 46.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018
Hari ke: 64
- 48.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Termyn 25% Nomor: 019/AIK-
PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018
- 49.1 (satu) lembar Tanda Terima SPM tanggal 15 November 2018 dengan nama
ADK 260735_20181115_141448.zip
- 50.1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 November 2018
- 51.1(satu) eksemplar SPM beserta SPP dengan nomor
SPM:00006/260735/2018 Tanggal 15 Nopember 2018
- 52.1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke II 50,00% nomor: 007/AIK-
PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018
- 53.1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan
Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 54.1(satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 518 /
481/DPPKUM/B/XI/2018 tanggal 06 Desember 2018
- 55.1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (Tiga Belas)
Laporan MIngguan Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018
- 56.1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
- 57.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 91 (Sembilan Puluh Satu)
- 58.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 90 (Sembilan Puluh)
- 59.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 89 (Delapan Puluh Sembilan)
- 60.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 88 (Delapan Puluh Delapan)
- 61.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 87 (Delapan Puluh Tujuh)
- 62.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 86
- 63.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 85
- 64.1 (satu) lembar Surat Asli Permohonan Termyn ke II 50,00% Nomor: 007/AIK-
PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018
- 65.1 (satu) eksemplar Asli SPM beserta SPP dengan Nomor
SPM:00009/260735/2018 Tanggal 12 Desember 2018
- 66.1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke III 75,00% Nomor:
021/AIK-PK/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018
- 67.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan
Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 68.1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
518/35/PPKUKM/B/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018
- 69.1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 15 (Lima Belas)
Tangal : 10 Desember s/d Desember 2018
- 70.1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
- 71.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 105 (Seratus Lima) tanggal
10 Desember s/d 16 Desember 2018
- 72.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 104 (Seratus Empat)
tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
- 73.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 103 (Seratus Tiga) tanggal
10 Desember s/d 16 Desember 2018
- 74.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 102 tanggal 10 Desember
s/d 16 Desember 2018
- 75.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 101 tanggal 10 Desember
s/d 16 Desember 2018
- 76.1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan pembayaran sisa pekerjaan
nomor 518/54/DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.
- 77.1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 21 Desember

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 21 Desember 2018.
- 79.1 (satu) eksemplar asli surat perintah membayar nomor: 00012/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- 80.1 (satu) eksemplar asli surat permohonan Termyn ke III 75,00% nomor 021/AIK-PK/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018
- 81.1 (satu) lembar asli permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- 82.1 (satu) lembar asli Berita acara serah terima pekerjaan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak tanggal 03 September 2018.
- 83.1 (satu) eksemplar asli Laporan Mingguan tanggal 24 Desember s/d 27 Desember 2018.
- 84.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-090.02.4.260735/2018 tanggal 29 Juni 2018
- 85.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 510/08.2/SPK/DPPKUKM/VIII/2018 Tanggal 4 Agustus 2018 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
- 86.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan bupati lebong nomor 67 tahun 2018
- 87.1 (Satu) lembar Asli Surat pengantar nomor : 027/1276/SETDA-B6/2018 tentang laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SPSE (Sistem Pengadaan secara Elektronik)
- 88.1 (satu) eksemplar Asli Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan juli
- 89.1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas (Pelimpahan Lelang) Nomor : 01/SEKRE-L.P/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018
- 90.1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penertiban Username SPSE Pokja Tanggal 3 Juli 2018
- 91.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong
- 92.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong
- 93.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 dan Tambahan Bagian Keempat Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong
- 94.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong
- 95.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy SK Penunjukan Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/07/SK/DPPKUM/B/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
- 96.1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Selesai Nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUM/XII/2018
97. Uang Sejumlah Rp 393.314.340 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang ditipikan di rekening RPL 146 PDT Kejaksaan Negeri Lebong sebagai barang bukti dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pekerjaan konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
- 98.1 (Satu) Bundel Asli photo dokumentasi kegiatan pekerjaan konstruksi fisik

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1 (Satu) Bundel Foto Copy Back Up data Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, surat perjanjian kontrak addendum I 510/16AD/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 01 November 2018 pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
100. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 1 (satu) tanggal 03 s/d 30 September 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 2 (dua) tanggal 1 Oktober s/d 4 November 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
102. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 3 (tiga) tanggal 5 November s/d 2 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
103. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 4 (empat) tanggal 3 Desember s/d 27 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
104. 1 (satu) Bundel asli contract change order (CCO) surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 Nomor 510/16AD/SP/DPPKUKM/IX/2018 atas surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018.
105. 1 (satu) Bundel foto copy as built drawing Konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
106. 1 (satu) Bundel foto copy gambar pasar type C pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak tahun anggaran 2018
107. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 1 (satu) periode 03 September s/d 30 september 2018 tahun anggaran 2018.
108. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 1 Oktober s/d 28 Oktober 2018 tahun anggaran 2018.
109. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 29 Oktober s/d 04 November 2018 tahun anggaran 2018.
110. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 3 (tiga) periode 5 November s/d 2 Desember 2018 tahun anggaran 2018.
111. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 4 (empat) periode 3 Desember s/d 27 Desember 2018 tahun anggaran 2018
112. 1 (Satu) Eksemplar Asli Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan dengan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.4.807.849.094,00 tanggal 25 September 2020
113. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.961.569.819,00 tanggal 2 November 2018
114. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Daftar SP2D Satker Jenis Spm Non Gaji Kontraktual.
115. 1 (satu) eksemplar asli Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor 01080117180000007 tanggal 21 Desember 2018

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12
putusan menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) pada tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) ;

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil Nota Pembelaan /Pledooi kami ini, sehingga dapat dasar pertimbangan hukum yang obyektif bagi Majelis Hakim Yang Mulia, serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah fikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
2. Menyatakan Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) dari segala dakwaan (vrijspraak).
3. Memulihkan hakterdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berpa ;
 - Uang sejumlah Rp 393.314,340,00, (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga atus empat puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm);
 - Jika Terdakwa dinyatakan bersalah Uang Sejumlah Rp 95.188,421,98 (Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu koma sembla puluh delapan sen);
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara'

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) (alm) pada tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan pembelaan (pleidooi) yang pada intinya :

1. Bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 %.
2. Bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan Auditor BPK Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah) dan BPKP. terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Masa pembinaan telah selesai, maka Bangunan bukan tanggungjawab

kontraktor lagi

4. Pihak kontraktor telah melakukan rehab bangunan dimulai tanggal 06 April 2020.
5. Bahwa terdakwa telah ada niat untuk membayar kelebihan bayar hasil Laporan perhitungan dari BPK, dengan mengeluarkan surat pernyataan Kesanggupan bayar pada tanggal 16 April 2020, rencana dilakukan secara berangsur selesai Januari 2024

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengabulkan Tuntutan Pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya pada tanggal 10 Maret 2021.
3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) pada tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2021.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan yang dibuat oleh terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang membahas unsur-unsur dakwaan subsidair akan dibahas pada uraian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor **Reg. Perkara : PDS-02/LBG/11/2020**

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (AIm)** selaku Direktur VII PT. AWOH ING KARYA berdasarkan Akta Notaris (Irawan, S.H., M.Kn) Nomor 132 tanggal 21 Maret 2007 **yang bertindak sebagai Penyedia/Pelaksana** pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan **MUHAMMAD SYAHRONI, S.Sos, MM Bin SAMUDIN (AIm)**, Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dengan jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821/237/BKPSDM-81/2018 tanggal 15 Maret 2018 **selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 740 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada waktu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019 bertempat di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum:**

- **Tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**
- **Menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan belanja modal Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan lampiran dokumen/surat tidak benar yang dibuat dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan yang isinya seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan.**

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 angka 5**

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 35/pid.sus-tpk/2020/pn.bgl dan 7) tentang Kewajiban Penyedia, yang bunyinya sebagai berikut :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf b :**
Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 :**
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas:
 - Pelaksanaan Kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan;
 - Ketepatan tempat penyerahan.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri orang lain yaitu **MUHAMMAD SYAHRONI, S.Sos, MM Bin SAMUDIN (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah)** sebesar **Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas Rupiah koma nol dua sen) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas Rupiah koma nol dua sen)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tahun anggaran 2020 Nomor: SR-2078/PW 06/5/2020 tanggal 16 November 2020, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tahun 2018 di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong terdapat kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan dana sebesar Rp. 5.700.000.000.00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018** dilaksanakan oleh PT. Awoh Ing Karya yang ditandatangani oleh Muhammad Syahrone, S.Sos selaku Pejabat Pembuat

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komisaris dan Terdakwaan Rival Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya senilai Rp. 5.452.200.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak adalah sebagai berikut :

N o.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Kontrak Addendum	Bobot Pekerjaan
1.	Pekerjaan Pendahuluan	51.644.880,00	51.644.880,00	100%
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	789.558.717,72	903.305.662,09	100%
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.544.238.440,20	1.474.744.881,33	100%
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	509.835.947,81	509.979.930,72	100%
5.	Pekerjaan Dinding	222.259.756,86	206.029.809,50	100%
6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	245.823.179,31	214.557.421,35	100%
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai	222.062.096,19	222.062.400,70	100%
8.	Pekerjaan Pengecatan	71.886.606,64	71.542.766,64	100%
9.	Pekerjaan Kusen	276.270.330,81	286.791.177,13	100%
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	15.046.030,00	15.046.030,00	100%
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit - Langit	58.109.440,00	58.109.440,00	100%
12.	Pekerjaan Lain - Lain	250.074.524,00	250.074.590,00	100%
13.	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	388.709.500,00	374.959.500,00	100%
14.	Pekerjaan Plumbing	133.024.131,48	139.798.481,48	100%
15.	Pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran	31.644.000,00	31.644.000,00	100%
16.	Pekerjaan Bak Sampah dan Rumah Potong	148.144.674,88	146.333.015,72	100%
	Total	5.452.200.000,00	4.956.623.986,66	

Bahwa pembayaran kegiatan pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) tahap pembayaran yaitu:

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pembayaran Uang Muka kegiatan (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000,- (satu miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pembayaran Termyn I 25% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Termyn ke II 50% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Termyn ke III 75% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Termyn 100% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Retensi dengan nilai sebesar Rp 272.610.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah selesai dikerjakan seluruhnya 100% oleh PT. Awoh Ing Karya dan telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah terima Fisik pekerjaan Nomor: 800/427/DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 serta sudah diperiksa oleh Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang kemudian dilakukan serah terima pekerjaan tahap 2 masa pemeliharaan (FHO) pada Bulan Juli 2019 **namun pada kenyataannya** berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Fisik Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT. pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut masih terdapat kekurangan volume.

Bahwa walaupun pada kenyataannya pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak masih terdapat kekurangan volume, Terdakwa **tetap mengajukan permohonan pembayaran** terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, Bertentangan dengan :

- **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 angka 5 huruf b ayat 4), 5), dan 7)** tentang Kewajiban Penyedia, yang bunyinya sebagai berikut :
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf b :**

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran terhadapnya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 :**

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas:

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan;
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) seluruhnya kepada PT. Awoh Ing Karya melalui rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor: 1790012302001, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No/Tgl SP2D/SPM	Jumlah Bruto (Rp)	Potongan pajak (Rp)	Jumlah Netto (Rp)
1	Uang Muka	00001/260735/2018 13 September 2018	1.090.440.000	Pph Psl 4	Rp. 29.739.272
				Ppn	Rp. 99.130.909
					Rp.128.870.181
2	Pembayaran Termin I 25%	0006/260735/2018 15 November 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568
				Ppn	Rp. 92.935.227
					Rp.120.870.181
3	Pembayaran Termin II 50%	0009/260735/2018 12 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568
				Ppn	Rp. 92.935.227
					Rp.120.870.181
4	Pembayaran Termin III 75%	00010/260735/2018 12 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568
				Ppn	Rp. 92.935.227
					Rp.120.870.181
5	Pembayaran Termin IV 100%	00012/260735/2018 21 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568
				Ppn	Rp. 92.935.227
					Rp.120.870.181

- Bahwa pada tahun 2019 **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)** telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan hasil bahwa pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak terdapat kekurangan volume fisik di lapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract change Order (CCO), sehingga ditemukan **kelebihan bayar sebesar Rp. 393.314.340,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh Rupiah),** sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Nomor : **127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.**

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 berdasarkan laporan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Ahli JAWOTO SUMAJAYA, MT, yaitu :

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK				HARGA TERPASANG				Keterangan/ Selisih
			Volume CCO	Harga Material	Harga Tenaga	Harga	Vol. Terpasang	Harga Material	Harga Tenaga	Harga	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m1	196.00	30,880.00	19,150.00	9,805,880.00	196.00	30,880.00	19,150.00	9,805,880.00	
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	ls	1.00	500,000.00	155,000.00	655,000.00	1.00	500,000.00	155,000.00	655,000.00	
3	Sewa Direksi keet/Kantor sementara & Gudang Alat dan Bahan	m2	16.00	630,000.00	525,000.00	18,480,000.00	16.00	630,000.00	525,000.00	18,480,000.00	
4	Perataan dan Pembersihan Lapangan	m2	2838.00		8,000.00	22,704,000.00	2838.00		8,000.00	22,704,000.00	
						51,644,880.00				51,644,880.00	0.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH										
II.1	STRUKTUR BAWAH										
A.	Pekerjaan Galian Tanah Manual										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	M3	84.670	-	45,690.00	3,868,572.30	84.670	-	45,690.00	3,868,572.30	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	M3	5.76	-	45,690.00	263,174.40	5.76	-	45,690.00	263,174.40	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	M3	4.40	-	45,690.00	201,036.00	4.40	-	45,690.00	201,036.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	M3	0.72	-	45,690.00	32,896.80	0.72	-	45,690.00	32,896.80	
5	Pondasi Plat Menerus	M3	194.40	-	45,690.00	8,882,136.00	194.40	-	45,690.00	8,882,136.00	
						13,247,815.50				13,247,815.50	0.00

B.	Urugan Pasir Kembali										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	M3	4.08	216,000.00	23,700.00	977,976.00	4.08	216,000.00	23,700.00	977,976.00	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	M3	0.94	216,000.00	23,700.00	225,318.00	0.94	216,000.00	23,700.00	225,318.00	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	M3	0.72	216,000.00	23,700.00	172,584.00	0.72	216,000.00	23,700.00	172,584.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	M3	0.16	216,000.00	23,700.00	38,352.00	0.16	216,000.00	23,700.00	38,352.00	
5	Pasir Urugan Bawah Rabat	M3	162.40	216,000.00	23,700.00	38,927,280.00	162.40	216,000.00	23,700.00	38,927,280.00	
6	Pasir Urug Bawah Los	M3	47.76	216,000.00	23,700.00	11,448,072.00	47.76	216,000.00	23,700.00	11,448,072.00	
						51,789,582.00				51,789,582.00	0.0
C.	Lantai Kerja (Beton B-0)										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	3.14	671,000.00	160,975.00	2,612,401.50	3.14	671,000.00	160,975.00	2,612,401.50	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3	0.72	671,000.00	160,975.00	599,022.00	0.72	671,000.00	160,975.00	599,022.00	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3	0.55	671,000.00	160,975.00	457,586.25	0.55	671,000.00	160,975.00	457,586.25	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3	0.12	671,000.00	160,975.00	99,837.00	0.12	671,000.00	160,975.00	99,837.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
5	Pasangan Batu Kali	m3	84.09	654,100.00	187,800.00	70,795,371.00	84.09	654,100.00	187,800.00	70,795,371.00	
						80,554,437.75			80,554,437.75	0.0	
D. Beton K-300											
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	23.04	881,200.00	596,500.00	34,046,208.00	23.04	881,200.00	596,500.00	34,046,208.00	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3	5.00	881,200.00	596,500.00	7,388,500.00	5.00	881,200.00	596,500.00	7,388,500.00	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3	2.11	881,200.00	596,500.00	3,117,947.00	2.11	881,200.00	596,500.00	3,117,947.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3	0.90	881,200.00	596,500.00	1,329,930.00	0.90	881,200.00	596,500.00	1,329,930.00	
5	Pondasi Plat Menerus	m3	28.80	881,200.00	596,500.00	42,557,760.00	28.80	881,200.00	596,500.00	42,557,760.00	
6	Sloof 1 Total Panjang 262.6 m	m3	13.60	881,200.00	596,500.00	20,096,720.00	13.60	881,200.00	596,500.00	20,096,720.00	
7	Sloof 2 Total Panjang 227.2 m	m3	8.23	881,200.00	596,500.00	12,161,471.00	8.23	881,200.00	596,500.00	12,161,471.00	
8	Sloof 3 Total Panjang 70 m	m3	14.18	881,200.00	596,500.00	20,953,786.00	14.18	881,200.00	596,500.00	20,953,786.00	
						141,652,322.00			141,652,322.00	0.0	
E. BETON K-200											
1	Lantai Parit Keliling	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00	
2	Tutup Parit Keliling	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00	
3	Rabat Beton Untuk Lantai	m3	144.50	671,000.00	160,975.00	120,220,387.50	99.75	671,000.00	160,975.00	82,989,506.25	
4	Ramp	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00	
						120,220,387.50			82,989,506.25	37,230,881.2	
F. Pembesian											
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1)	kg	2,633.87	13,965.00	1,334.50	40,296,894.07	2,633.87	13,965.00	1,334.50	40,296,894.07	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2)	kg	722.09	13,965.00	1,334.50	11,047,615.96	722.09	13,965.00	1,334.50	11,047,615.96	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3)	kg	242.01	13,965.00	1,334.50	3,702,632.00	242.01	13,965.00	1,334.50	3,702,632.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4)	kg	138.61	13,965.00	1,334.50	2,120,663.70	138.61	13,965.00	1,334.50	2,120,663.70	
5	Pondasi Plat Menerus	kg	6,029.54	13,965.00	1,334.50	92,248,947.23	6,029.54	13,965.00	1,334.50	92,248,947.23	
6	Sloof 1	kg	2,173.66	13,965.00	1,334.50	33,255,911.17	2,173.66	13,965.00	1,334.50	33,255,911.17	
7	Sloof 2	kg	1,062.06	13,965.00	1,334.50	16,248,986.97	1,062.06	13,965.00	1,334.50	16,248,986.97	
8	Sloof 3	kg	1,972.49	13,965.00	1,334.50	30,178,110.76	1,972.49	13,965.00	1,334.50	30,178,110.76	
9	Tutup Parit	kg		13,965.00	1,334.50	0.00		13,965.00	1,334.50	0.00	
						229,099,761.84			229,099,761.84	0.0	
G. Bekesting Halus											
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m2	76.80	69,800.00	28,430.00	7,544,064.00	76.80	69,800.00	28,430.00	7,544,064.00	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m2	20.00	69,800.00	28,430.00	1,964,600.00	20.00	69,800.00	28,430.00	1,964,600.00	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m2	12.32	69,800.00	28,430.00	1,210,193.60	12.32	69,800.00	28,430.00	1,210,193.60	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m2	2.80	69,800.00	28,430.00	275,044.00	2.80	69,800.00	28,430.00	275,044.00	
5	Pondasi Plat Menerus	m2	48.00	69,800.00	28,430.00	4,715,040.00	48.00	69,800.00	28,430.00	4,715,040.00	
6	Sloof 1 Total Panjang 262.6 m	m2	135.98	77,150.00	28,430.00	14,356,768.40	135.98	77,150.00	28,430.00	14,356,768.40	
7	Sloof 2 Total Panjang 227.2 m	m2	109.75	77,150.00	28,430.00	11,587,405.00	109.75	77,150.00	28,430.00	11,587,405.00	
8	Sloof 3 Total Panjang 70 m	m2	218.20	77,150.00	28,430.00	23,037,556.00	218.20	77,150.00	28,430.00	23,037,556.00	
						64,690,671.00			64,690,671.00	0.0	
H. Tanah Urug											
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	43.90		16,680.00	732,252.00	43.90		16,680.00	732,252.00	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00	
5	Pondasi Plat Menerus	m3	158.40		16,680.00	2,642,112.00	158.40		16,680.00	2,642,112.00	
6	Tanah Urug Bawah Rabat	m3	1,918.12	43,400.00	16,680.00	115,240,649.60	1,386.48	43,400.00	16,680.00	83,299,718.40	
7	Pemadatan Dengan Alat Berat	m3	1,918.12		43,500.00	83,438,220.00	1,386.48		22,000.00	30,502,560.00	**
						202,053,233.60			117,176,642.40	84,876,591.2	
III PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH PEKERJAAN STRUKTUR BETON											
A. Pekerjaan Beton											
1	Tipe Kolom (K1) Jumlah 34 Titik	m3	4.94	881,200.00	596,500.00	7,299,838.00	4.94	881,200.00	596,500.00	7,299,838.00	
2	Tipe Kolom (K2) Jumlah 10 Titik	m3	1.02	865,600.00	596,500.00	1,491,342.00	1.02	865,600.00	596,500.00	1,491,342.00	
3	Tipe Kolom (K3) Jumlah 11 Titik	m3	0.70	865,600.00	596,500.00	1,023,470.00	0.70	865,600.00	596,500.00	1,023,470.00	
4	Tipe Kolom (KP) Jumlah 54 Titik	m3	2.97	865,600.00	596,500.00	4,342,437.00	2.97	865,600.00	596,500.00	4,342,437.00	
5	Dinding Cold Storage	m3	5.85	865,600.00	596,500.00	8,553,285.00	5.85	865,600.00	596,500.00	8,553,285.00	
6	Ring Balok 1 Total Panjang 289 m	m3	12.21	865,600.00	596,500.00	17,852,241.00	3.68	865,600.00	596,500.00	5,380,528.00	
7	Ring Balok 2 Total Panjang 271 m	m3	4.96	772,850.00	596,500.00	6,791,976.00	1.56	772,850.00	596,500.00	2,136,186.00	
8	Balok Letiu Total Panjang 207 m	m3	2.67	370,000.00	490,000.00	2,296,200.00	1.48	370,000.00	490,000.00	1,272,800.00	
9	Pengelola dan Balkon	m3	3.01	881,200.00	596,500.00	4,447,877.00	3.01	881,200.00	596,500.00	4,447,877.00	
10	Dak Beton Main Gate Depan	m3	0.40	772,850.00	596,500.00	547,740.00	0.40	772,850.00	596,500.00	547,740.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
11	Plat Lantai Tangga	m3	6.36	772,850.00	596,500.00	1,242,785.00	0.85	865,600.00	596,500.00	1,242,785.00
12	Los Model 1	m3	6.36	772,850.00	596,500.00	8,709,066.00	6.36	772,850.00	596,500.00	8,709,066.00
13	Los Model 2	m3	14.52	772,850.00	596,500.00	19,882,962.00	14.52	772,850.00	596,500.00	19,882,962.00
14	Los Model 3	m3	4.56	772,850.00	596,500.00	6,244,236.00	4.56	772,850.00	596,500.00	6,244,236.00
15	Los Model 4	m3	3.63	772,850.00	596,500.00	4,970,740.50	3.63	772,850.00	596,500.00	4,970,740.50
16	Los Model 5	m3	0.90	772,850.00	596,500.00	1,232,415.00	0.90	772,850.00	596,500.00	1,232,415.00
17	Los	m3	7.64	772,850.00	596,500.00	10,461,834.00	7.64	772,850.00	596,500.00	10,461,834.00
18	Dinding Beton Grease Trap	m3	2.78	772,850.00	596,500.00	3,806,793.00	2.78	772,850.00	596,500.00	3,806,793.00
19	Dinding Beton Groundtank	m3		772,850.00	596,500.00	0.00		772,850.00	596,500.00	0.00
20	Dinding Beton Septicktank	m3	2.40	772,850.00	596,500.00	3,286,440.00	2.40	772,850.00	596,500.00	3,286,440.00
						114,483,677.50			96,332,774.50	18,150,903.0
B. Pekerjaan Bekisting										
1	Tipe Kolom (K1)	kg	2,373.95	13,965.00	1,334.50	36,320,248.03	2,373.95	13,965.00	1,334.50	36,320,248.03
2	Tipe Kolom (K2)	kg	237.98	13,965.00	1,334.50	3,640,975.01	237.98	13,965.00	1,334.50	3,640,975.01
3	Tipe Kolom (K3)	kg	223.35	13,965.00	1,334.50	3,417,143.33	223.35	13,965.00	1,334.50	3,417,143.33
4	Tipe Kolom (KP)	kg	543.35	13,965.00	1,334.50	8,312,983.33	543.35	13,965.00	1,334.50	8,312,983.33
5	Dinding Cold Storage	kg	238.68	13,965.00	1,334.50	3,651,684.66	238.68	13,965.00	1,334.50	3,651,684.66
6	Ring Balok 1 Total Panjang 289 m	M2	1,237.73	13,965.00	1,334.50	18,936,650.14	360.65	13,965.00	1,334.50	5,517,764.68
7	Ring Balok 2 Total Panjang 271 m	M2	806.09	13,965.00	1,334.50	12,332,773.96	149.05	13,965.00	1,334.50	2,280,390.48
8	Balok Letu Total Panjang 207 m	M2	416.21	13,965.00	1,334.50	6,367,804.90	113.85	13,965.00	1,334.50	1,741,848.08
9	Plat Beton Lantai 2 (Ruang Pengelola dan Balkon)	M2	76.84	13,965.00	1,334.50	1,175,613.58	76.84	13,965.00	1,334.50	1,175,613.58
10	Dak Beton Main Gate Depan	M2	12.24	13,965.00	1,334.50	187,265.88	12.24	13,965.00	1,334.50	187,265.88
11	Plat Lantai Tangga	M2	61.42	13,965.00	1,334.50	939,695.29	61.42	13,965.00	1,334.50	939,695.29
12	Los Model A	M2	389.23	13,965.00	1,334.50	5,955,024.39	389.23	13,965.00	1,334.50	5,955,024.39
13	Los Model 2	M2	888.62	13,965.00	1,334.50	13,595,441.69	888.62	13,965.00	1,334.50	13,595,441.69
14	Los Model 3	M2	279.07	13,965.00	1,334.50	4,269,631.47	279.07	13,965.00	1,334.50	4,269,631.47
15	Los Model 4	M2	222.16	13,965.00	1,334.50	3,398,936.92	222.16	13,965.00	1,334.50	3,398,936.92
16	Los Model 5	M2	55.08	13,965.00	1,334.50	842,696.46	55.08	13,965.00	1,334.50	842,696.46
17	Los	M2	1,986.99	13,965.00	1,334.50	30,399,953.51	1,986.99	13,965.00	1,334.50	30,399,953.51
18	Dinding Beton Grease Trap	kg	85.08	13,965.00	1,334.50	1,301,681.46	85.08	13,965.00	1,334.50	1,301,681.46
19	Dinding Beton Groundtank	kg		13,965.00	1,334.50	0.00		13,965.00	1,334.50	0.00
20	Dinding Beton Septicktank	kg	45.62	13,965.00	1,334.50	697,963.19	45.62	13,965.00	1,334.50	697,963.19
						155,744,167.16			127,646,941.40	28,097,225.7
C. Pekerjaan Bekisting										
1	Tipe Kolom (K1) Jumlah 34 Titik	m2	67.73	182,500.00	59,685.00	16,403,190.05	67.73	182,500.00	59,685.00	16,403,190.05
2	Tipe Kolom (K2) Jumlah 10 Titik	m2	20.40	182,500.00	59,685.00	4,940,574.00	20.40	182,500.00	59,685.00	4,940,574.00
3	Tipe Kolom (K3) Jumlah 11 Titik	m2	21.45	182,500.00	59,685.00	5,194,868.25	21.45	182,500.00	59,685.00	5,194,868.25
4	Tipe Kolom (KP) Jumlah 54 Titik	m2	91.26	182,500.00	59,685.00	22,101,803.10	91.26	182,500.00	59,685.00	22,101,803.10
5	Dinding Cold Storage	m2	78.98	182,500.00	59,685.00	19,127,771.30	78.98	182,500.00	59,685.00	19,127,771.30
6	Ring Balok 1 Total Panjang 280 m	m2	222.77	187,480.00	61,185.00	55,395,102.05	222.77	187,480.00	61,185.00	55,395,102.05
7	Ring Balok 2 Total Panjang 261 m	m2	109.31	187,480.00	61,185.00	27,181,571.15	109.31	187,480.00	61,185.00	27,181,571.15
8	Ring Letu Total Panjang 207 m	m2	67.72	187,480.00	61,185.00	16,839,593.80	67.72	187,480.00	61,185.00	16,839,593.80
9	Plat Beton Lantai 2 (Ruang Pengelola dan Balkon)	m2	25.11	97,150.00	61,185.00	3,975,791.85	25.11	97,150.00	61,185.00	3,975,791.85
10	Dak Beton Main Gate Depan	m2	4.00	258,500.00	61,185.00	1,278,740.00	4.00	258,500.00	61,185.00	1,278,740.00
11	Plat Lantai Tangga	m2	6.10	258,500.00	61,185.00	1,950,078.50	6.10	258,500.00	61,185.00	1,950,078.50
12	Los Model A	m2	77.52	258,500.00	61,185.00	24,781,981.20	77.52	258,500.00	61,185.00	24,781,981.20
13	Los Model 2	m2	176.64	258,500.00	61,185.00	56,469,158.40	176.64	258,500.00	61,185.00	56,469,158.40
14	Los Model 3	m2	55.92	258,500.00	61,185.00	17,876,785.20	55.92	258,500.00	61,185.00	17,876,785.20
15	Los Model 4	m2	44.16	258,500.00	61,185.00	14,117,289.60	44.16	258,500.00	61,185.00	14,117,289.60
16	Los Model 5	m2	11.00	258,500.00	61,185.00	3,516,535.00	11.00	258,500.00	61,185.00	3,516,535.00
17	Los Model	m2	176.28	182,500.00	59,685.00	42,692,371.80	176.28	182,500.00	59,685.00	42,692,371.80
18	Dinding Beton Grease Trap	m2	36.69	258,500.00	61,185.00	11,729,242.65	36.69	258,500.00	61,185.00	11,729,242.65
19	Dinding Beton Ground Tank	m2		258,500.00	61,185.00	0.00		258,500.00	61,185.00	0.00
20	Dinding Beton Saptictank	m2	24.00	258,500.00	61,185.00	7,672,440.00	24.00	258,500.00	61,185.00	7,672,440.00
						353,244,887.90			353,244,887.90	0.0
III.2 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL										
1	Kolom Struktur K1	kg	7,428.08	16,210.00	5,766.00	163,239,486.08	7,428.08	16,210.00	5,766.00	163,239,486.08
2	Kuda-Kuda Baja	kg	8,808.00	16,210.00	5,766.00	193,564,608.00	8,808.00	16,210.00	5,766.00	193,564,608.00
3	Konsol Tertisan	kg	639.00	16,210.00	5,766.00	14,042,664.00	639.00	16,210.00	5,766.00	14,042,664.00
4	Balok 1	kg	1,247.80	16,210.00	5,766.00	27,421,652.80	1,247.80	16,210.00	5,766.00	27,421,652.80
5	Ring Balok 3	kg	2,651.85	16,210.00	5,766.00	58,277,055.60	2,651.85	16,210.00	5,766.00	58,277,055.60
6	Gording Kanal C	kg	8,464.00	16,210.00	5,766.00	186,004,864.00	8,464.00	16,210.00	5,766.00	186,004,864.00
7	Pengecatan Baja WF	m2	639.98	1,830.00	22,800.00	15,762,707.40	639.98	1,830.00	22,800.00	15,762,707.40

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
8	Buah	kg	651.03	16,210.00	5,766.00	14,307,035.28	651.03	16,210.00	5,766.00	14,307,035.28	
9	Rip 2 (Plat Buhul) Jumlah 32	kg	21.83	16,210.00	5,766.00	479,736.08	21.83	16,210.00	5,766.00	479,736.08	
10	Buah	kg	53.25	16,210.00	5,766.00	1,170,222.00	53.25	16,210.00	5,766.00	1,170,222.00	
11	Rip 4 (Plat Buhul) Jumlah 320	kg	208.03	16,210.00	5,766.00	4,571,667.28	208.03	16,210.00	5,766.00	4,571,667.28	
12	Rip 5 (Plat Buhul) Jumlah 16	kg	480.77	16,210.00	5,766.00	10,565,401.52	480.77	16,210.00	5,766.00	10,565,401.52	
13	Rip 6 (Plat Buhul) Jumlah 64	kg	40.19	16,210.00	5,766.00	883,215.44	40.19	16,210.00	5,766.00	883,215.44	
14	Rip 7 (Plat Buhul) Jumlah 16	kg	350.12	16,210.00	5,766.00	7,694,237.12	350.12	16,210.00	5,766.00	7,694,237.12	
15	Rip 8 (Plat Buhul)	kg	75.16	16,210.00	5,766.00	1,651,716.16	75.16	16,210.00	5,766.00	1,651,716.16	
16	Rip 9 (Plat Buhul)	kg	94.83	16,210.00	5,766.00	2,083,984.08	94.83	16,210.00	5,766.00	2,083,984.08	
17	Rip 10 (Plat Buhul)	kg	201.85	16,210.00	5,766.00	4,435,855.60	201.85	16,210.00	5,766.00	4,435,855.60	
18	Endplate 1	kg	373.66	16,210.00	5,766.00	8,211,552.16	373.66	16,210.00	5,766.00	8,211,552.16	
19	Endplate 2	kg	121.52	16,210.00	5,766.00	2,670,523.52	121.52	16,210.00	5,766.00	2,670,523.52	
20	Endplate 3	kg	361.73	16,210.00	5,766.00	7,949,378.48	361.73	16,210.00	5,766.00	7,949,378.48	
21	Endplate 4	kg	22.61	16,210.00	5,766.00	496,877.36	22.61	16,210.00	5,766.00	496,877.36	
22	Angkur Baut	bh	204.00	14,195.00	5,805.00	4,080,000.00	204.00	14,195.00	5,805.00	4,080,000.00	
23	Baut 19	bh	480.00	14,195.00	5,805.00	9,600,000.00	480.00	14,195.00	5,805.00	9,600,000.00	
24	Baut 16	bh	192.00	9,195.00	5,805.00	2,880,000.00	192.00	9,195.00	5,805.00	2,880,000.00	
25	Trackstank	kg	319.18	16,210.00	5,766.00	7,014,299.68	319.18	16,210.00	5,766.00	7,014,299.68	
26	Kait Angin	kg	792.91	16,210.00	5,766.00	17,424,990.16	792.91	16,210.00	5,766.00	17,424,990.16	
27	Dudukan Gording	kg	110.40	16,210.00	5,766.00	2,426,150.40	110.40	16,210.00	5,766.00	2,426,150.40	
						768,909,880.20			689,718,265.40	79,191,614.8	
III.3	Pekerjaan Struktur Baja Ringan										
1	Kuda-Kuda 1	m2	19.74	120,000.00	55,000.00	3,454,500.00	19.74	120,000.00	55,000.00	3,454,500.00	
2	Kuda-Kuda 2	m2	249.40	120,000.00	55,000.00	43,645,000.00	249.40	120,000.00	55,000.00	43,645,000.00	
3	Kuda-Kuda 3	m2	201.60	120,000.00	55,000.00	35,280,000.00	201.60	120,000.00	55,000.00	35,280,000.00	
						82,379,500.00			82,379,500.00	0.0	
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG DAN LISTPLANK										
1	Atap Utama	m2	1,017.00	180,000.00	24,000.00	207,468,000.00	1,017.00	180,000.00	24,000.00	207,468,000.00	
2	Atap Sky Light	m2	508.50	221,000.00	24,000.00	124,582,500.00	508.50	221,000.00	24,000.00	124,582,500.00	
3	Atap Teritis Keliling	m2	490.80	155,000.00	24,000.00	87,853,200.00	490.80	155,000.00	24,000.00	87,853,200.00	
4	Atap Main Gate	m2	36.96	155,000.00	24,000.00	6,615,840.00	36.96	155,000.00	24,000.00	6,615,840.00	
5	Nok Atap Utama	m1	57.50	120,000.00	24,000.00	8,280,000.00	57.50	120,000.00	24,000.00	8,280,000.00	
6	Nok Atap Main Gate	m1	4.40	120,000.00	24,000.00	633,600.00	4.40	120,000.00	24,000.00	633,600.00	
7	Nok Atap Jurai Teritis	m1	10.80	120,000.00	24,000.00	1,555,200.00	10.80	120,000.00	24,000.00	1,555,200.00	
8	Bubung Rabat	m3	7.70	380,000.00	596,500.00	7,519,050.00	7.70	380,000.00	596,500.00	7,519,050.00	
9	Rangkai Talang Atap Utama	kg	1,561.22	16,210.00	5,766.00	34,309,370.72	1,561.22	16,210.00	5,766.00	34,309,370.72	
10	Plat Talang Atap Utama	m2	141.25	30,000.00	22,000.00	7,345,000.00	141.25	30,000.00	22,000.00	7,345,000.00	
11	Roof Drain	unit	16.00	260,000.00	85,000.00	5,520,000.00	16.00	260,000.00	85,000.00	5,520,000.00	
12	Listplank Atap Teritis GRC Lebar 20 cm	m1	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	
13	Listplank Teritis GRC Lebar 15 cm	m1	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	
14	Listplank Atap Main Gate GRC Lebar 20 cm	m1	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	
15	Listplank Main Gate GRC Lebar 15 cm	m1	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	
						509,979,930.72			509,979,930.72	0.0	
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Dinding Bata Bangunan Utama	m2	1,058.00	65,720.00	36,850.00	108,519,060.00	1,058.00	65,720.00	36,850.00	108,519,060.00	
2	Dinding Bata Meja Los	m2	901.00	65,720.00	36,850.00	92,415,570.00	901.00	65,720.00	36,850.00	92,415,570.00	
3	Dinding Bata Parit	m2		65,720.00	36,850.00	0.00		65,720.00	36,850.00	0.00	
4	Dinding Bata Tangga dan Balkon	m2	3.36	65,720.00	36,850.00	344,635.20	3.36	65,720.00	36,850.00	344,635.20	
5	Dinding Bata Trasram	m2	36.75	65,720.00	36,850.00	3,769,447.50	36.75	65,720.00	36,850.00	3,769,447.50	
6	Dinding Roster	m2	5.38	147,010.00	36,850.00	989,166.80	5.38	147,010.00	36,850.00	989,166.80	
						206,037,879.50			206,037,879.50	0.0	
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING										
1	Dinding Bata Bangunan Utama	m2	2,116.00	10,040.00	32,775.00	90,596,540.00	2,116.00	10,040.00	32,775.00	90,596,540.00	
2	Dinding Bata Parit	m2		10,040.00	32,775.00	0.00		10,040.00	32,775.00	0.00	
3	Dinding Bata Tangga dan Balkon	m2	6.72	10,040.00	32,775.00	287,716.80	6.72	10,040.00	32,775.00	287,716.80	
4	Kolom Teras Termasuk Skonang	m2	26.00	10,040.00	32,775.00	1,113,190.00	26.00	10,040.00	32,775.00	1,113,190.00	
5	Keramik Dinding Toilet	m2	64.95	72,080.00	62,275.00	8,726,357.25	64.95	72,080.00	62,275.00	8,726,357.25	
6	Keramik Dinding Meja Los	m2	399.54	72,080.00	62,275.00	53,680,196.70	399.54	72,080.00	62,275.00	53,680,196.70	
7	Keramik Dinding Sekat Antar Los	m2	438.02	72,080.00	62,275.00	58,850,177.10	438.02	72,080.00	62,275.00	58,850,177.10	
8	Keramik Dinding Ruang Wudhu	m2	9.70	72,080.00	62,275.00	1,303,243.50	9.70	72,080.00	62,275.00	1,303,243.50	
9	Plint Keramik	m1		9,988.00	61,875.00	0.00		9,988.00	61,875.00	0.00	
						214,557,421.35			214,557,421.35	0.0	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
VII	LANTAI									
1	Keramik Selasar Pasar	m2	396.00	63,480.00	88,775.00	60,292,980.00	396.00	63,480.00	88,775.00	60,292,980.00
2	Keramik Akses Pada Selasar	m2	83.30	63,480.00	88,775.00	12,682,841.50	83.30	63,480.00	88,775.00	12,682,841.50
3	Keramik Los Termasuk Meja	m2	548.00	63,480.00	88,775.00	83,435,740.00	548.00	63,480.00	88,775.00	83,435,740.00
4	Keramik Selasar Depan	m2	78.20	63,480.00	88,775.00	11,906,341.00	78.20	63,480.00	88,775.00	11,906,341.00
5	Keramik Tangga	m2	6.30	63,480.00	88,775.00	959,206.50	6.30	63,480.00	88,775.00	959,206.50
6	Keramik Ruang Pengelola	m2	16.80	63,480.00	88,775.00	2,557,884.00	16.80	63,480.00	88,775.00	2,557,884.00
7	Keramik Balkon	m2	6.00	63,480.00	88,775.00	913,530.00	6.00	63,480.00	88,775.00	913,530.00
8	Keramik Ruang R. ATM	m2	8.24	63,480.00	88,775.00	1,254,581.20	8.24	63,480.00	88,775.00	1,254,581.20
9	Keramik Ruang Klinik	m2	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00
10	Keramik Ruang Ibu Menyusui	m2	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00
11	Keramik Ruang Musholla	m2	10.90	63,480.00	88,775.00	1,659,579.50	10.90	63,480.00	88,775.00	1,659,579.50
12	Keramik Toilet	m2	15.65	63,480.00	88,775.00	2,382,790.75	15.65	63,480.00	88,775.00	2,382,790.75
13	Keramik Ruang Cold Storage	m2	8.28	63,480.00	88,775.00	1,260,671.40	8.28	63,480.00	88,775.00	1,260,671.40
14	Keramik Kios	m2	190.67	63,480.00	88,775.00	29,030,460.85	190.67	63,480.00	88,775.00	29,030,460.85
15	Pembuatan Tali Air Selasar Samping dan Belakang	m2	154.10	19,800.00	58,600.00	12,081,440.00	154.10	19,800.00	58,600.00	12,081,440.00
						222,062,400.70				222,062,400.70
										0.0
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pengecatan Dinding Bangunan Utama	m2	503.88	25,325.00	8,131.50	16,858,061.22	503.88	25,325.00	8,131.50	16,858,061.22
2	Pengecatan Kolom Selasar	m2	20.48	25,325.00	8,131.50	685,189.12	20.48	25,325.00	8,131.50	685,189.12
3	Pengecatan Listplank Atas Teritisan GRC Lebar 20 cm	m2	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00
4	Pengecatan Listplank Atas Main Gate GRC Lebar 20 cm	m2	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00
5	Pengecatan Dinding Roster	m2	134.40	25,325.00	8,131.50	4,496,553.60	134.40	25,325.00	8,131.50	4,496,553.60
6	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Pasar	m2	658.48	8,815.00	8,131.50	11,158,931.32	658.48	8,815.00	8,131.50	11,158,931.32
7	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Kios	m2	687.75	8,815.00	8,131.50	11,654,955.38	687.75	8,815.00	8,131.50	11,654,955.38
8	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Pengelola	m2	40.01	8,815.00	8,131.50	678,029.47	40.01	8,815.00	8,131.50	678,029.47
9	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang ATM	m2	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65
10	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Musholla	m2	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65
11	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Klinik	m2	24.53	8,815.00	8,131.50	415,697.65	24.53	8,815.00	8,131.50	415,697.65
12	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Ibu Menyusui	m2	25.86	8,815.00	8,131.50	438,236.49	25.86	8,815.00	8,131.50	438,236.49
13	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Toilet	m2	66.06	8,815.00	8,131.50	1,119,485.79	66.06	8,815.00	8,131.50	1,119,485.79
14	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Cold Storage	m2	32.05	8,815.00	8,131.50	543,135.33	32.05	8,815.00	8,131.50	543,135.33
16	Hamonika Pengecatan Besi Teralis Atas	m2	140.40	40,000.00	55,000.00	13,338,000.00	140.40	40,000.00	55,000.00	13,338,000.00
17	Kios Pengecatan Teralis Besi	m2	161.20	1,830.00	22,800.00	3,970,356.00	161.20	1,830.00	22,800.00	3,970,356.00
18	Pengaman Pipa Air Hujan	m2	14.40	40,000.00	55,000.00	1,368,000.00	14.40	40,000.00	55,000.00	1,368,000.00
19	Sudut Meja Los	m2		14,500.00	6,990.00	0.00		14,500.00	6,990.00	0.00
20	Pengecatan Besi Klem Pipa Air Hujan	bh	52.00	1,500.00	7,000.00	442,000.00	52.00	1,500.00	7,000.00	442,000.00
21	Pengecatan Besi Grill Los	m2	7.00	40,000.00	55,000.00	665,000.00	7.00	40,000.00	55,000.00	665,000.00
22	Kabel Try	unit	21.00	1,500.00	7,000.00	178,500.00	21.00	1,500.00	7,000.00	178,500.00
23	Pengecatan Besi Beton Longdrat Support Kabel Try	unit	16.00	8,000.00	12,500.00	328,000.00	16.00	8,000.00	12,500.00	328,000.00
						71,542,766.64				71,542,766.64
										0.0
IX	PEKERJAAN KUSEN									
1	Folding Door Harmonika Untuk Pintu Depan dan Belakang	m2	17.00	440,000.00	80,000.00	8,840,000.00	17.00	440,000.00	80,000.00	8,840,000.00
2	Folding Door Harmonika Untuk Pintu Samping Kiri dan Kanan	m2	7.20	440,000.00	80,000.00	3,744,000.00	7.20	440,000.00	80,000.00	3,744,000.00
3	Rolling Door Kios Lebar 3 m	m2	166.63	413,000.00	239,775.00	108,771,898.25	166.63	413,000.00	239,775.00	108,771,898.25
4	Jumlah 28 Unit Rolling Door Kios Lebar 2,5 m	m2	40.42	413,000.00	239,775.00	26,385,165.50	40.42	413,000.00	239,775.00	26,385,165.50
5	Jumlah 8 Unit Pintu Jendela (PJ1) Jumlah 1 Unit	m2	5.98	610,000.00	194,775.00	4,812,554.50	5.98	610,000.00	194,775.00	4,812,554.50
6	Kaca Bening 5 mm Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	4.80	96,250.00	17,700.00	546,960.00	4.80	96,250.00	17,700.00	546,960.00
7	Pintu Jendela 2 (PJ2) Jumlah 3 Unit	m2	1.60	2,355,000.00	194,775.00	4,079,640.00	1.60	2,355,000.00	194,775.00	4,079,640.00
8	Unit	m2	10.80	610,000.00	194,775.00	8,691,570.00	10.80	610,000.00	194,775.00	8,691,570.00
9	Kaca Bening 5 mm Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	1.89	96,250.00	17,700.00	215,365.50	1.89	96,250.00	17,700.00	215,365.50
10	Unit	m2	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50
11	Pintu 1 (PJ1) Jumlah 1 Unit	m2	2.26	610,000.00	194,775.00	1,818,791.50	2.26	610,000.00	194,775.00	1,818,791.50
12	Kaca Bening 5 mm Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	0.24	96,250.00	17,700.00	27,348.00	0.24	96,250.00	17,700.00	27,348.00
13	Unit	m2	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50
14	Jendela 1 (J1) Jumlah 2 Unit	m2	5.19	610,000.00	194,775.00	4,176,782.25	5.19	610,000.00	194,775.00	4,176,782.25
15	Kaca Bening 5 mm	m2	1.92	96,250.00	17,700.00	218,784.00	1.92	96,250.00	17,700.00	218,784.00
16	Boven 1 (BV1) Jumlah 48 Unit	m2	129.60	250,000.00	150,000.00	51,840,000.00	129.60	250,000.00	150,000.00	51,840,000.00
17	Boven 2 (BV2) Jumlah 2 Unit	m2	10.80	250,000.00	150,000.00	4,320,000.00	10.80	250,000.00	150,000.00	4,320,000.00

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18	Boven 3 (BV3) Jumlah 6 Unit	m2	16.00	610,000.00	194,775.00	13,037,355.00	16.20	610,000.00	194,775.00	13,037,355.00	
19	Kaca Nako Bening 5 mm	m2	15.00	254,850.00	37,100.00	4,379,250.00	15.00	254,850.00	37,100.00	4,379,250.00	
20	Boven 4 (BV4) Jumlah 6 Unit	m2	14.40	610,000.00	194,775.00	11,588,760.00	14.40	610,000.00	194,775.00	11,588,760.00	
21	Kaca Nako Bening 5 mm	m2	9.00	254,850.00	37,100.00	2,627,550.00	9.00	254,850.00	37,100.00	2,627,550.00	
22	Pintu Toilet (PT1) Jumlah 7 Unit Daun Pintu Aluminium Sudah Termasuk Grill Pintu	m2	11.27	610,000.00	194,775.00	9,069,814.25	11.27	610,000.00	194,775.00	9,069,814.25	
23		m2	11.27	400,000.00	140,550.00	6,091,998.50	11.27	400,000.00	140,550.00	6,091,998.50	
24	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit Daun Pintu Plat Besi Tebal 2 mm dengan Rangka Besi Hollow 30x30	m2	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	
25		m2	1.89	500,000.00	250,000.00	1,417,500.00	1.89	500,000.00	250,000.00	1,417,500.00	
						286,794,441.00				286,794,441.00	0.0
X	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL DAN ASESORIS KUSEN										
1	Pintu Jendela 1 (P1) Jumlah 1 Unit	unit	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	
2	Engsel Kupu Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	
3		unit	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	
4	Door Closer Pintu Jendela 2 (P2) Jumlah 3 Unit	unit	1.00	2,355,000.00	59,300.00	2,414,300.00	1.00	2,355,000.00	59,300.00	2,414,300.00	
5		unit	3.00	150,000.00	52,400.00	607,200.00	3.00	150,000.00	52,400.00	607,200.00	
6	Engsel Kupu Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	9.00	20,000.00	17,790.00	340,110.00	9.00	20,000.00	17,790.00	340,110.00	
7		unit	3.00	88,000.00	59,300.00	441,900.00	3.00	88,000.00	59,300.00	441,900.00	
8	Pintu 1 (P1) Jumlah 1 Unit	unit	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	
9	Engsel Kupu Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	
10		unit	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	
11	Jendela 1 (J1) Jumlah 2 Unit	m2	1.92	196,000.00	55,000.00	481,920.00	1.92	196,000.00	55,000.00	481,920.00	
12	Boven 3 (BV3) Jumlah 6 Unit	m2	15.00	196,000.00	55,000.00	3,765,000.00	15.00	196,000.00	55,000.00	3,765,000.00	
13	Boven 4 (BV4) Jumlah 6 Unit	m2	9.00	196,000.00	55,000.00	2,259,000.00	9.00	196,000.00	55,000.00	2,259,000.00	
14	Pintu Toilet (PT1) Jumlah 7 Unit	unit	7.00	150,000.00	52,400.00	1,416,800.00	7.00	150,000.00	52,400.00	1,416,800.00	
15	Engsel Kupu Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	14.00	20,000.00	17,790.00	529,060.00	14.00	20,000.00	17,790.00	529,060.00	
16		unit	7.00	88,000.00	59,300.00	1,031,100.00	7.00	88,000.00	59,300.00	1,031,100.00	
17	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit	unit	3.00	15,000.00	12,500.00	82,500.00	3.00	15,000.00	12,500.00	82,500.00	
18	Handle Besi Beton Ø16 mm Daun Pintu Plat Besi 2 mm dengan Rangka Besi Hollow 30x30	unit	1.00	9,000.00	20,000.00	29,000.00	1.00	9,000.00	20,000.00	29,000.00	
19		m2	1.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00	1.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00	
20	Grendel Besi	unit	1.00	12,000.00	30,000.00	42,000.00	1.00	12,000.00	30,000.00	42,000.00	
						15,046,030.00				15,046,030.00	0.0
XI	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT										
1	Plafon Selasar Depan	m2	210.00	78,000.00	50,000.00	26,880,000.00	210.00	78,000.00	50,000.00	26,880,000.00	
2	Plafon Ruang Pengelola	m2	16.60	78,000.00	50,000.00	2,124,800.00	16.60	78,000.00	50,000.00	2,124,800.00	
3	Plafon Ruang ATM	m2	8.10	78,000.00	50,000.00	1,036,800.00	8.10	78,000.00	50,000.00	1,036,800.00	
4	Plafon Ruang Klinik	m2	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	
5	Plafon Ruang Ibu Menyusui	m2	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	
6	Plafon Ruang Mushollah	m2	8.12	78,000.00	50,000.00	1,039,360.00	8.12	78,000.00	50,000.00	1,039,360.00	
7	Plafon Kios	m2	177.82	78,000.00	50,000.00	22,760,960.00	177.82	78,000.00	50,000.00	22,760,960.00	
8	Plafon Toilet	m2	16.20	70,000.00	50,000.00	1,944,000.00	16.20	70,000.00	50,000.00	1,944,000.00	
9	Plafon Ruang Cold Storage	m2	8.12	70,000.00	50,000.00	974,400.00	8.12	70,000.00	50,000.00	974,400.00	
						58,109,440.00				58,109,440.00	0.0
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Plat Nama Pasar (Signage) Tampak Depan	cm2	1,442.00	5,500.00	4,000.00	13,699,000.00	1,442.00	5,500.00	4,000.00	13,699,000.00	
2	Logo Pasar Signage	m1	1.20	160,000.00	90,000.00	300,000.00	1.20	160,000.00	90,000.00	300,000.00	
3	Teralis Pengaman Pipa Air Hujan Jumlah 16 Unit	kg	132.80	14,800.00	5,200.00	2,656,000.00	132.80	14,800.00	5,200.00	2,656,000.00	
4	Pembuatan dan Pemasangan Railing Balkon	m1	9.00	470,000.00	180,000.00	5,850,000.00	9.00	470,000.00	180,000.00	5,850,000.00	
5	Teralis Di Atas Plafon Kios	m2	177.82	330,000.00	120,000.00	80,019,000.00	177.82	330,000.00	120,000.00	80,019,000.00	
6	Papan Nama Kios	m1	35.00	160,000.00	90,000.00	8,750,000.00	35.00	160,000.00	90,000.00	8,750,000.00	
7	Besi Pengaman Sudut Meja los Support Gantung Untuk Pipa Air Hujan	kg	102.67	14,800.00	5,000.00	2,032,866.00	102.67	14,800.00	5,000.00	2,032,866.00	
8	Klem Menempel Dinding Untuk Pipa aAir Hujan	kg	11.17	14,800.00	5,000.00	221,166.00	11.17	14,800.00	5,000.00	221,166.00	
9	Pipa Display Los Pembuatan dan Pengadaan Box Filter Grease Trap	kg	15.71	14,800.00	5,000.00	311,058.00	15.71	14,800.00	5,000.00	311,058.00	
10		m1	530.38	210,000.00	15,000.00	119,335,500.00	530.38	210,000.00	15,000.00	119,335,500.00	
11		unit	11.00	1,205,000.00	45,000.00	13,750,000.00	11.00	1,205,000.00	45,000.00	13,750,000.00	
12	Gril Besi Los	m2	7.00	330,000.00	120,000.00	3,150,000.00	7.00	330,000.00	120,000.00	3,150,000.00	
						250,074,590.00				250,074,590.00	0.0
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL										
XIII.1	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI										
A	Pekerjaan Panel Distribusi										
1	Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk	set	1.00	1,550,000.00	950,000.00	2,500,000.00	1.00	1,550,000.00	950,000.00	2,500,000.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	COS 160A, 3 Phasa	unit	1.00	2,920,000.00	350,000.00	3,270,000.00	1.00	2,920,000.00	350,000.00	3,270,000.00	
3	MCCB 60A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	425,000.00	60,000.00	485,000.00	1.00	425,000.00	60,000.00	485,000.00	
4	MCCB 80A, 10K, 3 Phasa	unit	1.00	452,000.00	60,000.00	512,000.00	1.00	452,000.00	60,000.00	512,000.00	
5	MCCB 40A, 3 Phasa	unit	1.00	374,000.00	60,000.00	434,000.00	1.00	374,000.00	60,000.00	434,000.00	
6	MCCB 25A, 3 Phasa	unit	1.00	55,000.00	20,000.00	75,000.00	1.00	55,000.00	20,000.00	75,000.00	
7	MCCB 16A, 3 Phasa	unit	1.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	1.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	
8	MCCB 10A, 6KA, 1 Phasa Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk 40x60cm)	unit	14.00	48,000.00	10,000.00	812,000.00	14.00	48,000.00	10,000.00	812,000.00	
9		set	1.00	1,400,000.00	900,000.00	2,300,000.00	1.00	1,400,000.00	900,000.00	2,300,000.00	
10	MCCB 60A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	426,000.00	60,000.00	486,000.00	1.00	426,000.00	60,000.00	486,000.00	
11	MCB 10A, 5KA, 1 Phasa	unit	1.00	54,000.00	10,000.00	64,000.00	1.00	54,000.00	10,000.00	64,000.00	
12	MCB 10A, 10KA, 1 Phasa Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk 40x60cm)	unit	11.00	54,000.00	10,000.00	704,000.00	11.00	54,000.00	10,000.00	704,000.00	
13		set	1.00	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	1.00	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	
14	MCCB 80A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	456,000.00	60,000.00	516,000.00	1.00	456,000.00	60,000.00	516,000.00	
15	MCB 10A, 5KA, 1 Phasa MCB 2A, 10KA, 1 Phasa (Posisi di Meja Los)	unit	28.00	54,000.00	10,000.00	1,792,000.00	28.00	54,000.00	10,000.00	1,792,000.00	
16		unit	198.00	59,000.00	10,000.00	13,662,000.00	198.00	59,000.00	10,000.00	13,662,000.00	
						29,977,000.00				29,977,000.00	0.0
B	Pekerjaan Kabel Trovvoor + Arde & Kabel										
1	Pekerjaan Kabel Trovvoor NYY 4 x 50 mm2	m1	15.00	300,000.00	50,000.00	5,250,000.00	15.00	300,000.00	50,000.00	5,250,000.00	
2	Pekerjaan Kabel Trovvoor NYY 4 x 25 mm2	m1	4.50	180,000.00	45,000.00	1,012,500.00	4.50	180,000.00	45,000.00	1,012,500.00	
3	Pekerjaan Kabel Trovvoor NYY 4 x 16 mm2	m1	3.50	160,000.00	35,000.00	682,500.00	3.50	160,000.00	35,000.00	682,500.00	
4	Pekerjaan Kabel Trovvoor NYY 4 x 4 mm2	m1	3.00	59,000.00	13,500.00	217,500.00	3.00	59,000.00	13,500.00	217,500.00	
5	Pekerjaan Pengadaan + Pasang Kabel Tray	m1	300.00	165,000.00	85,000.00	75,000,000.00	168.50	65,000.00	85,000.00	25,275,000.00	spek diganti
6	Pekerjaan Pengadaan Pipa Galvanis Sambungan dari Kabel Tray ke Instalasi Los	m1	67.20	210,000.00	15,000.00	15,120,000.00	67.20	210,000.00	15,000.00	15,120,000.00	
7	Pekerjaan Grounding, Nilai Maksimal = 1 ohm	m1	1.00	2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	1.00	2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	
						99,782,500.00				50,057,500.00	49,725,000.0
XIII.2	PEKERJAAN INSTALASI										
1	Pengadaan + Penarikan Instalasi Penerangan Down Light, TL	titik	162.00	220,000.00	30,000.00	40,500,000.00	162.00	220,000.00	30,000.00	40,500,000.00	
2	Pengadaan + Penarikan Instalasi Stop Kontak Normal (1 gang)	titik	242.00	240,000.00	30,000.00	65,340,000.00	242.00	240,000.00	30,000.00	65,340,000.00	
3	Pengadaan + Penarikan Instalasi Akhir	titik	45.00	240,000.00	30,000.00	12,150,000.00	45.00	240,000.00	30,000.00	12,150,000.00	
4	Pengadaan + Pasang Amature Lampu Downlight	titik	50.00	113,000.00	30,000.00	7,150,000.00	50.00	113,000.00	30,000.00	7,150,000.00	
5	Pengadaan + Pasang Armature Lampu TL 1	titik	95.00	400,000.00	30,000.00	40,850,000.00	95.00	400,000.00	30,000.00	40,850,000.00	
6	Pengadaan + Pemasangan Armature Lampu Emergency TL 2	titik	17.00	740,000.00	45,000.00	13,345,000.00	17.00	740,000.00	45,000.00	13,345,000.00	
7	Pengadaan + Pasang Stop Kontak 1 Gang	titik	242.00	35,000.00	10,000.00	10,890,000.00	242.00	35,000.00	10,000.00	10,890,000.00	
8	Pengadaan + Pasang Saklar Tunggal	titik	45.00	35,000.00	10,000.00	2,025,000.00	45.00	35,000.00	10,000.00	2,025,000.00	
						192,250,000.00				192,250,000.00	0.0
XIII.3	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	Pengadaan dan Pemasangan Ventilator 60 cm=24"/100 x 86 x 86	set	36.00	1,325,000.00	125,000.00	52,200,000.00	36.00	1,325,000.00	125,000.00	52,200,000.00	
2	Pengadaan dan Pemasangan Exhaust fan 10"	unit	2.00	330,000.00	45,000.00	750,000.00	0.00	330,000.00	45,000.00	0.00	
						52,950,000.00				52,200,000.00	750,000.0
XIV	PEKERJAAN PLUMBING										
1	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Suplay Kran ke Lavatory dan Wudhu	m1	34.80	29,160.00	9,546.00	1,346,968.80	34.80	29,160.00	9,546.00	1,346,968.80	
2	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Dari Pompa ke Pipa Vertikal Turun Ke Los	m1	84.00	106,110.00	17,235.00	10,360,980.00	84.00	106,110.00	17,235.00	10,360,980.00	
3	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Dari Pipa 1" Horizontal ke Kran Los	m1	255.00	52,650.00	17,235.00	17,820,675.00	255.00	52,650.00	17,235.00	17,820,675.00	
4	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Ke Kran Selasar	m1	105.20	52,650.00	17,235.00	7,351,902.00	105.20	52,650.00	17,235.00	7,351,902.00	
5	Pengadaan + Pemasangan Kran Dinding 1/2"	unit	206.00	37,500.00	7,500.00	9,270,000.00	206.00	37,500.00	7,500.00	9,270,000.00	
6	Pengadaan + Pemasangan Washtafel	set	3.00	613,900.00	262,750.00	2,629,950.00	3.00	613,900.00	262,750.00	2,629,950.00	
7	Pengadaan + Pemasangan Urinoir	set	3.00	1,699,100.00	197,500.00	5,689,800.00	3.00	1,699,100.00	197,500.00	5,689,800.00	
8	Pengadaan + Pemasangan Stop Kran Galvanis 1" Pada Pipa Turun Menuju Los	set	28.00	200,000.00	54,000.00	7,112,000.00	28.00	200,000.00	54,000.00	7,112,000.00	
9	Pengadaan + Pemasangan Stop Kran PVC 1" Posisi Pada Pompa In dan Out	set	2.00	40,000.00	35,000.00	150,000.00	2.00	40,000.00	35,000.00	150,000.00	
10	Pengadaan + Pemasangan Stop PVC 1" Posisi Pada Pipa Suplay Vertikal Pada Los	set	14.00	40,000.00	35,000.00	1,050,000.00	14.00	40,000.00	35,000.00	1,050,000.00	
11	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air 3pk	unit	1.00	3,695,000.00	255,000.00	3,950,000.00	1.00	3,695,000.00	255,000.00	3,950,000.00	
12	Pengadaan Tower Crane +	unit	1.00	725,625.00	501,765.00	1,227,390.00	1.00	725,625.00	501,765.00	1,227,390.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
13	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Parit Los Ke Grase Trap	m1	81.50	215,460.00	34,242.00	20,350,713.00	81.50	215,460.00	34,242.00	20,350,713.00
14	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Grase Trap ke IPAL Gedung	m1	43.00	142,560.00	34,242.00	7,602,486.00	43.00	142,560.00	34,242.00	7,602,486.00
15	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Toilet dan Wudhu ke Parit	m1	40.60	32,400.00	9,546.00	1,703,007.60	40.60	32,400.00	9,546.00	1,703,007.60
16	Pengadaan + Pemasangan Floor Drain	set	5.00	40,000.00	12,500.00	262,500.00	5.00	40,000.00	12,500.00	262,500.00
17	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotoran Daro Closet Ke Septictank	m1	65.30	142,560.00	34,242.00	11,545,170.60	65.30	142,560.00	34,242.00	11,545,170.60
18	Pengadaan + Pemasangan Pipa Udara Pada Septictank	m1	2.20	32,400.00	9,546.00	92,281.20	2.20	32,400.00	9,546.00	92,281.20
19	Pengadaan + Pemasangan Pipa Peresapan Pada Septictank	m1	4.00	215,460.00	34,242.00	998,808.00	4.00	215,460.00	34,242.00	998,808.00
20	Pengadaan + Pemasangan Closet Jongkok	unit	5.00	199,100.00	401,700.00	3,004,000.00	5.00	199,100.00	401,700.00	3,004,000.00
21	Pengadaan + Pemasangan Pipa	m1	148.64	142,560.00	34,242.00	26,279,849.28	148.64	142,560.00	34,242.00	26,279,849.28
22	Bak Kontrol Parit 40 x 40	unit		241,875.00	167,255.00	0.00		241,875.00	167,255.00	0.00
						139,798,481.48				
XV PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN										
Pengadaan dan Pemasangan Fire Extinguisher										
1	Extinguisher	unit	4.00	480,000.00	40,000.00	2,080,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	0.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box	unit	2.00	7,000,000.00	991,500.00	15,983,000.00	0.00	7,000,000.00	991,500.00	0.00
3	Nozzle 2,5"	unit	2.00	2,400,000.00	131,500.00	5,063,000.00	0.00	2,400,000.00	131,500.00	0.00
4	Fire Hose 2,5" x 30 m	unit	2.00	2,100,000.00	208,500.00	4,617,000.00	0.00	2,100,000.00	208,500.00	0.00
5	Hose Rack 2,5"	unit	2.00	1,600,000.00	350,500.00	3,901,000.00	0.00	1,600,000.00	350,500.00	0.00
						31,644,000.00				
XVI PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG										
XVI.1 PEKERJAAN TANAH DAN PERSIAPAN										
A. Pekerjaan Persiapan										
1	Pengukuran	m2	64.00		7,500.00	480,000.00	64.00		7,500.00	480,000.00
2	Pembuatan Bowplank	m1	39.60	30,880.00	19,150.00	1,981,188.00	39.60	30,880.00	19,150.00	1,981,188.00
						2,461,188.00				
B. Pekerjaan Tanah										
1	Galian Tanah	m3	1.13		34,800.00	39,324.00	1.13		34,800.00	39,324.00
2	Urugan Tanah Kembali	m3	0.79		16,680.00	13,177.20	0.79		16,680.00	13,177.20
3	Urugan Tanah Bawah Rabat	m3	43.20	43,400.00	16,680.00	2,595,456.00	43.20	43,400.00	16,680.00	2,595,456.00
4	Pasir Urug Bawah Rabat	m3	16.00	216,000.00	23,700.00	3,835,200.00	16.00	216,000.00	23,700.00	3,835,200.00
						6,483,157.20				
XVI.2 PEKERJAAN STRUKTUR										
A. Pekerjaan Beton										
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	m3	0.34	865,600.00	596,500.00	497,114.00	0.34	865,600.00	596,500.00	497,114.00
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	m3	2.30	865,600.00	596,500.00	3,362,830.00	2.30	865,600.00	596,500.00	3,362,830.00
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	m3	0.24	865,600.00	596,500.00	350,904.00	0.24	865,600.00	596,500.00	350,904.00
4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	m3	0.04	865,600.00	596,500.00	58,484.00	0.04	865,600.00	596,500.00	58,484.00
5	Lantai Kerja Bah Pondasi Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	m3	0.11	335,300.00	891,800.00	134,981.00	0.11	335,300.00	891,800.00	134,981.00
6	Kolom	m3	0.18	865,600.00	596,500.00	263,178.00	0.18	865,600.00	596,500.00	263,178.00
7	Kolom	m3	1.09	865,600.00	596,500.00	1,593,689.00	1.09	865,600.00	596,500.00	1,593,689.00
8	Ring Balok Total 61 m	m3	1.19	865,600.00	596,500.00	1,739,899.00	1.19	865,600.00	596,500.00	1,739,899.00
9	Rabat Beton Untuk Lantai	m3	5.12	335,300.00	891,800.00	6,282,752.00	5.12	335,300.00	891,800.00	6,282,752.00
						14,283,831.00				
B. Pembesian										
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	kg	111.50	13,965.00	1,334.50	1,705,894.25	111.50	13,965.00	1,334.50	1,705,894.25
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	kg	251.86	13,965.00	1,334.50	3,853,332.07	251.86	13,965.00	1,334.50	3,853,332.07
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	kg	26.88	13,965.00	1,334.50	411,250.56	26.88	13,965.00	1,334.50	411,250.56
4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	kg	6.02	13,965.00	1,334.50	92,102.99	6.02	13,965.00	1,334.50	92,102.99
5	Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	kg	29.92	13,965.00	1,334.50	457,761.04	29.92	13,965.00	1,334.50	457,761.04
6	Kolom	kg	107.39	13,965.00	1,334.50	1,643,013.31	107.39	13,965.00	1,334.50	1,643,013.31
7	Ring Balok Total Panjang 61 m	kg	156.38	13,965.00	1,334.50	2,392,535.81	156.38	13,965.00	1,334.50	2,392,535.81
						10,555,890.03				
C. BEKISTING										
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	m2	2.70	69,800.00	28,430.00	265,221.00	2.70	69,800.00	28,430.00	265,221.00
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	m2	30.60	77,150.00	28,430.00	3,230,748.00	30.60	77,150.00	28,430.00	3,230,748.00
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	m2	3.20	77,150.00	28,430.00	337,856.00	3.20	77,150.00	28,430.00	337,856.00
4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	m2	0.60	77,150.00	28,430.00	63,348.00	0.60	77,150.00	28,430.00	63,348.00
5	Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	m2	5.62	182,500.00	59,685.00	1,361,079.70	5.62	182,500.00	59,685.00	1,361,079.70
6	Kolom	m2	33.59	182,500.00	59,685.00	8,134,994.15	33.59	182,500.00	59,685.00	8,134,994.15
7	Ring Balok Total Panjang 61 m	m2	15.86	187,480.00	61,185.00	3,943,826.90	15.86	187,480.00	61,185.00	3,943,826.90
						17,337,073.75				

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
XVI.3	PEKERJAAN KONSTRUKSI									
A	Pekerjaan Dinding									
1	Pasangan Dinding 1/2 Bata	m2	165.58	65,720.00	36,850.00	16,983,540.60	165.58	65,720.00	36,850.00	16,983,540.60
2	Plaster dan Aci Dinding	m2	331.18	10,040.00	32,775.00	14,179,471.70	331.18	10,040.00	32,775.00	14,179,471.70
3	Dinding Roster	unit	46.00	147,010.00	35,350.00	8,388,560.00	0.00	147,010.00	35,350.00	0.00
4	Pengecatan Dinding Bagian Dalam	m2	165.59	8,815.00	8,131.50	2,806,170.94	165.59	8,815.00	8,131.50	2,806,170.94
5	Pengecatan Dinding Bagian Luar	m2	165.59	25,325.00	8,131.50	5,540,061.84	165.59	25,325.00	8,131.50	5,540,061.84
6	Pengecatan Dinding Dengan Cat Minyak Di area Bak Sampah	m2	32.00	4,000.00	5,500.00	304,000.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00
						48,201,805.07				39,509,245.07
B	Pekerjaan Lantai									
1	Lantai Keramik	m2	32.10	63,480.00	88,775.00	4,887,385.50	32.10	63,480.00	88,775.00	4,887,385.50
2	Pembuatan Tali Air Ramp	m2	8.50	19,800.00	58,600.00	666,400.00	0.00	19,800.00	58,600.00	0.00
						5,553,785.50				4,887,385.50
C	Pekerjaan Kusen									
1	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit	m2	4.41	525,000.00	120,575.00	2,846,985.75	0.00	525,000.00	120,575.00	0.00
2	Pintu Besi (PB2) Jumlah 1 Unit	m2	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75
						4,067,122.50				1,220,136.75
XVI.4	PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP ATAP									
1	Kuda-Kuda Kanal C125	kg	162.53	15,000.00	5,000.00	3,250,600.00	162.53	15,000.00	5,000.00	3,250,600.00
2	Gording Kanal C100	kg	266.80	15,000.00	5,000.00	5,336,000.00	266.80	15,000.00	5,000.00	5,336,000.00
3	Atap Listplank Atap Main Gate GRC	m2	84.00	150,000.00	25,000.00	14,700,000.00	84.00	150,000.00	25,000.00	14,700,000.00
4	Lebar 20 cm	m1	27.00	21,500.00	28,000.00	1,336,500.00	0.00	21,500.00	28,000.00	0.00
5	Listplank Main Gate GRC Lebar 15 cm	m1	27.00	21,500.00	28,000.00	1,336,500.00	0.00	21,500.00	28,000.00	0.00
						25,959,600.00				23,286,600.00
XVI.5	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan + Penarikan Instalasi Penerangan Down Light, TL	titik	10.00	220,000.00	30,000.00	2,500,000.00	2.00	220,000.00	30,000.00	500,000.00
2	Pengadaan + Penarikan Instalasi Stop Kontak Normal (1 gang)	titik	2.00	240,000.00	30,000.00	540,000.00	2.00	240,000.00	30,000.00	540,000.00
3	Pengadaan + Pasang Armature Lampu TL	titik	10.00	400,000.00	30,000.00	4,300,000.00	2.00	400,000.00	30,000.00	860,000.00
4	Pengadaan + Pasang Stop Kontak 1 gang	titik	2.00	35,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00
5	Pengadaan + Pasang Saklar Tunggal	titik	4.00	35,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00
						7,610,000.00				1,900,000.00
XVI.6	PEKERJAAN PLUMBING									
6	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supply Untuk Kran	m1	30.50	29,160.00	9,546.00	1,180,533.00	0.00	29,160.00	9,546.00	0.00
7	Pengadaan + Pemasangan Floor Drain	set	2.00	40,000.00	12,500.00	105,000.00	0.00	40,000.00	12,500.00	0.00
8	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Floor Drain	m1	43.00	32,400.00	9,546.00	1,803,678.00	0.00	32,400.00	9,546.00	0.00
9	Pembuatan Besi Grill Bak Sampah	m2	1.67	300,000.00	150,000.00	751,500.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00
						3,840,711.00				0.00
JUMLAH						4,956,623,000.00				4,602,580,376.62
PPN						495,662,300.00				460,258,037.66
JUMLAH + PPN						5,452,285,300.00				5,062,838,414.28
DIBULATKAN						5,452,200,000.00				5,062,838,414.00
SELISIH TERBILANG : TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU LIMA RATUS DELAPAN SEPULUH ENAM RUPIAH										

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pembayaran pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, Terdakwa selaku Direktur VII PT. Awong Ing karya membuat Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang tidak benar yang isinya seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan.
- Bahwa Terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Awong Ing karya telah mengajukan semua permohonan termijn pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isinya tidak benar kepada Muhammad Syahroni, S.Sos.MM selaku KPA merangkap PPK.
- Bahwa dana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah koma nol dua sen) yang tidak direalisasikan atau tidak dipertanggungjawabkan tersebut,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dipergulakan untuk kepentingan diri Rafhael Permata Putra Nainggolan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan bersama-sama dengan Muhammad Syahroni, S.Sos. MM telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, Nomor : SR-2078/PW06/5/2020 Tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1	Nilai pekerjaan sesuai dengan realisasi SP2D	Rp5.452.200.00,00
2	Dikurangi PPN (10%) yang telah disetor	Rp495.654.544,00
3	Nilai yang diterima oleh Penyedia (1 - 2)	Rp4.956.545.456,00
4	Dikurangi nilai pekerjaan sesuai dengan perhitungan bobot volume dari ahli fisik	Rp4.649.199.150,49
5	Kekurangan Fisik (3 - 4)	Rp307.346.305,51
6	Dikurangi PPh kekurangan fisik	Rp9.220.387,49
	Kerugian Keuangan Negara (5 - 6)	<u>Rp298.125.918,02</u>

Perbuatan Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** selaku Direktur VII PT. AWOH ING KARYA berdasarkan Akta Notaris (Irawan, S.H., M.Kn) Nomor 132 tanggal 21 Maret 2007 yang bertindak sebagai **Penyedia/Pelaksana** pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan **MUHAMMAD SYAHRONI, S.Sos, MM Bin SAMUDIN (Alm)**, Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dengan jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 821/237/BKPSDM-81/2018 tanggal 15 Maret 2018 selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 740 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan dan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengembangan Sarana Perumahan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada waktu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebong atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019 bertempat di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu mengutungkan diri RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm) atau orang lain yaitu **MUHAMMAD SYAHRONI, S.Sos, MM Bin SAMUDIN (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah)** sebesar Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas Rupiah koma nol dua sen) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur VII PT. AWOH ING KARYA dengan :**

- Tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan belanja modal Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan lampiran dokumen/surat tidak benar yang dibuat dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan yang isinya seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas Rupiah koma nol dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tahun anggaran 2020 Nomor: SR-2078/PW 06/5/2020 tanggal 16 November 2020, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2018 di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong terdapat kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan dana sebesar Rp. 5.700.000.000.00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur VII pada PT. Awoh Ing Karya mempunyai tugas dan tanggung jawab bertindak untuk dan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelolaan perusahaan berdasarkan persetujuan dewan direksi dalam berbagai kegiatan pekerjaan seperti menandatangani kontrak pekerjaan, mengurus keuangan dan mengurus kegiatan perusahaan di lapangan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Akta Notaris (Irawan, S.H., M.Kn) Nomor 132 tanggal 21 Maret 2007. Terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya juga mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Awoh Ing Karya baik fisik maupun secara administrasi dan bertanggungjawab untuk memastikan dan mengawasi semua pekerjaan PT. Awoh Ing Karya.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya sebagai Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 antara lain harus mempedomani ketentuan:

- **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 angka 5 huruf b ayat 4), 5), dan 7)** tentang Kewajiban Penyedia, yang bunyinya sebagai berikut :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf b :**

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 :**

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas:

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan;
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dilaksanakan oleh PT. Awoh Ing Karya yang ditandatangani oleh Muhammad Syahroni, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya senilai Rp. 5.452.200.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 September

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 sampai dengan 31 Desember 2018, masa pemeliharaan selama 6 bulan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak adalah sebagai berikut :

N o.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Kontrak Addendum	Bobot Pekerjaan
1.	Pekerjaan Pendahuluan	51.644.880,00	51.644.880,00	100%
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	789.558.717,72	903.305.662,09	100%
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.544.238.440,20	1.474.744.881,33	100%
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	509.835.947,81	509.979.930,72	100%
5.	Pekerjaan Dinding	222.259.756,86	206.029.809,50	100%
6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	245.823.179,31	214.557.421,35	100%
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai	222.062.096,19	222.062.400,70	100%
8.	Pekerjaan Pengecatan	71.886.606,64	71.542.766,64	100%
9.	Pekerjaan Kusen	276.270.330,81	286.791.177,13	100%
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	15.046.030,00	15.046.030,00	100%
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit - Langit	58.109.440,00	58.109.440,00	100%
12.	Pekerjaan Lain - Lain	250.074.524,00	250.074.590,00	100%
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	388.709.500,00	374.959.500,00	100%
14.	Pekerjaan Plumbing	133.024.131,48	139.798.481,48	100%
15.	Pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran	31.644.000,00	31.644.000,00	100%
16.	Pekerjaan Bak Sampah dan Rumah Potong	148.144.674,88	146.333.015,72	100%
	Total	5.452.200.000,00	4.956.623.986,66	

Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pembayaran pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Awong Ing karya membuat Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang tidak benar yang isinya seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan.

Bahwa **seharusnya** Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (AIm)** sebagai Penyedia/Pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong tidak mengajukan semua kelengkapan permohonan termyn pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong berupa Laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Syahrani, S.Sos, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan lampiran dokumen/surat yang tidak benar tentang penyelesaian pekerjaan yang seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan, **namun pada kenyataannya** Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)** selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya tetap menandatangani dan mengajukan semua kelengkapan permohonan termyn pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong tersebut kepada Muhammad Syahrani, S.Sos, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut **bertentangan dengan** ketentuan :

- **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 angka 5 huruf b ayat 4), 5), dan 7)** tentang Kewajiban Penyedia, yang bunyinya sebagai berikut :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf b :**

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 :**

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas:

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan;
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa pembayaran kegiatan pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) tahap pembayaran yaitu:

- Pembayaran Uang Muka kegiatan (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000,- (satu miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pembayaran Termyn I 25% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pembayaran Termyn ke II 50% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Termyn ke III 75% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Termyn 100% dengan nilai sebesar Rp.1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Pembayaran Retensi dengan nilai sebesar Rp 272.610.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melaporkan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah selesai dikerjakan seluruhnya 100% oleh PT. Awoh Ing Karya dan telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah terima Fisik pekerjaan Nomor: 800/427/DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 serta sudah diperiksa oleh Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 kemudian dilakukan serah terima pekerjaan tahap 2 masa pemeliharaan (FHO) pada Bulan Juli 2019.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang seolah-olah sesuai laporan sudah selesai dikerjakan 100% namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan volume dan pembayaran tersebut telah dibayarkan 100% sebesar Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) seluruhnya kepada PT. Awoh Ing Karya melalui rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor: 1790012302001, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	No/Tgl SP2D/SPM	Jumlah Bruto (Rp)	Potongan pajak (Rp)		Jumlah Netto (Rp)
1	Uang Muka	00001/260735/2018 13 September 2018	1.090.440.000	Pph Psl 4	Rp. 29.739.272	691.569.819
				Ppn	Rp. 99.130.909 Rp.128.870.181	
2	Pembayaran Termin I 25%	0006/260735/2018 15 November 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568	901.471.705
				Ppn	Rp. 92.935.227 Rp.120.870.181	
3	Pembayaran Termin II 50%	0009/260735/2018 12 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4	Rp. 27.880.568	901.471.705
				Ppn	Rp. 92.935.227 Rp.120.870.181	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
4	Pembayaran Termin III 75%	00010/26073 5/2018 12 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4 Ppn	Rp. 27.880.568 Rp. 92.935.227 Rp. 120.870.181	901.471.705
5	Pembayaran Termin IV 100%	00012/26073 5/2018 21 Desember 2018	1.022.287.500	Pph Psl 4 Ppn	Rp. 27.880.568 Rp. 92.935.227 Rp. 120.870.181	901.471.705

Bahwa pada tahun 2019 **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)** telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan hasil bahwa pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak terdapat kekurangan volume fisik di lapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract change Order (CCO), sehingga ditemukan **kelebihan bayar sebesar Rp. 393.314.340,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh Rupiah), sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.**

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK				HARGA TERPASANG				Keterangan/ Selisih
			Volume CCO	Harga Material	Harga Tenaga	Harga	Vol. Terpasang	Harga Material	Harga Tenaga	Harga	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m1	196.00	30,880.00	19,150.00	9,805,880.00	196.00	30,880.00	19,150.00	9,805,880.00	
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	ls	1.00	500,000.00	155,000.00	655,000.00	1.00	500,000.00	155,000.00	655,000.00	
3	Sewa Direksi keet/Kantor sementara & Gudang Alat dan Bahan	m2	16.00	630,000.00	525,000.00	18,480,000.00	16.00	630,000.00	525,000.00	18,480,000.00	
4	Perataan dan Pembersihan Lapangan	m2	2838.00		8,000.00	22,704,000.00	2838.00		8,000.00	22,704,000.00	
						51,644,880.00				51,644,880.00	0.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH										
II.1	STRUKTUR BAWAH										
A.	Pekerjaan Galian Tanah Manual										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	M3	84.670	-	45,690.00	3,868,572.30	84.670	-	45,690.00	3,868,572.30	
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	M3	5.76	-	45,690.00	263,174.40	5.76	-	45,690.00	263,174.40	
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	M3	4.40	-	45,690.00	201,036.00	4.40	-	45,690.00	201,036.00	
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	M3	0.72	-	45,690.00	32,896.80	0.72	-	45,690.00	32,896.80	
5	Pondasi Plat Menerus	M3	194.40	-	45,690.00	8,882,136.00	194.40	-	45,690.00	8,882,136.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,247,815.50

13,247,815.50

0.00

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Fisik Jawoto Sumajaya, MT. pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi berdasarkan laporan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Ahli JAWOTO SUMAJAYA, MT,
- yaitu :

B. Urugan Pasir Kembali										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	M3	4.08	216,000.00	23,700.00	977,976.00	4.08	216,000.00	23,700.00	977,976.00
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	M3	0.94	216,000.00	23,700.00	225,318.00	0.94	216,000.00	23,700.00	225,318.00
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	M3	0.72	216,000.00	23,700.00	172,584.00	0.72	216,000.00	23,700.00	172,584.00
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	M3	0.16	216,000.00	23,700.00	38,352.00	0.16	216,000.00	23,700.00	38,352.00
5	Pasir Urugan Bawah Rabat	M3	162.40	216,000.00	23,700.00	38,927,280.00	162.40	216,000.00	23,700.00	38,927,280.00
6	Pasir Urug Bawah Los	M3	47.76	216,000.00	23,700.00	11,448,072.00	47.76	216,000.00	23,700.00	11,448,072.00
						51,789,582.00				51,789,582.00
										0.0
C. Lantai Kerja (Beton B-0)										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	3.14	671,000.00	160,975.00	2,612,401.50	3.14	671,000.00	160,975.00	2,612,401.50
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3	0.72	671,000.00	160,975.00	599,022.00	0.72	671,000.00	160,975.00	599,022.00
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3	0.55	671,000.00	160,975.00	457,586.25	0.55	671,000.00	160,975.00	457,586.25
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3	0.12	671,000.00	160,975.00	99,837.00	0.12	671,000.00	160,975.00	99,837.00
5	Plat Menerus	m3	7.20	671,000.00	160,975.00	5,990,220.00	7.20	671,000.00	160,975.00	5,990,220.00
6	Pasangan Batu Kali	m3	84.09	654,100.00	187,800.00	70,795,371.00	84.09	654,100.00	187,800.00	70,795,371.00
						80,554,437.75				80,554,437.75
										0.0
D. Beton K-300										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	23.04	881,200.00	596,500.00	34,046,208.00	23.04	881,200.00	596,500.00	34,046,208.00
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3	5.00	881,200.00	596,500.00	7,388,500.00	5.00	881,200.00	596,500.00	7,388,500.00
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3	2.11	881,200.00	596,500.00	3,117,947.00	2.11	881,200.00	596,500.00	3,117,947.00
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3	0.90	881,200.00	596,500.00	1,329,930.00	0.90	881,200.00	596,500.00	1,329,930.00
5	Pondasi Plat Menerus	m3	28.80	881,200.00	596,500.00	42,557,760.00	28.80	881,200.00	596,500.00	42,557,760.00
6	Sloof 1 Total Panjang 262,6 m	m3	13.60	881,200.00	596,500.00	20,096,720.00	13.60	881,200.00	596,500.00	20,096,720.00
7	Sloof 2 Total Panjang 227,2 m	m3	8.23	881,200.00	596,500.00	12,161,471.00	8.23	881,200.00	596,500.00	12,161,471.00
8	Sloof 3 Total Panjang 70 m	m3	14.18	881,200.00	596,500.00	20,953,786.00	14.18	881,200.00	596,500.00	20,953,786.00
						141,652,322.00				141,652,322.00
										0.0
E. BETON K-200										
1	Lantai Parit Keliling	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00
2	Tutup Parit Keliling	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00
3	Rabat Beton Untuk Lantai	m3	144.50	671,000.00	160,975.00	120,220,387.50	99.75	671,000.00	160,975.00	82,989,506.25
4	Ramp	m3		671,000.00	160,975.00	0.00		671,000.00	160,975.00	0.00
						120,220,387.50				82,989,506.25
										37,230,881.2
F. Pembesian										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1)	kg	2,633.87	13,965.00	1,334.50	40,296,894.07	2,633.87	13,965.00	1,334.50	40,296,894.07
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2)	kg	722.09	13,965.00	1,334.50	11,047,615.96	722.09	13,965.00	1,334.50	11,047,615.96
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3)	kg	242.01	13,965.00	1,334.50	3,702,632.00	242.01	13,965.00	1,334.50	3,702,632.00
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4)	kg	138.61	13,965.00	1,334.50	2,120,663.70	138.61	13,965.00	1,334.50	2,120,663.70
5	Pondasi Plat Menerus	kg	6,029.54	13,965.00	1,334.50	92,248,947.23	6,029.54	13,965.00	1,334.50	92,248,947.23
6	Sloof 1	kg	2,173.66	13,965.00	1,334.50	33,255,911.17	2,173.66	13,965.00	1,334.50	33,255,911.17
7	Sloof 2	kg	1,062.06	13,965.00	1,334.50	16,248,986.97	1,062.06	13,965.00	1,334.50	16,248,986.97
8	Sloof 3	kg	1,972.49	13,965.00	1,334.50	30,178,110.76	1,972.49	13,965.00	1,334.50	30,178,110.76
9	Tutup Parit	kg		13,965.00	1,334.50	0.00		13,965.00	1,334.50	0.00
						229,099,761.84				229,099,761.84
										0.0
G. Bekesting Halus										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m2	76.80	69,800.00	28,430.00	7,544,064.00	76.80	69,800.00	28,430.00	7,544,064.00
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m2	20.00	69,800.00	28,430.00	1,964,600.00	20.00	69,800.00	28,430.00	1,964,600.00
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m2	12.32	69,800.00	28,430.00	1,210,193.60	12.32	69,800.00	28,430.00	1,210,193.60
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m2	2.80	69,800.00	28,430.00	275,044.00	2.80	69,800.00	28,430.00	275,044.00
5	Pondasi Plat Menerus	m2	48.00	69,800.00	28,430.00	4,715,040.00	48.00	69,800.00	28,430.00	4,715,040.00
6	Sloof 1 Total Panjang 262,6 m	m2	135.98	77,150.00	28,430.00	14,356,768.40	135.98	77,150.00	28,430.00	14,356,768.40
7	Sloof 2 Total Panjang 227,2 m	m2	109.75	77,150.00	28,430.00	11,587,405.00	109.75	77,150.00	28,430.00	11,587,405.00
8	Sloof 3 Total Panjang 70 m	m2	218.20	77,150.00	28,430.00	23,037,556.00	218.20	77,150.00	28,430.00	23,037,556.00
						64,690,671.00				64,690,671.00
										0.0

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id										
H.										
1	Pile Cap 1 (Pondasi 1) Jumlah 32 Titik	m3	43.90		16,680.00	732,252.00	43.90		16,680.00	732,252.00
2	Pile Cap 2 (Pondasi 2) Jumlah 10 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00
3	Pile Cap 3 (Pondasi 3) Jumlah 11 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00
4	Pile Cap 4 (Pondasi 4) Jumlah 1 Titik	m3			16,680.00	0.00			16,680.00	0.00
5	Pondasi Plat Menerus	m3	158.40		16,680.00	2,642,112.00	158.40		16,680.00	2,642,112.00
6	Tanah Urug Bawah Rabat	m3	1,918.12	43,400.00	16,680.00	115,240,649.60	1,386.48	43,400.00	16,680.00	83,299,718.40
7	Pemadatan Dengan Alat Berat	m3	1,918.12		43,500.00	83,438,220.00	1,386.48		22,000.00	30,502,560.00
						202,053,233.60				117,176,642.40
III										
III.1										
A.										
	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH PEKERJAAN STRUKTUR BETON									
1	Tipe Kolom (K1) Jumlah 34 Titik	m3	4.94	881,200.00	596,500.00	7,299,838.00	4.94	881,200.00	596,500.00	7,299,838.00
2	Tipe Kolom (K2) Jumlah 10 Titik	m3	1.02	865,600.00	596,500.00	1,491,342.00	1.02	865,600.00	596,500.00	1,491,342.00
3	Tipe Kolom (K3) Jumlah 11 Titik	m3	0.70	865,600.00	596,500.00	1,023,470.00	0.70	865,600.00	596,500.00	1,023,470.00
4	Tipe Kolom (KP) Jumlah 54 Titik	m3	2.97	865,600.00	596,500.00	4,342,437.00	2.97	865,600.00	596,500.00	4,342,437.00
5	Dinding Cold Storage	m3	5.85	865,600.00	596,500.00	8,553,285.00	5.85	865,600.00	596,500.00	8,553,285.00
6	Ring Balok 1 Total Panjang 289 m	m3	12.21	865,600.00	596,500.00	17,852,241.00	3.68	865,600.00	596,500.00	5,380,528.00
7	Ring Balok 2 Total Panjang 271 m	m3	4.96	772,850.00	596,500.00	6,791,976.00	1.56	772,850.00	596,500.00	2,136,186.00
8	Balok Leti Total Panjang 207 m	m3	2.67	370,000.00	490,000.00	2,296,200.00	1.48	370,000.00	490,000.00	1,272,800.00
9	Plat Beton Lantai 2 (Ruang Pengelola dan Balkon)	m3	3.01	881,200.00	596,500.00	4,447,877.00	3.01	881,200.00	596,500.00	4,447,877.00
10	Dak Beton Main Gate Depan	m3	0.40	772,850.00	596,500.00	547,740.00	0.40	772,850.00	596,500.00	547,740.00
11	Plat Lantai Tangga	m3	0.85	865,600.00	596,500.00	1,242,785.00	0.85	865,600.00	596,500.00	1,242,785.00
12	Los Model 1	m3	6.36	772,850.00	596,500.00	8,709,066.00	6.36	772,850.00	596,500.00	8,709,066.00
13	Los Model 2	m3	14.52	772,850.00	596,500.00	19,882,962.00	14.52	772,850.00	596,500.00	19,882,962.00
14	Los Model 3	m3	4.56	772,850.00	596,500.00	6,244,236.00	4.56	772,850.00	596,500.00	6,244,236.00
15	Los Model 4	m3	3.63	772,850.00	596,500.00	4,970,740.50	3.63	772,850.00	596,500.00	4,970,740.50
16	Los Model 5	m3	0.90	772,850.00	596,500.00	1,232,415.00	0.90	772,850.00	596,500.00	1,232,415.00
17	Los	m3	7.64	772,850.00	596,500.00	10,461,834.00	7.64	772,850.00	596,500.00	10,461,834.00
18	Dinding Beton Grease Trap	m3	2.78	772,850.00	596,500.00	3,806,793.00	2.78	772,850.00	596,500.00	3,806,793.00
19	Dinding Beton Groundtank	m3		772,850.00	596,500.00	0.00		772,850.00	596,500.00	0.00
20	Dinding Beton Septicktank	m3	2.40	772,850.00	596,500.00	3,286,440.00	2.40	772,850.00	596,500.00	3,286,440.00
						114,483,677.50				96,332,774.50
B.										
	Pekerjaan Bekisting									
1	Tipe Kolom (K1)	kg	2,373.95	13,965.00	1,334.50	36,320,248.03	2,373.95	13,965.00	1,334.50	36,320,248.03
2	Tipe Kolom (K2)	kg	237.98	13,965.00	1,334.50	3,640,975.01	237.98	13,965.00	1,334.50	3,640,975.01
3	Tipe Kolom (K3)	kg	223.35	13,965.00	1,334.50	3,417,143.33	223.35	13,965.00	1,334.50	3,417,143.33
4	Tipe Kolom (KP)	kg	543.35	13,965.00	1,334.50	8,312,983.33	543.35	13,965.00	1,334.50	8,312,983.33
5	Dinding Cold Storage	kg	238.68	13,965.00	1,334.50	3,651,684.66	238.68	13,965.00	1,334.50	3,651,684.66
6	Ring Balok 1 Total Panjang 289 m	M2	1,237.73	13,965.00	1,334.50	18,936,650.14	360.65	13,965.00	1,334.50	5,517,764.68
7	Ring Balok 2 Total Panjang 271 m	M2	806.09	13,965.00	1,334.50	12,332,773.96	149.05	13,965.00	1,334.50	2,280,390.48
8	Balok Leti Total Panjang 207 m	M2	416.21	13,965.00	1,334.50	6,367,804.90	113.85	13,965.00	1,334.50	1,741,848.08
9	Plat Beton Lantai 2 (Ruang Pengelola dan Balkon)	M2	76.84	13,965.00	1,334.50	1,175,613.58	76.84	13,965.00	1,334.50	1,175,613.58
10	Dak Beton Main Gate Depan	M2	12.24	13,965.00	1,334.50	187,265.88	12.24	13,965.00	1,334.50	187,265.88
11	Plat Lantai Tangga	M2	61.42	13,965.00	1,334.50	939,695.29	61.42	13,965.00	1,334.50	939,695.29
12	Los Model A	M2	389.23	13,965.00	1,334.50	5,955,024.39	389.23	13,965.00	1,334.50	5,955,024.39
13	Los Model 2	M2	888.62	13,965.00	1,334.50	13,595,441.69	888.62	13,965.00	1,334.50	13,595,441.69
14	Los Model 3	M2	279.07	13,965.00	1,334.50	4,269,631.47	279.07	13,965.00	1,334.50	4,269,631.47
15	Los Model 4	M2	222.16	13,965.00	1,334.50	3,398,936.92	222.16	13,965.00	1,334.50	3,398,936.92
16	Los Model 5	M2	55.08	13,965.00	1,334.50	842,696.46	55.08	13,965.00	1,334.50	842,696.46
17	Los	M2	1,986.99	13,965.00	1,334.50	30,399,953.51	1,986.99	13,965.00	1,334.50	30,399,953.51
18	Dinding Beton Grease Trap	kg	85.08	13,965.00	1,334.50	1,301,681.46	85.08	13,965.00	1,334.50	1,301,681.46
19	Dinding Beton Groundtank	kg		13,965.00	1,334.50	0.00		13,965.00	1,334.50	0.00
20	Dinding Beton Septicktank	kg	45.62	13,965.00	1,334.50	697,963.19	45.62	13,965.00	1,334.50	697,963.19
						155,744,167.16				127,646,941.40
C.										
	Pekerjaan Bekisting									
1	Tipe Kolom (K1) Jumlah 34 Titik	m2	67.73	182,500.00	59,685.00	16,403,190.05	67.73	182,500.00	59,685.00	16,403,190.05
2	Tipe Kolom (K2) Jumlah 10 Titik	m2	20.40	182,500.00	59,685.00	4,940,574.00	20.40	182,500.00	59,685.00	4,940,574.00
3	Tipe Kolom (K3) Jumlah 11 Titik	m2	21.45	182,500.00	59,685.00	5,194,868.25	21.45	182,500.00	59,685.00	5,194,868.25
4	Tipe Kolom (KP) Jumlah 54 Titik	m2	91.26	182,500.00	59,685.00	22,101,803.10	91.26	182,500.00	59,685.00	22,101,803.10
5	Dinding Cold Storage	m2	78.98	182,500.00	59,685.00	19,127,771.30	78.98	182,500.00	59,685.00	19,127,771.30
6	Ring Balok 1 Total Panjang 280 m	m2	222.77	187,480.00	61,185.00	55,395,102.05	222.77	187,480.00	61,185.00	55,395,102.05

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id											
7	Ring Letiu Total Panjang 207 m	m2	109.91	187,480.00	61,185.00	27,181,571.15	109.31	187,480.00	61,185.00	27,181,571.15	
8	Plat Beton Lantai 2 (Ruang Pengelola dan Balkon)	m2	67.72	187,480.00	61,185.00	16,839,593.80	67.72	187,480.00	61,185.00	16,839,593.80	
9	Dak Beton Main Gate Depan	m2	25.11	97,150.00	61,185.00	3,975,791.85	25.11	97,150.00	61,185.00	3,975,791.85	
10	Plat Lantai Tangga	m2	4.00	258,500.00	61,185.00	1,278,740.00	4.00	258,500.00	61,185.00	1,278,740.00	
11	Los Model A	m2	6.10	258,500.00	61,185.00	1,950,078.50	6.10	258,500.00	61,185.00	1,950,078.50	
12	Los Model 2	m2	77.52	258,500.00	61,185.00	24,781,981.20	77.52	258,500.00	61,185.00	24,781,981.20	
13	Los Model 3	m2	176.64	258,500.00	61,185.00	56,469,158.40	176.64	258,500.00	61,185.00	56,469,158.40	
14	Los Model 4	m2	55.92	258,500.00	61,185.00	17,876,785.20	55.92	258,500.00	61,185.00	17,876,785.20	
15	Los Model 5	m2	44.16	258,500.00	61,185.00	14,117,289.60	44.16	258,500.00	61,185.00	14,117,289.60	
16	Los Model	m2	11.00	258,500.00	61,185.00	3,516,535.00	11.00	258,500.00	61,185.00	3,516,535.00	
17	Dinding Beton Grease Trap	m2	176.28	258,500.00	59,685.00	42,692,371.80	176.28	182,500.00	59,685.00	42,692,371.80	
18	Dinding Beton Ground Tank	m2	36.69	258,500.00	61,185.00	11,729,242.65	36.69	258,500.00	61,185.00	11,729,242.65	
19	Dinding Beton Saptic tank	m2		258,500.00	61,185.00	0.00		258,500.00	61,185.00	0.00	
20			24.00	258,500.00	61,185.00	7,672,440.00	24.00	258,500.00	61,185.00	7,672,440.00	
						353,244,887.90			353,244,887.90	0.0	
III.2 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL											
1	Kolom Struktur K1	kg	7,428.08	16,210.00	5,766.00	163,239,486.08	7,428.08	16,210.00	5,766.00	163,239,486.08	
2	Kuda-Kuda Baja	kg	8,808.00	16,210.00	5,766.00	193,564,608.00	8,808.00	16,210.00	5,766.00	193,564,608.00	
3	Konsol Tertisan	kg	639.00	16,210.00	5,766.00	14,042,664.00	639.00	16,210.00	5,766.00	14,042,664.00	
4	Balok 1	kg	1,247.80	16,210.00	5,766.00	27,421,652.80	1,247.80	16,210.00	5,766.00	27,421,652.80	
5	Ring Balok 3	kg	2,651.85	16,210.00	5,766.00	58,277,055.60	2,651.85	16,210.00	5,766.00	58,277,055.60	
6	Gording Kanal C	kg	8,464.00	16,210.00	5,766.00	186,004,864.00	4,860.45	16,210.00	5,766.00	106,813,249.20	
7	Pengecatan Baja WF	m2	639.98	1,830.00	22,800.00	15,762,707.40	639.98	1,830.00	22,800.00	15,762,707.40	
8	Rip 1 (Plat Buhul) Jumlah 224 Buah	kg	651.03	16,210.00	5,766.00	14,307,035.28	651.03	16,210.00	5,766.00	14,307,035.28	
9	Rip 2 (Plat Buhul) Jumlah 32 Buah	kg	21.83	16,210.00	5,766.00	479,736.08	21.83	16,210.00	5,766.00	479,736.08	
10	Rip 3 (Plat Buhul) Jumlah 16 Buah	kg	53.25	16,210.00	5,766.00	1,170,222.00	53.25	16,210.00	5,766.00	1,170,222.00	
11	Rip 4 (Plat Buhul) Jumlah 320 Buah	kg	208.03	16,210.00	5,766.00	4,571,667.28	208.03	16,210.00	5,766.00	4,571,667.28	
12	Rip 5 (Plat Buhul) Jumlah 16 Buah	kg	480.77	16,210.00	5,766.00	10,565,401.52	480.77	16,210.00	5,766.00	10,565,401.52	
13	Rip 6 (Plat Buhul) Jumlah 64 Buah	kg	40.19	16,210.00	5,766.00	883,215.44	40.19	16,210.00	5,766.00	883,215.44	
14	Rip 7 (Plat Buhul) Jumlah 16 Buah	kg	350.12	16,210.00	5,766.00	7,694,237.12	350.12	16,210.00	5,766.00	7,694,237.12	
15	Rip 8 (Plat Buhul)	kg	75.16	16,210.00	5,766.00	1,651,716.16	75.16	16,210.00	5,766.00	1,651,716.16	
16	Rip 9 (Plat Buhul)	kg	94.83	16,210.00	5,766.00	2,083,984.08	94.83	16,210.00	5,766.00	2,083,984.08	
17	Rip 10 (Plat Buhul)	kg	201.85	16,210.00	5,766.00	4,435,855.60	201.85	16,210.00	5,766.00	4,435,855.60	
18	Endplate 1	kg	373.66	16,210.00	5,766.00	8,211,552.16	373.66	16,210.00	5,766.00	8,211,552.16	
19	Endplate 2	kg	121.52	16,210.00	5,766.00	2,670,523.52	121.52	16,210.00	5,766.00	2,670,523.52	
20	Endplate 3	kg	361.73	16,210.00	5,766.00	7,949,378.48	361.73	16,210.00	5,766.00	7,949,378.48	
21	Endplate 4	kg	22.61	16,210.00	5,766.00	496,877.36	22.61	16,210.00	5,766.00	496,877.36	
22	Angkur Baut	bh	204.00	14,195.00	5,805.00	4,080,000.00	204.00	14,195.00	5,805.00	4,080,000.00	
23	Baut 19	bh	480.00	14,195.00	5,805.00	9,600,000.00	480.00	14,195.00	5,805.00	9,600,000.00	
24	Baut 16	bh	192.00	9,195.00	5,805.00	2,880,000.00	192.00	9,195.00	5,805.00	2,880,000.00	
25	Trackstank	kg	319.18	16,210.00	5,766.00	7,014,299.68	319.18	16,210.00	5,766.00	7,014,299.68	
26	Kait Angin	kg	792.91	16,210.00	5,766.00	17,424,990.16	792.91	16,210.00	5,766.00	17,424,990.16	
27	Dudukan Gording	kg	110.40	16,210.00	5,766.00	2,426,150.40	110.40	16,210.00	5,766.00	2,426,150.40	
						768,909,880.20			689,718,265.40	79,191,614.8	
III.3 Pekerjaan Struktur Baja Ringan											
1	Kuda-Kuda 1	m2	19.74	120,000.00	55,000.00	3,454,500.00	19.74	120,000.00	55,000.00	3,454,500.00	
2	Kuda-Kuda 2	m2	249.40	120,000.00	55,000.00	43,645,000.00	249.40	120,000.00	55,000.00	43,645,000.00	
3	Kuda-Kuda 3	m2	201.60	120,000.00	55,000.00	35,280,000.00	201.60	120,000.00	55,000.00	35,280,000.00	
						82,379,500.00			82,379,500.00	0.0	
IV PEKERJAAN ATAP, TALANG DAN LISTPLANK											
1	Atap Utama	m2	1,017.00	180,000.00	24,000.00	207,468,000.00	1,017.00	180,000.00	24,000.00	207,468,000.00	
2	Atap Sky Light	m2	508.50	221,000.00	24,000.00	124,582,500.00	508.50	221,000.00	24,000.00	124,582,500.00	
3	Atap Teritisan Keliling	m2	490.80	155,000.00	24,000.00	87,853,200.00	490.80	155,000.00	24,000.00	87,853,200.00	
4	Atap Main Gate	m2	36.96	155,000.00	24,000.00	6,615,840.00	36.96	155,000.00	24,000.00	6,615,840.00	
5	Nok Atap Utama	m1	57.50	120,000.00	24,000.00	8,280,000.00	57.50	120,000.00	24,000.00	8,280,000.00	
6	Nok Atap Main Gate	m1	4.40	120,000.00	24,000.00	633,600.00	4.40	120,000.00	24,000.00	633,600.00	
7	Nok Atap Jurai Teritisan	m1	10.80	120,000.00	24,000.00	1,555,200.00	10.80	120,000.00	24,000.00	1,555,200.00	
8	Bubung Rabat	m3	7.70	380,000.00	596,500.00	7,519,050.00	7.70	380,000.00	596,500.00	7,519,050.00	
9	Rangkai Talang Atap Utama	kg	1,561.22	16,210.00	5,766.00	34,309,370.72	1,561.22	16,210.00	5,766.00	34,309,370.72	
10	Plat Talang Atap Utama	m2	141.25	30,000.00	22,000.00	7,345,000.00	141.25	30,000.00	22,000.00	7,345,000.00	
11	Roof Drain	unit	16.00	260,000.00	85,000.00	5,520,000.00	16.00	260,000.00	85,000.00	5,520,000.00	
12	Listplank Atap Teritisan GRC	m1	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Listplank Tertitisan GRC Lebar 15 cm	m1	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	176.00	21,500.00	28,000.00	8,712,000.00	
14	Listplank Atas Main Gate GRC Lebar 20 cm	m1	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	
15	Listplank Main Gate GRC Lebar 15 cm	m1	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	8.83	21,500.00	28,000.00	437,085.00	
						509,979,930.72				509,979,930.72	0.0
V	PEKERJAAN DINDING										
1	Dinding Bata Bangunan Utama	m2	1,058.00	65,720.00	36,850.00	108,519,060.00	1,058.00	65,720.00	36,850.00	108,519,060.00	
2	Dinding Bata Meja Los	m2	901.00	65,720.00	36,850.00	92,415,570.00	901.00	65,720.00	36,850.00	92,415,570.00	
3	Dinding Bata Parit	m2		65,720.00	36,850.00	0.00		65,720.00	36,850.00	0.00	
4	Dinding Bata Tangga dan Balkon	m2	3.36	65,720.00	36,850.00	344,635.20	3.36	65,720.00	36,850.00	344,635.20	
5	Dinding Bata Trasmam	m2	36.75	65,720.00	36,850.00	3,769,447.50	36.75	65,720.00	36,850.00	3,769,447.50	
6	Dinding Roster	m2	5.38	147,010.00	36,850.00	989,166.80	5.38	147,010.00	36,850.00	989,166.80	
						206,037,879.50				206,037,879.50	0.0
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING										
1	Dinding Bata Bangunan Utama	m2	2,116.00	10,040.00	32,775.00	90,596,540.00	2,116.00	10,040.00	32,775.00	90,596,540.00	
2	Dinding Bata Parit	m2		10,040.00	32,775.00	0.00		10,040.00	32,775.00	0.00	
3	Dinding Bata Tangga dan Balkon	m2	6.72	10,040.00	32,775.00	287,716.80	6.72	10,040.00	32,775.00	287,716.80	
4	Kolom Teras Termasuk Skonang	m2	26.00	10,040.00	32,775.00	1,113,190.00	26.00	10,040.00	32,775.00	1,113,190.00	
5	Keramik Dinding Toilet	m2	64.95	72,080.00	62,275.00	8,726,357.25	64.95	72,080.00	62,275.00	8,726,357.25	
6	Keramik Dinding Meja Los	m2	399.54	72,080.00	62,275.00	53,680,196.70	399.54	72,080.00	62,275.00	53,680,196.70	
7	Keramik Dinding Sekat Antar Los	m2	438.02	72,080.00	62,275.00	58,850,177.10	438.02	72,080.00	62,275.00	58,850,177.10	
8	Keramik Dinding Ruang Wudhu	m2	9.70	72,080.00	62,275.00	1,303,243.50	9.70	72,080.00	62,275.00	1,303,243.50	
9	Plint Keramik	m1		9,988.00	61,875.00	0.00		9,988.00	61,875.00	0.00	
						214,557,421.35				214,557,421.35	0.0
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI										
1	Keramik Selasar Pasar	m2	396.00	63,480.00	88,775.00	60,292,980.00	396.00	63,480.00	88,775.00	60,292,980.00	
2	Keramik Aksan Pada Selasar Pasar	m2	83.30	63,480.00	88,775.00	12,682,841.50	83.30	63,480.00	88,775.00	12,682,841.50	
3	Keramik Los Termasuk Meja	m2	548.00	63,480.00	88,775.00	83,435,740.00	548.00	63,480.00	88,775.00	83,435,740.00	
4	Keramik Selasar Depan	m2	78.20	63,480.00	88,775.00	11,906,341.00	78.20	63,480.00	88,775.00	11,906,341.00	
5	Keramik Tangga	m2	6.30	63,480.00	88,775.00	959,206.50	6.30	63,480.00	88,775.00	959,206.50	
6	Keramik Ruang Pengelola	m2	16.80	63,480.00	88,775.00	2,557,884.00	16.80	63,480.00	88,775.00	2,557,884.00	
7	Keramik Balkon	m2	6.00	63,480.00	88,775.00	913,530.00	6.00	63,480.00	88,775.00	913,530.00	
8	Keramik Ruang R. ATM	m2	8.24	63,480.00	88,775.00	1,254,581.20	8.24	63,480.00	88,775.00	1,254,581.20	
9	Keramik Ruang Klinik	m2	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	
10	Keramik Ruang Ibu Menyusui	m2	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	5.40	63,480.00	88,775.00	822,177.00	
11	Keramik Ruang Musholla	m2	10.90	63,480.00	88,775.00	1,659,579.50	10.90	63,480.00	88,775.00	1,659,579.50	
12	Keramik Toilet	m2	15.65	63,480.00	88,775.00	2,382,790.75	15.65	63,480.00	88,775.00	2,382,790.75	
13	Keramik Ruang Cold Storage	m2	8.28	63,480.00	88,775.00	1,260,671.40	8.28	63,480.00	88,775.00	1,260,671.40	
14	Keramik Kios	m2	190.67	63,480.00	88,775.00	29,030,460.85	190.67	63,480.00	88,775.00	29,030,460.85	
15	Pembuatan Tali Air Selasar Samping dan Belakang	m2	154.10	19,800.00	58,600.00	12,081,440.00	154.10	19,800.00	58,600.00	12,081,440.00	
						222,062,400.70				222,062,400.70	0.0
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Pengecatan Dinding Bangunan Utama	m2	503.88	25,325.00	8,131.50	16,858,061.22	503.88	25,325.00	8,131.50	16,858,061.22	
2	Pengecatan Kolom Selasar	m2	20.48	25,325.00	8,131.50	685,189.12	20.48	25,325.00	8,131.50	685,189.12	
3	Pengecatan Listplank Atas Teritisan GRC Lebar 20 cm	m2	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	
4	Pengecatan Listplank Atas Main Gate GRC Lebar 20 cm	m2	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	33.72	9,000.00	23,175.00	1,084,941.00	
5	Pengecatan Dinding Roster	m2	134.40	25,325.00	8,131.50	4,496,553.60	134.40	25,325.00	8,131.50	4,496,553.60	
6	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Pasar	m2	658.48	8,815.00	8,131.50	11,158,931.32	658.48	8,815.00	8,131.50	11,158,931.32	
7	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Kios	m2	687.75	8,815.00	8,131.50	11,654,955.38	687.75	8,815.00	8,131.50	11,654,955.38	
8	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Pengelola	m2	40.01	8,815.00	8,131.50	678,029.47	40.01	8,815.00	8,131.50	678,029.47	
9	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang ATM	m2	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	
10	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Musholla	m2	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	30.53	8,815.00	8,131.50	517,376.65	
11	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Klinik	m2	24.53	8,815.00	8,131.50	415,697.65	24.53	8,815.00	8,131.50	415,697.65	
12	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Ibu Menyusui	m2	25.86	8,815.00	8,131.50	438,236.49	25.86	8,815.00	8,131.50	438,236.49	
13	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Toilet	m2	66.06	8,815.00	8,131.50	1,119,485.79	66.06	8,815.00	8,131.50	1,119,485.79	
14	Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ruang Cold Storage	m2	32.05	8,815.00	8,131.50	543,135.33	32.05	8,815.00	8,131.50	543,135.33	
16	Hammonika	m2	140.40	40,000.00	55,000.00	13,338,000.00	140.40	40,000.00	55,000.00	13,338,000.00	
17	Pengecatan Besi Teralis Atas Kios	m2	161.20	1,830.00	22,800.00	3,970,356.00	161.20	1,830.00	22,800.00	3,970,356.00	
18	Pengecatan Teralis Besi Pengaman Pipa Air Hujan	m2	14.40	40,000.00	55,000.00	1,368,000.00	14.40	40,000.00	55,000.00	1,368,000.00	
19	Pengecatan Besi Pengaman Sudut Meja Los	m2		14,500.00	6,990.00	0.00		14,500.00	6,990.00	0.00	
20	Pengecatan Besi Klem Pipa Air Hujan	bh	52.00	1,500.00	7,000.00	442,000.00	52.00	1,500.00	7,000.00	442,000.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21	Pengecatan Besi GRC 60x60	m2	40.00	40,000.00	55,000.00	665,000.00	7.00	40,000.00	55,000.00	665,000.00	
22	Pengecatan Besi Siku Support Kabel Try	unit	21.00	1,500.00	7,000.00	178,500.00	21.00	1,500.00	7,000.00	178,500.00	
23	Pengecatan Besi Beton Longdrat Support Kabel Try	unit	16.00	8,000.00	12,500.00	328,000.00	16.00	8,000.00	12,500.00	328,000.00	
							71,542,766.64			71,542,766.64	0.0
IX PEKERJAAN KUSEN											
1	Folding Door Harmonika Untuk Pintu Depan dan Belakang	m2	17.00	440,000.00	80,000.00	8,840,000.00	17.00	440,000.00	80,000.00	8,840,000.00	
2	Folding Door Harmonika Untuk Pintu Samping Kiri dan Kanan	m2	7.20	440,000.00	80,000.00	3,744,000.00	7.20	440,000.00	80,000.00	3,744,000.00	
3	Rolling Door Kios Lebar 3 m	m2	166.63	413,000.00	239,775.00	108,771,898.25	166.63	413,000.00	239,775.00	108,771,898.25	
4	Rolling Door Kios Lebar 2,5 m	m2	40.42	413,000.00	239,775.00	26,385,165.50	40.42	413,000.00	239,775.00	26,385,165.50	
5	Pintu Jendela (PJ1) Jumlah 1 Unit	m2	5.98	610,000.00	194,775.00	4,812,554.50	5.98	610,000.00	194,775.00	4,812,554.50	
6	Kaca Bening 5 mm	m2	4.80	96,250.00	17,700.00	546,960.00	4.80	96,250.00	17,700.00	546,960.00	
7	Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	1.60	2,355,000.00	194,775.00	4,079,640.00	1.60	2,355,000.00	194,775.00	4,079,640.00	
8	Pintu Jendela 2 (PJ2) Jumlah 3 Unit	m2	10.80	610,000.00	194,775.00	8,691,570.00	10.80	610,000.00	194,775.00	8,691,570.00	
9	Kaca Bening 5 mm	m2	1.89	96,250.00	17,700.00	215,365.50	1.89	96,250.00	17,700.00	215,365.50	
10	Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	
11	Pintu 1 (P1) Jumlah 1 Unit	m2	2.26	610,000.00	194,775.00	1,818,791.50	2.26	610,000.00	194,775.00	1,818,791.50	
12	Kaca Bening 5 mm	m2	0.24	96,250.00	17,700.00	27,348.00	0.24	96,250.00	17,700.00	27,348.00	
13	Daun Pintu Aluminium Kaca Aluminium	m2	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	1.74	2,355,000.00	194,775.00	4,436,608.50	
14	Jendela 1 (J1) Jumlah 2 Unit	m2	5.19	610,000.00	194,775.00	4,176,782.25	5.19	610,000.00	194,775.00	4,176,782.25	
15	Kaca Bening 5 mm	m2	1.92	96,250.00	17,700.00	218,784.00	1.92	96,250.00	17,700.00	218,784.00	
16	Boven 1 (BV1) Jumlah 48 Unit	m2	129.60	250,000.00	150,000.00	51,840,000.00	129.60	250,000.00	150,000.00	51,840,000.00	
17	Boven 2 (BV2) Jumlah 2 Unit	m2	10.80	250,000.00	150,000.00	4,320,000.00	10.80	250,000.00	150,000.00	4,320,000.00	
18	Boven 3 (BV3) Jumlah 6 Unit	m2	16.20	610,000.00	194,775.00	13,037,355.00	16.20	610,000.00	194,775.00	13,037,355.00	
19	Kaca Nako Bening 5 mm	m2	15.00	254,850.00	37,100.00	4,379,250.00	15.00	254,850.00	37,100.00	4,379,250.00	
20	Boven 4 (BV4) Jumlah 6 Unit	m2	14.40	610,000.00	194,775.00	11,588,760.00	14.40	610,000.00	194,775.00	11,588,760.00	
21	Kaca Nako Bening 5 mm	m2	9.00	254,850.00	37,100.00	2,627,550.00	9.00	254,850.00	37,100.00	2,627,550.00	
22	Pintu Toilet (PT1) Jumlah 7 Unit	m2	11.27	610,000.00	194,775.00	9,069,814.25	11.27	610,000.00	194,775.00	9,069,814.25	
23	Daun Pintu Aluminium Sudah Termasuk Grill Pintu	m2	11.27	400,000.00	140,550.00	6,091,998.50	11.27	400,000.00	140,550.00	6,091,998.50	
24	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit	m2	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	
25	Daun Pintu Plat Besi Tebal 2 mm dengan Rangka Besi Hollow 30x30	m2	1.89	500,000.00	250,000.00	1,417,500.00	1.89	500,000.00	250,000.00	1,417,500.00	
							286,794,441.00			286,794,441.00	0.0
X PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL DAN ASESORIS KUSEN											
1	Pintu Jendela 1 (P1) Jumlah 1 Unit	unit	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	
2	Engsel Kupu	unit	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	
3	Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	
4	Door Closer	unit	1.00	2,355,000.00	59,300.00	2,414,300.00	1.00	2,355,000.00	59,300.00	2,414,300.00	
5	Pintu Jendela 2 (P2) Jumlah 3 Unit	unit	3.00	150,000.00	52,400.00	607,200.00	3.00	150,000.00	52,400.00	607,200.00	
6	Engsel Kupu	unit	9.00	20,000.00	17,790.00	340,110.00	9.00	20,000.00	17,790.00	340,110.00	
7	Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	3.00	88,000.00	59,300.00	441,900.00	3.00	88,000.00	59,300.00	441,900.00	
8	Pintu 1 (P1) Jumlah 1 Unit	unit	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	1.00	150,000.00	52,400.00	202,400.00	
9	Engsel Kupu	unit	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	3.00	20,000.00	17,790.00	113,370.00	
10	Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	1.00	88,000.00	59,300.00	147,300.00	
11	Jendela 1 (J1) Jumlah 2 Unit	m2	1.92	196,000.00	55,000.00	481,920.00	1.92	196,000.00	55,000.00	481,920.00	
12	Boven 3 (BV3) Jumlah 6 Unit	m2	15.00	196,000.00	55,000.00	3,765,000.00	15.00	196,000.00	55,000.00	3,765,000.00	
13	Boven 4 (BV4) Jumlah 6 Unit	m2	9.00	196,000.00	55,000.00	2,259,000.00	9.00	196,000.00	55,000.00	2,259,000.00	
14	Pintu Toilet (PT1) Jumlah 7 Unit	unit	7.00	150,000.00	52,400.00	1,416,800.00	7.00	150,000.00	52,400.00	1,416,800.00	
15	Engsel Kupu	unit	14.00	20,000.00	17,790.00	529,060.00	14.00	20,000.00	17,790.00	529,060.00	
16	Handle Pintu Merk Solid Atau Setara	unit	7.00	88,000.00	59,300.00	1,031,100.00	7.00	88,000.00	59,300.00	1,031,100.00	
17	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit	unit	3.00	15,000.00	12,500.00	82,500.00	3.00	15,000.00	12,500.00	82,500.00	
18	Handle Besi Beton Ø16 mm	unit	1.00	9,000.00	20,000.00	29,000.00	1.00	9,000.00	20,000.00	29,000.00	
19	Daun Pintu Plat Besi 2 mm dengan Rangka Besi Hollow 30x30	m2	1.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00	1.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00	
20	Grendel Besi	unit	1.00	12,000.00	30,000.00	42,000.00	1.00	12,000.00	30,000.00	42,000.00	
							15,046,030.00			15,046,030.00	0.0
XI PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT											
1	Plafon Selasar Depan	m2	210.00	78,000.00	50,000.00	26,880,000.00	210.00	78,000.00	50,000.00	26,880,000.00	
2	Plafon Ruang Pengelola	m2	16.60	78,000.00	50,000.00	2,124,800.00	16.60	78,000.00	50,000.00	2,124,800.00	
3	Plafon Ruang ATM	m2	8.10	78,000.00	50,000.00	1,036,800.00	8.10	78,000.00	50,000.00	1,036,800.00	
4	Plafon Ruang Klinik	m2	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	
5	Plafon Ruang Ibu Menyusui	m2	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	5.27	78,000.00	50,000.00	674,560.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Plafon Ruang Mesin	m2	177.82	78,000.00	50,000.00	1,039,360.00	8.12	78,000.00	50,000.00	1,039,360.00	
7	Plafon Kios	m2	177.82	78,000.00	50,000.00	22,760,960.00	177.82	78,000.00	50,000.00	22,760,960.00	
8	Plafon Toilet	m2	16.20	70,000.00	50,000.00	1,944,000.00	16.20	70,000.00	50,000.00	1,944,000.00	
9	Plafon Ruang Cold Storage	m2	8.12	70,000.00	50,000.00	974,400.00	8.12	70,000.00	50,000.00	974,400.00	
						58,109,440.00				58,109,440.00	0.0
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
	Plat Nama Pasar (Signage)										
1	Tampak Depan	cm2	1,442.00	5,500.00	4,000.00	13,699,000.00	1,442.00	5,500.00	4,000.00	13,699,000.00	
2	Logo Pasar Signage	m1	1.20	160,000.00	90,000.00	300,000.00	1.20	160,000.00	90,000.00	300,000.00	
3	Teralis Pengaman Pipa Air Hujan	kg	132.80	14,800.00	5,200.00	2,656,000.00	132.80	14,800.00	5,200.00	2,656,000.00	
4	Pembuatan dan Pemasangan Railing Balkon	m1	9.00	470,000.00	180,000.00	5,850,000.00	9.00	470,000.00	180,000.00	5,850,000.00	
5	Teralis Di Atas Plafon Kios	m2	177.82	330,000.00	120,000.00	80,019,000.00	177.82	330,000.00	120,000.00	80,019,000.00	
6	Papan Nama Kios	m1	35.00	160,000.00	90,000.00	8,750,000.00	35.00	160,000.00	90,000.00	8,750,000.00	
7	Besi Pengaman Sudut Meja los	kg	102.67	14,800.00	5,000.00	2,032,866.00	102.67	14,800.00	5,000.00	2,032,866.00	
8	Support Gantung Untuk Pipa Air Hujan	kg	11.17	14,800.00	5,000.00	221,166.00	11.17	14,800.00	5,000.00	221,166.00	
9	Klem Menempel Dinding Untuk Pipa aAir Hujan	kg	15.71	14,800.00	5,000.00	311,058.00	15.71	14,800.00	5,000.00	311,058.00	
10	Pipa Display Los	m1	530.38	210,000.00	15,000.00	119,335,500.00	530.38	210,000.00	15,000.00	119,335,500.00	
11	Pembuatan dan Pengadaan Box Filter Grease Trap	unit	11.00	1,205,000.00	45,000.00	13,750,000.00	11.00	1,205,000.00	45,000.00	13,750,000.00	
12	Gril Besi Los	m2	7.00	330,000.00	120,000.00	3,150,000.00	7.00	330,000.00	120,000.00	3,150,000.00	
						250,074,590.00				250,074,590.00	0.0
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL										
XIII.1	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI										
A	Pekerjaan Panel Distribusi										
	Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk 60x80cm)	set	1.00	1,550,000.00	950,000.00	2,500,000.00	1.00	1,550,000.00	950,000.00	2,500,000.00	
1	COS 160A, 3 Phasa	unit	1.00	2,920,000.00	350,000.00	3,270,000.00	1.00	2,920,000.00	350,000.00	3,270,000.00	
2	MCCB 60A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	425,000.00	60,000.00	485,000.00	1.00	425,000.00	60,000.00	485,000.00	
3	MCCB 80A, 10K, 3 Phasa	unit	1.00	452,000.00	60,000.00	512,000.00	1.00	452,000.00	60,000.00	512,000.00	
4	MCCB 40A, 3 Phasa	unit	1.00	374,000.00	60,000.00	434,000.00	1.00	374,000.00	60,000.00	434,000.00	
5	MCCB 25A, 3 Phasa	unit	1.00	55,000.00	20,000.00	75,000.00	1.00	55,000.00	20,000.00	75,000.00	
6	MCCB 16A, 3 Phasa	unit	1.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	1.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	
7	MCCB 10A, 6KA, 1 Phasa	unit	14.00	48,000.00	10,000.00	812,000.00	14.00	48,000.00	10,000.00	812,000.00	
8	Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk 40x60cm)	set	1.00	1,400,000.00	900,000.00	2,300,000.00	1.00	1,400,000.00	900,000.00	2,300,000.00	
9	MCCB 60A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	426,000.00	60,000.00	486,000.00	1.00	426,000.00	60,000.00	486,000.00	
10	MCB 10A, 5KA, 1 Phasa	unit	1.00	54,000.00	10,000.00	64,000.00	1.00	54,000.00	10,000.00	64,000.00	
11	MCB 10A, 10KA, 1 Phasa	unit	11.00	54,000.00	10,000.00	704,000.00	11.00	54,000.00	10,000.00	704,000.00	
12	Box Panel Plat 1,5 mm fin. Cat Warna Abu-Abu Kulit Jeruk (uk 40x60cm)	set	1.00	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	1.00	1,350,000.00	950,000.00	2,300,000.00	
13	MCCB 80A, 10KA, 3 Phasa	unit	1.00	456,000.00	60,000.00	516,000.00	1.00	456,000.00	60,000.00	516,000.00	
14	MCB 10A, 5KA, 1 Phasa	unit	28.00	54,000.00	10,000.00	1,792,000.00	28.00	54,000.00	10,000.00	1,792,000.00	
15	MCB 2A, 10KA, 1 Phasa (Posisi di Meja Los)	unit	198.00	59,000.00	10,000.00	13,662,000.00	198.00	59,000.00	10,000.00	13,662,000.00	
						29,977,000.00				29,977,000.00	0.0
B	Pekerjaan Kabel Trovor + Arde & Kabel										
	Pekerjaan Kabel Trovor NYY 4 x 50 mm2	m1	15.00	300,000.00	50,000.00	5,250,000.00	15.00	300,000.00	50,000.00	5,250,000.00	
1	Pekerjaan Kabel Trovor NYY 4 x 25 mm2	m1	4.50	180,000.00	45,000.00	1,012,500.00	4.50	180,000.00	45,000.00	1,012,500.00	
2	Pekerjaan Kabel Trovor NYY 4 x 16 mm2	m1	3.50	160,000.00	35,000.00	682,500.00	3.50	160,000.00	35,000.00	682,500.00	
3	Pekerjaan Kabel Trovor NYY 4 x 4 mm2	m1	3.00	59,000.00	13,500.00	217,500.00	3.00	59,000.00	13,500.00	217,500.00	
4	Pekerjaan Pengadaan + Pasang Kabel Tray	m1	300.00	165,000.00	85,000.00	75,000,000.00	168.50	65,000.00	85,000.00	25,275,000.00	spek diganti
5	Pekerjaan Pengadaan Pipa Galvanis Sambungan dari Kabel	m1	67.20	210,000.00	15,000.00	15,120,000.00	67.20	210,000.00	15,000.00	15,120,000.00	
6	Tray ke Instalasi Los	m1									
7	Pekerjaan Grounding, Nilai Maksimal = 1 ohm	m1	1.00	2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	1.00	2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	
						99,782,500.00				50,057,500.00	49,725,000.0
XIII.2	PEKERJAAN INSTALASI										
	Pengadaan + Penarikan Instalasi										
1	Penerangan Down Light, TL	titik	162.00	220,000.00	30,000.00	40,500,000.00	162.00	220,000.00	30,000.00	40,500,000.00	
2	Pengadaan + Penarikan Instalasi Stop Kontak Normal (1 gang)	titik	242.00	240,000.00	30,000.00	65,340,000.00	242.00	240,000.00	30,000.00	65,340,000.00	
3	Pengadaan + Penarikan Instalasi Akhir	titik	45.00	240,000.00	30,000.00	12,150,000.00	45.00	240,000.00	30,000.00	12,150,000.00	
4	Pengadaan + Pasang Amature Lampu Downlight	titik	50.00	113,000.00	30,000.00	7,150,000.00	50.00	113,000.00	30,000.00	7,150,000.00	
5	Pengadaan + Pasang Armature Lampu TL 1	titik	95.00	400,000.00	30,000.00	40,850,000.00	95.00	400,000.00	30,000.00	40,850,000.00	
6	Pengadaan + Pemasangan Armature Lampu Emergency TL 2	titik	17.00	740,000.00	45,000.00	13,345,000.00	17.00	740,000.00	45,000.00	13,345,000.00	
7	Pengadaan + Pasang Stop Kontak 1 Gang	titik	242.00	35,000.00	10,000.00	10,890,000.00	242.00	35,000.00	10,000.00	10,890,000.00	
8	Pengadaan + Pasang Saklar Tunggal	titik	45.00	35,000.00	10,000.00	2,025,000.00	45.00	35,000.00	10,000.00	2,025,000.00	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						192,250,000.00				192,250,000.00		0.0	
XIII.3	PEKERJAAN TATA UDARA												
1	Pengadaan dan Pemasangan Ventilator 60 cm=24"/100 x 86 x 86	set	36.00	1,325,000.00	125,000.00	52,200,000.00	36.00	1,325,000.00	125,000.00	52,200,000.00			
2	Pengadaan dan Pemasangan Exhaust fan 10"	unit	2.00	330,000.00	45,000.00	750,000.00	0.00	330,000.00	45,000.00	0.00			
						52,950,000.00				52,200,000.00		750,000.00	
XIV	PEKERJAAN PLUMBING												
1	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Suplay Kran ke Lavatory dan Wudhu	m1	34.80	29,160.00	9,546.00	1,346,968.80	34.80	29,160.00	9,546.00	1,346,968.80			
2	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Dari Pompa ke Pipa Vertikal Turun Ke Los	m1	84.00	106,110.00	17,235.00	10,360,980.00	84.00	106,110.00	17,235.00	10,360,980.00			
3	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Dari Pipa 1" Horizontal ke Kran Los	m1	255.00	52,650.00	17,235.00	17,820,675.00	255.00	52,650.00	17,235.00	17,820,675.00			
4	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Ke Kran Selasar	m1	105.20	52,650.00	17,235.00	7,351,902.00	105.20	52,650.00	17,235.00	7,351,902.00			
5	Pengadaan + Pemasangan Kran Dinding 1/2"	unit	206.00	37,500.00	7,500.00	9,270,000.00	206.00	37,500.00	7,500.00	9,270,000.00			
6	Pengadaan + Pemasangan Washtafel	set	3.00	613,900.00	262,750.00	2,629,950.00	3.00	613,900.00	262,750.00	2,629,950.00			
7	Pengadaan + Pemasangan Urinoir	set	3.00	1,699,100.00	197,500.00	5,689,800.00	3.00	1,699,100.00	197,500.00	5,689,800.00			
8	Pengadaan + Pemasangan Stop Kran Galvanis 1" Pada Pipa Turun Menuju Los	set	28.00	200,000.00	54,000.00	7,112,000.00	28.00	200,000.00	54,000.00	7,112,000.00			
9	Pengadaan + Pemasangan Stop Kran PVC 1" Posisi Pada Pompa In dan Out	set	2.00	40,000.00	35,000.00	150,000.00	2.00	40,000.00	35,000.00	150,000.00			
10	Pengadaan + Pemasangan Stop PVC 1" Posisi Pada Pipa Supplay Vertikal Pada Los	set	14.00	40,000.00	35,000.00	1,050,000.00	14.00	40,000.00	35,000.00	1,050,000.00			
11	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air 3pk	unit	1.00	3,695,000.00	255,000.00	3,950,000.00	1.00	3,695,000.00	255,000.00	3,950,000.00			
12	Pengadaan Tower Crane + Tedmond	unit	1.00	725,625.00	501,765.00	1,227,390.00	1.00	725,625.00	501,765.00	1,227,390.00			
13	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Parit Los Ke Grase Trap	m1	81.50	215,460.00	34,242.00	20,350,713.00	81.50	215,460.00	34,242.00	20,350,713.00			
14	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Grase Trap ke IPAL Gedung	m1	43.00	142,560.00	34,242.00	7,602,486.00	43.00	142,560.00	34,242.00	7,602,486.00			
15	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Toilet dan Wudhu ke Parit	m1	40.60	32,400.00	9,546.00	1,703,007.60	40.60	32,400.00	9,546.00	1,703,007.60			
16	Pengadaan + Pemasangan Floor Drain	set	5.00	40,000.00	12,500.00	262,500.00	5.00	40,000.00	12,500.00	262,500.00			
17	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotoran Daro Closet Ke Septictank	m1	65.30	142,560.00	34,242.00	11,545,170.60	65.30	142,560.00	34,242.00	11,545,170.60			
18	Pengadaan + Pemasangan Pipa Udara Pada Septictank	m1	2.20	32,400.00	9,546.00	92,281.20	2.20	32,400.00	9,546.00	92,281.20			
19	Pengadaan + Pemasangan Pipa Peresapan Pada Septictank	m1	4.00	215,460.00	34,242.00	998,808.00	4.00	215,460.00	34,242.00	998,808.00			
20	Pengadaan + Pemasangan Closet Jongkok	unit	5.00	199,100.00	401,700.00	3,004,000.00	5.00	199,100.00	401,700.00	3,004,000.00			
21	Pengadaan +Pemasangan Pipa	m1	148.64	142,560.00	34,242.00	26,279,849.28	148.64	142,560.00	34,242.00	26,279,849.28			
22	Bak Kontrol Parit 40 x 40	unit		241,875.00	167,255.00	0.00		241,875.00	167,255.00	0.00			
						139,798,481.48				139,798,481.48		0.0	
XV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN												
1	Pengadaan dan Pemasangan Fire Extinguisher	unit	4.00	480,000.00	40,000.00	2,080,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	0.00			
2	Pengadaan dan Pemasangan Hydrant Box	unit	2.00	7,000,000.00	991,500.00	15,983,000.00	0.00	7,000,000.00	991,500.00	0.00			
3	Nozzle 2,5"	unit	2.00	2,400,000.00	131,500.00	5,063,000.00	0.00	2,400,000.00	131,500.00	0.00			
4	Fire Hose 2,5" x 30 m	unit	2.00	2,100,000.00	208,500.00	4,617,000.00	0.00	2,100,000.00	208,500.00	0.00			
5	Hose Rack 2,5"	unit	2.00	1,600,000.00	350,500.00	3,901,000.00	0.00	1,600,000.00	350,500.00	0.00			
						31,644,000.00				0.00		31,644,000.00	
XVI	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG												
XVI.1	PEKERJAAN TANAH DAN PERSIAPAN												
A.	Pekerjaan Persiapan												
1	Pengukuran	m2	64.00		7,500.00	480,000.00	64.00		7,500.00	480,000.00			
2	Pembuatan Bowplank	m1	39.60	30,880.00	19,150.00	1,981,188.00	39.60	30,880.00	19,150.00	1,981,188.00			
						2,461,188.00				2,461,188.00		0.0	
B.	Pekerjaan Tanah												
1	Galian Tanah	m3	1.13		34,800.00	39,324.00	1.13		34,800.00	39,324.00			
2	Urugan Tanah Kembali	m3	0.79		16,680.00	13,177.20	0.79		16,680.00	13,177.20			
3	Urugan Tanah Bawah Rabat	m3	43.20	43,400.00	16,680.00	2,595,456.00	43.20	43,400.00	16,680.00	2,595,456.00			
4	Pasir Urug Bawah Rabat	m3	16.00	216,000.00	23,700.00	3,835,200.00	16.00	216,000.00	23,700.00	3,835,200.00			
						6,483,157.20				6,483,157.20		0.0	
XVI.2	PEKERJAAN STRUKTUR												
A	Pekerjaan Beton												
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	m3	0.34	865,600.00	596,500.00	497,114.00	0.34	865,600.00	596,500.00	497,114.00			
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	m3	2.30	865,600.00	596,500.00	3,362,830.00	2.30	865,600.00	596,500.00	3,362,830.00			
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	m3	0.24	865,600.00	596,500.00	350,904.00	0.24	865,600.00	596,500.00	350,904.00			

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	m3	0.11	865,600.00	596,500.00	58,484.00	0.04	865,600.00	596,500.00	58,484.00	
5	Lantai Kerja Bah Pondasi Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	m3	0.18	865,600.00	596,500.00	263,178.00	0.18	865,600.00	596,500.00	263,178.00	
7	Kolom	m3	1.09	865,600.00	596,500.00	1,593,689.00	1.09	865,600.00	596,500.00	1,593,689.00	
8	Ring Balok Total 61 m	m3	1.19	865,600.00	596,500.00	1,739,899.00	1.19	865,600.00	596,500.00	1,739,899.00	
9	Rabat Beton Untuk Lantai	m3	5.12	335,300.00	891,800.00	6,282,752.00	5.12	335,300.00	891,800.00	6,282,752.00	
						14,283,831.00				14,283,831.00	0.0
B. Pembesian											
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	kg	111.50	13,965.00	1,334.50	1,705,894.25	111.50	13,965.00	1,334.50	1,705,894.25	
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	kg	251.86	13,965.00	1,334.50	3,853,332.07	251.86	13,965.00	1,334.50	3,853,332.07	
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	kg	26.88	13,965.00	1,334.50	411,250.56	26.88	13,965.00	1,334.50	411,250.56	
4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	kg	6.02	13,965.00	1,334.50	92,102.99	6.02	13,965.00	1,334.50	92,102.99	
5	Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	kg	29.92	13,965.00	1,334.50	457,761.04	29.92	13,965.00	1,334.50	457,761.04	
6	Kolom	kg	107.39	13,965.00	1,334.50	1,643,013.31	107.39	13,965.00	1,334.50	1,643,013.31	
7	Ring Balok Total Panjang 61 m	kg	156.38	13,965.00	1,334.50	2,392,535.81	156.38	13,965.00	1,334.50	2,392,535.81	
						10,555,890.03				10,555,890.03	0.0
C BEKISTING											
1	Pile Cap 1 (Pondasi)	m2	2.70	69,800.00	28,430.00	265,221.00	2.70	69,800.00	28,430.00	265,221.00	
2	Sloof 1 Total Panjang 51 m	m2	30.60	77,150.00	28,430.00	3,230,748.00	30.60	77,150.00	28,430.00	3,230,748.00	
3	Sloof 2 Total Panjang 8 m	m2	3.20	77,150.00	28,430.00	337,856.00	3.20	77,150.00	28,430.00	337,856.00	
4	Sloof 3 Total Panjang 2 m	m2	0.60	77,150.00	28,430.00	63,348.00	0.60	77,150.00	28,430.00	63,348.00	
5	Kolom Praktis Sampai Kedalaman Pondasi	m2	5.62	182,500.00	59,685.00	1,361,079.70	5.62	182,500.00	59,685.00	1,361,079.70	
6	Kolom	m2	33.59	182,500.00	59,685.00	8,134,994.15	33.59	182,500.00	59,685.00	8,134,994.15	
7	Ring Balok Total Panjang 61 m	m2	15.86	187,480.00	61,185.00	3,943,826.90	15.86	187,480.00	61,185.00	3,943,826.90	
						17,337,073.75				17,337,073.75	0.0
XVI.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR											
A Pekerjaan Dinding											
1	Pasangan Dinding 1/2 Bata	m2	165.58	65,720.00	36,850.00	16,983,540.60	165.58	65,720.00	36,850.00	16,983,540.60	
2	Plaster dan Aci Dinding	m2	331.18	10,040.00	32,775.00	14,179,471.70	331.18	10,040.00	32,775.00	14,179,471.70	
3	Dinding Roster Pengecatan Dinding Bagian Dalam	unit	46.00	147,010.00	35,350.00	8,388,560.00	0.00	147,010.00	35,350.00	0.00	
4	Pengecatan Dinding Bagian Luar	m2	165.59	8,815.00	8,131.50	2,806,170.94	165.59	8,815.00	8,131.50	2,806,170.94	
5	Pengecatan Dinding Dengan Cat Minyak Di area Bak Sampah	m2	165.59	25,325.00	8,131.50	5,540,061.84	165.59	25,325.00	8,131.50	5,540,061.84	
6		m2	32.00	4,000.00	5,500.00	304,000.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	
						48,201,805.07				39,509,245.07	8,692,560.0
B Pekerjaan Lantai											
1	Lantai Keramik	m2	32.10	63,480.00	88,775.00	4,887,385.50	32.10	63,480.00	88,775.00	4,887,385.50	
2	Pembuatan Tali Air Ramp	m2	8.50	19,800.00	58,600.00	666,400.00	0.00	19,800.00	58,600.00	0.00	
						5,553,785.50				4,887,385.50	666,400.0
C Pekerjaan Kusen											
1	Pintu Besi (PB1) Jumlah 1 Unit	m2	4.41	525,000.00	120,575.00	2,846,985.75	0.00	525,000.00	120,575.00	0.00	
2	Pintu Besi (PB2) Jumlah 1 Unit	m2	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	1.89	525,000.00	120,575.00	1,220,136.75	
						4,067,122.50				1,220,136.75	2,846,985.7
XVI.4 PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP ATAP											
1	Kuda-Kuda Kanal C125	kg	162.53	15,000.00	5,000.00	3,250,600.00	162.53	15,000.00	5,000.00	3,250,600.00	
2	Gording Kanal C100	kg	266.80	15,000.00	5,000.00	5,336,000.00	266.80	15,000.00	5,000.00	5,336,000.00	
3	Atap Listplank Atap Main Gate GRC Lebar 20 cm	m2	84.00	150,000.00	25,000.00	14,700,000.00	84.00	150,000.00	25,000.00	14,700,000.00	
4	Listplank Main Gate GRC Lebar 15 cm	m1	27.00	21,500.00	28,000.00	1,336,500.00	0.00	21,500.00	28,000.00	0.00	
5		m1	27.00	21,500.00	28,000.00	1,336,500.00	0.00	21,500.00	28,000.00	0.00	
						25,959,600.00				23,286,600.00	2,673,000.0
XVI.5 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL											
1	Pengadaan + Penarikan Instalasi Penerangan Down Light, TL	titik	10.00	220,000.00	30,000.00	2,500,000.00	2.00	220,000.00	30,000.00	500,000.00	
2	Pengadaan + Penarikan Instalasi Stop Kontak Normal (1 gang)	titik	2.00	240,000.00	30,000.00	540,000.00	2.00	240,000.00	30,000.00	540,000.00	
3	Pengadaan + Pasang Armature Lampu TL	titik	10.00	400,000.00	30,000.00	4,300,000.00	2.00	400,000.00	30,000.00	860,000.00	
4	Pengadaan + Pasang Stop Kontak 1 gang	titik	2.00	35,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00	
5	Pengadaan + Pasang Saklar Tunggal	titik	4.00	35,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00	
						7,610,000.00				1,900,000.00	5,710,000.0
XVI.6 PEKERJAAN PLUMBING											
6	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Bersih Supplay Untuk Kran	m1	30.50	29,160.00	9,546.00	1,180,533.00	0.00	29,160.00	9,546.00	0.00	
7	Pengadaan + Pemasangan Floor Drain	set	2.00	40,000.00	12,500.00	105,000.00	0.00	40,000.00	12,500.00	0.00	
8	Pengadaan + Pemasangan Pipa Air Kotor Dari Floor Drain	m1	43.00	32,400.00	9,546.00	1,803,678.00	0.00	32,400.00	9,546.00	0.00	
9	Pembuatan Besi Grill Bak Sampah	m2	1.67	300,000.00	150,000.00	751,500.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	
						3,840,711.00				0.00	3,840,711.0

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	4,956,623,000.00				4,602,580,376.62	354,042,623.3
JUMLAH	495,662,300.00				460,258,037.66	35,404,262.3
PPN	5,452,285,300.00				5,062,838,414.28	389,446,885.7
JUMLAH + PPN	5,452,200,000.00				5,062,838,414.00	389,361,586.0
DIBULATKAN						
SELISIH TERBILANG : TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU LIMA RATUS DELAPAN SEPULUH ENAM RUPIAH						

- Bahwa Raffhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Awong Ing karya telah mengajukan semua permohonan termijn pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isinya tidak benar kepada Terdakwa Muhammad Syahroni, S.Sos.MM.

- Bahwa dana Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah koma nol dua sen) yang tidak direalisasikan atau tidak dipertanggungjawabkan tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan diri Raffhael Permata Putra Nainggolan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan bersama-sama dengan Muhammad Syahroni, S.Sos. MM telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, Nomor : SR-2078/PW06/5/2020 Tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1	Nilai pekerjaan sesuai dengan realisasi SP2D	Rp5.452.200.000,00
2	Dikurangi PPN (10%) yang telah disetor	Rp495.654.544,00
3	Nilai yang diterima oleh Penyedia (1 - 2)	Rp4.956.545.456,00
4	Dikurangi nilai pekerjaan sesuai dengan perhitungan bobot volume dari ahli fisik	Rp4.649.199.150,49
5	Kekurangan Fisik (3 - 4)	Rp307.346.305,51
6	Dikurangi PPh kekurangan fisik	Rp9.220.387,49
	Kerugian Keuangan Negara (5 - 6)	<u>Rp298.125.918,02</u>

Perbuatan Terdakwa **RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Saksi-Saksi
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

1. Reza Pahlepi, SKM Bin Herwan Effendi

- Bahwa saksi Aparatur Sipil Negara pada bagian Pengadaan Barang dan jasa Setda Kab. Lebong dengan (Ketua Pokja Disperindagkop);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk menerangkan keterangan yang benardan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dimintai sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, pada tahun 2020 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan apa pada kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok kerja adalah surat perintah tugas nomor 01/SEKREL.P/DISPRINDAGKOP02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
- Bahwa Susunan Pokja paket pembangunan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong tahun 2018 yaitu :

Ketua : Reza Pahlevi SKM

Sekretaris : Dodi Irawan ST

Anggota : Evan Martha, Dian noveri S.Sos, Gamal Abdul Nasir , SPd

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pokja dalam paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong tahun 2018 yaitu ;
 - Melakukan kaji ulang dan mengusulkan perubahan kerangka acuan kerja organisasi perangkat daerah.
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia dan menetapkan dokumen pengadaan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan penetapan pemenang, menjawab sanggahan dan pembuktian kualifikasi.
- Membuat laporan proses lelang kepada ada PA/KPA PPK/OPD melalui Kepala layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong
 - Pembuktian kelengkapan jika dianggap perlu.
 - Meminta dan mengusulkan pertimbangan teknik dan telaah hukum serta pendampingan kepada tim penilai dan pengawas Pokja melalui Kepala layanan pengadaan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa proses atau tahap pelelangan barang/jasa pemerintahan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong dan apa dasar hukumnya?
 - Proses nya adalah:
 - OPD dari permohonan/melimpah untuk paket pekerjaan ke ULP.
 - Berkas pelimpahan diterima oleh bagian layanan pengadaan untuk dicek kelengkapan berkas pelimpahannya.
 - Setelah berkas lengkap, Kepala bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan.
 - Pokja pemilihan setelah ditunjuk melakukan persiapan pemilihan seperti membuat dokumen pemilihan, penyesuaian jadwal dan lain-lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh OPD di dalam kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis Pekerjaan;
 - Pokja Mengumumkan paket tender melalui aplikasi SPSE
 - Pokja memberikan penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada pihak penyedia peserta tender untuk melakukan upload dokumen (aanwijzing).
 - Pembukuan dokumen penawaran oleh Pokja
 - Pokja melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan peserta tender yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya
 - Setelah peserta tender lolos dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi
 - Setelah peserta tender lolos dari tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang tender
 - Pokja menetapkan pemenang tender untuk diumumkan pada aplikasi dan dilanjutkan masa sanggah selama 5 hari
 - Setelah setelah masa sanggah dan proses jawab sanggah selesai Pokja kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan berita acara hasil pelelangan kepada OPD.
 - Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelelangan :
 - Surat pelimpahan proses paket pengadaan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas dari kepala OPD
 - KAK (kerangka acuan kerja)
 - Spesifikasi teknis + Soft copy
 - Harga perkiraan sendiri
 - Rencana kontrak
 - Copy DPA
 - Copy SK PA/KPA/PPK
 - Biodata SK PA/KPA/PPK
 - Gambar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada unit layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan pelelangan yaitu dengan surat nomor 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak
- Bahwa Dokumen yang diserahkan adalah :
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA / PPK
- Bahwa Metode lelang yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu file sistem gugur.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 adalah :
 1. M . Syahroni selaku PA/ PPK
 2. Azhar sebagai PPTK perencanaan
 3. Syarifudin selaku Kabag ULP
 4. Pokja pemilihan
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Luk sum dan harga satuan.
- Bahwa Peserta yang mengikuti lelang paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Pelabuhan talang Leak pada tahun 2018 ada 35 peserta :
- Bahwa ada dilakukan Proses evaluasi terhadap Masing - masing peserta lelang yang masuk
- Bahwa Tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap masing _ masing peserta lelang adalah:
 - Tahap evaluasi administrasi
 - Tahap evaluasi teknis
 - Tahap evaluasi harga
 - Tahap evaluasi kualifikasi
 - Tahapan pembuktian kualifikasi
 - Tahapan negosiasi teknis dan biaya
 - Tahap penetapan pemenang
 - Tahap pengumuman pemenang
 - Tahap masa sanggah
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari jPOKJA ke kepala ULP
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari kepala ULP ke PPK
- Hasil Proses evaluasi dari setiap penawaran yang masuk adalah sebagai berikut:
 - **Tahap evaluasi administrasi**

1. PT Dasar Pagar Pasogit	Lulus
2. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
3. PT Aldi Karya	Lulus
4. PTSerumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
5. PT Penamas Rashata Prisma	Lulus
6. CV Adi Kuasa	Lulus
7. PT Awoh Ing Karya	Lulus
 - **Tahap evaluasi teknis**

1. PT Dasar Pagar Pasogit	Tidak Lulus
---------------------------	-------------

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------|
| 2. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 3. PT Aldi Karya | Lulus |
| 4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 5. PT Penamas Rashata Prisma | Tidak Lulus |
| 6. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 7. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap evaluasi harga | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Lulus |
| 3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap evaluasi kualifikasi | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Tidak Lulus |
| 3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahapan pembuktian kualifikasi | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Tidak Lulus |
| 2. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Tidak Lulus |
| 3. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahapan negosiasi teknis dan biaya | |
| 1. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap penetapan pemenang | |
| 1. PT Awoh Ing Karya | |
| - Bahwa Pokja melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu ; berita acara pembuktian kualifikasi Nomor 09.a/pokja-pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tim Pokja telah melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi sebagai berikut : | |
| <ul style="list-style-type: none">- Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani pidana- Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam- Surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada PPK dan ULP apabila tidak ada dana yang dianggarkan atau terjadi pembatalan anggaran.- Surat dukungan atau setara alderon melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi- Surat dukungan distributor semen melampirkan bukti distributor resmi jaring agen resmi- Surat dukungan distributor baja iwf melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi- Surat izin usaha jasa konstruksi- Sertifikasi badan usaha- Tanda daftar perusahaan- HO / situ- Landasan hukum pendirian badan usaha (akta pendirian dan akta perubahan bila ada)- Pengurus perusahaan (nama komisaris, nomor KTP dan jabatan untuk PT dan nama direksi/pengurus badan, nomor KTP dan jabatan untuk CV)- Data keuangan/pajak (NPWP, laporan pajak tahun terakhir)- Modal kerja (dukungan bank 10% dari total hps)- Data fasilitas peralatan/perlengkapan- Data personalia- Data pengalaman perusahaan- Data pengalaman yang sedang dilaksanakan | |
| - Bahwa Pokja melakukan klarifikasi teknis terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran dalam kegiatan ini yaitu dengan nomor berita acara hasil klarifikasi teknis nomor 04.1/ Pokja-ULP/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 | |

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 47



putra. Pokja dan anggotanya juga dapat melakukan review dokumen persiapan pengadaan dalam kegiatan

- Bahwa Pokja melakukan review atau kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan berupa :
 - Kerangka acuan kerja
 - Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan
 - Daftar peralatan yang dibutuhkan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan
 - Persyaratan dukungan yang dibutuhkan
 - Nilai hps sesuai dengan Pagu
 - Apakah hps telah diperhitungkan kewajiban perpajakan
 - HP setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan
 - Analisa harga satuan
 - Draft kontrak
 - Uang muka
 - Jaminan pelaksanaan
 - Ketersediaan anggaran
 - Rencana umum pengadaan
- Bahwa proses penetapan persyaratan kualifikasi penyediaan ditetapkan dalam Kak (kerangka acuan Kerja) dan dilakukan Reviu/kaji ulang dengan pihak PPK yang dituangkan dalam berita acara Reviu Dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018
- Bahwa dana yang dilelang dalam paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 sebesar Rp 5.600.000.000 (Lima milyar enam ratus juta rupiah)
- Bahwa Spesifikasi pemenang lelang adalah apabila peserta lelang sudah lulus semua tahapan proses pelelangan .
- Bahwa yang harus disiapkan oleh pemenang lelang adalah peralatan, Personil dan seluruh hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 PT awoh ing karya ditetapkan pemenang sesuai dengan berita acara penetapan pemenang nomor 12/pokja- pemilihan/perindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa Ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah penetapan pemenang yaitu :
 - Evaluasi pertama
CV adikuasa (uraian sanggahan dan jawaban sanggahan terlampir yang dituangkan dalam berita acara masa sanggah nomor 07./pokja-pemilihan/disperindagkop Street 02 jaring 8 jaring 2018 tanggal 31 Juli 2018
 - evaluasi kedua lagi
CV adikuasa
PT dasor pagar pasojit

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bql Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam BA masa sanggah No.12.2/Pokja-pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

- Bahwa yang disanggah adalah masalah personil pemenang penawaran lelang oleh ULP.
- Bahwa Penawaran Pt Awoh Ing Karya adalah Rp 5.452.207.144 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari nilai lelang sebesar Rp 5.700.000.00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa Setahu saya yang melakukan penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengguna anggaran yaitu kepala dinas perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah An M. Syahroni S. soso MM
- Bahwa pengumuman penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan yang menandatangani adalah seluruh anggota Pokja pemilihan
- Bahwa pejabat pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak terhadap pemenetapan pemenang yang ditetapkan oleh pokja .

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

2. Dodi Irawan Bin Nuchman Ridwan,

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakawa , tetap tida ada hubungan keluarga sedarah, semenda, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan,
- B ahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan menerangkan yang benar an tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu adanya temuan tersebut pada kegiatan tersebut tahun 2020 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan ditemukan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi pada kegiatan tersebut sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .
- Bahwa sebagai sekretaris Kelompok kerja adalah surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor 01/SEKRE-L.P/DISPRINDAGKOP02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tentang Pembinaan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong tahun

2018 yaitu :

Ketua : Reza Pahlevi SKM
Sekretaris : Dodi Irawan ST
Anggota : Evan Martha, Dian noveri S.Sos, Gamal Abdul Nasir SPD

- Bahwa Tugas Pokja adalah :
 - Melakukan kaji ulang dan mengusulkan perubahan kerangka acuan kerja organisasi perangkat daerah.
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - Melaksanakan proses pemilihan penyedia, pengumuman pemilihan penyedia di SPSE sampai dengan penetapan pemenang, menjawab sanggahan dan pembuktian kualifikasi.
 - Membuat laporan proses lelang kepada ada PA/KPA PPK/OPD melalui Kepala layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong.
 - Pembuktian kelengkapan jika dianggap perlu.
 - Meminta dan mengusulkan pertimbangan teknik dan telaah hukum serta pendampingan kepada tim penilai dan pengawas Pokja melalui Kepala layanan pengadaan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
 - Bahwa Proses Pengadaanya adalah:
 - OPD dari permohonan/melimpah untuk paket pekerjaan ke ULP.
 - Berkas pelimpahan diterima oleh bagian layanan pengadaan untuk dicek kelengkapan berkas pelimpahannya.
 - Setelah berkas lengkap, Kepala bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan.
 - Pokja pemilihan setelah ditunjuk melakukan persiapan pemilihan seperti membuat dokumen pemilihan, penyesuaian jadwal dan lain-lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh OPD di dalam kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis Pekerjaan;
 - Pokja Mengumumkan paket tender melalui aplikasi SPSE
 - Pokja memberikan penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada pihak penyedia peserta tender untuk melakukan upload dokumen (aanwijzing).
 - Pembukuan dokumen penawaran oleh Pokja
 - Pokja melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan peserta tender yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya
 - Setelah peserta tender lolos dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi
 - Setelah peserta tender lolos dari tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang tender
 - Pokja menetapkan pemenang tender untuk diumumkan pada aplikasi dan dilanjutkan masa sanggah selama 5 hari
 - Setelah setelah masa sanggah dan proses jawab sanggah selesai Pokja kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan berita acara hasil pelelangan kepada OPD.
- Dokumen yang harus dilengkapi :
 - Surat pelimpahan proses paket pengadaan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas dari kepala OPD

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi teknis + Soft copy
- Harga perkiraan sendiri
- Rencana kontrak
- Copy DPA
- Copy SK PA/KPA/PPK
- Biodata SK PA/KPA/PPK
- Gambar
- BoQ Bill Of Quantity) Soft Copy
- Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada unit layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan pelelangan yaitu dengan surat nomor 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak
- Bahwa dokumen yang diserahkan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 ?
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh OPD adalah :
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA / PPK
- Bahwa Metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu file sistem gugur.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 adalah :
 - M . Syahroni selaku PA/ PPK
 - Azhar sebagai PPTK perencanaan
 - Syarifudin selaku Kabag ULP
 - Pokja pemilihan
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Luk sum dan harga satuan.
- Bahwa Peserta yang mengikuti lelang paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Pelabuhan talang Leak pada tahun 2018 ada 35 peserta :
- Bahwa ada dilakukan Proses evaluasi terhadap masing-masing peserta lelang yang masuk
- Bahwa Tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap masing-masing peserta lelang adalah:
 - Tahap evaluasi administrasi
 - Tahap evaluasi teknis
 - Tahap evaluasi harga
 - Tahap evaluasi kualifikasi
 - Tahapan pembuktian kualifikasi
 - Tahapan negosiasi teknis dan biaya
 - Tahap penetapan pemenang
 - Tahap pengumuman pemenang
 - Tahap masa sanggah
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari jPOKJA ke kepala ULP
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari kepala ULP ke PPK
- Bahwa Hasil Proses evaluasi dari setiap penawaran yang masuk adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------|
| 1. PT Dasar Pagar Pasogit | Lulus |
| 2. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 3. PT Aldi Karya | Lulus |
| 4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 5. PT Penamas Rashata Prisma | Lulus |
| 6. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 7. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap evaluasi teknis | |
| 1. PT Dasar Pagar Pasogit | Tidak Lulus |
| 2. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 3. PT Aldi Karya | Lulus |
| 4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 5. PT Penamas Rashata Prisma | Tidak Lulus |
| 6. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 7. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap evaluasi harga | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Lulus |
| 3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap evaluasi kualifikasi | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Tidak Lulus |
| 3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahapan pembuktian kualifikasi | |
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Tidak Lulus |
| 2. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Tidak Lulus |
| 3. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahapan negosiasi teknis dan biaya | |
| 1. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
| - Tahap penetapan pemenang | |
| 1. PT Awoh Ing Karya | |
|
 | |
| - Bahwa Pokja melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran berita acara pembuktian kualifikasi Nomor 09.a/pokja-pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tim Pokja telah melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi sebagai berikut : | |
|
 | |
| - Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani pidana | |
|
 | |
| - Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam | |
|
 | |
| - Surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan | |
|
 | |
| - Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada PPK dan ULP apabila tidak ada dana yang dianggarkan atau terjadi pembatalan anggaran. | |
|
 | |
| - Surat dukungan atau setara alderon melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi | |
|
 | |
| - Surat dukungan distributor semen melampirkan bukti distributor resmi jaring agen resmi | |
|
 | |
| - Surat dukungan distributor baja iwf melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi | |
|
 | |
| - Surat izin usaha jasa konstruksi | |

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda daftar perusahaan
- HO / situ
- Landasan hukum pendirian badan usaha (akta pendirian dan akta perubahan bila ada)
- Pengurus perusahaan (nama komisaris, nomor KTP dan jabatan untuk PT dan nama direksi/pengurus badan, nomor KTP dan jabatan untuk CV)
- Data keuangan/pajak (NPWP, laporan pajak tahun terakhir)
- Modal kerja (dukungan bank 10% dari total hps)
- Data fasilitas peralatan/perengkapan
- Data personalia
- Data pengalaman perusahaan
- Data pengalaman yang sedang dilaksanakan
- Bahwa Pokja ada melakukan klarifikasi teknis terhadap perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu dengan nomor berita acara hasil klarifikasi teknis nomor 04.1/ Pokja-ULP/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
- Bahwa Pokja ada melakukan kaji/review dokumen persiapan pengadaan dalam kegiatan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu seperti reviu dokumen persiapan pengadaan dengan berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dihadiri Pokja dan pihak PPK yang diwakili oleh saudara Azhar bertempat di ruang rapat Pokja ULP
- Bahwa Pokja melakukan review atau kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan berupa :
 - Kerangka acuan kerja
 - Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan
 - Daftar peralatan yang dibutuhkan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan
 - Persyaratan dukungan yang dibutuhkan
 - Nilai hps sesuai dengan Pagu
 - Apakah hps telah diperhitungkan kewajiban perpajakan
 - HP setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan
 - Analisa harga satuan
 - Draft kontrak
 - Uang muka
 - Jaminan pelaksanaan
 - Ketersediaan anggaran
 - Rencana umum pengadaan
- Bahwa proses penetapan persyaratan kualifikasi penyediaan ditetapkan dalam Kak (kerangka acuan Kerja) dan dilakukan Reviu/kaji ulang dengan pihak PPK yang dituangkan dalam berita acara Reviu Dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018
- Bahwa Dananya sebesar Rp 5.600.000.000 (Lima milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam pokja kami bekerja bersama – sama tidak ada pembagian kerja.
- Bahwa paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 .
- Bahwa Spesikasi pemenang lelang adalah apabila peserta lelang sudah lulus semua tahapan proses pelelangan .

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang harus disiapkan oleh pemenang lelang adalah peralatan, Personil dan seluruh hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa tugas pokja pokja adalah sebatas menetapkan pemenang lelang dan melaporkannya kepada OPD melalui Kepala layanan Pengadaan
- Bahwa Pokja tidak bertemu langsung dengan penawar dalam melakukan lelang namun melakukan secara Aplikasi on line.
- Bahwa penawar melakukan penawaran dalam Lelang sudah ada dalam sistem aplikasi.
- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja maka PT awoh ing karya ditetapkan pemenang sesuai dengan berita acara penetapan pemenang nomor 12/pokja- pemilihan/perindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa Ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah penetapan pemenangan yaitu :
 - Evaluasi pertama
CV adikuasa (uraian sanggahan dan jawaban sanggahan terlampir yang dituangkan dalam berita acara masa sanggah nomor 07./pokja-pemilihan/disperindagkop Street 02 jaring 8 jaring 2018 tanggal 31 Juli 2018
 - evaluasi kedua lagi
CV adikuasa
PT dasor pagar pasogit
PT utra Bermani Juru Kalang
yang dituangkan dalam BA masa sanggah No.12.2/Pokja-pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- Bahwa yang disanggah adalah masalah personil pemenang penawaran lelang oleh ULP.
- Bahwa Hasil dari evaluasi yang tim ULP adalah sanggah penyanggah ditolak dan pemenang lelang masih Tetap PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa Penawaran Pt Awoh Ing Karya adalah Rp 5.452.207.144 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari nilai lelang sebesar Rp 5.700.000.00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja harga perkiraan sendiri, rencana anggaran biaya dan gambar lengkap dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa yang melakukan penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengguna anggaran yaitu kepala dinas perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah An M. Syahroni S. soso MM
- pengumuman penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan yang menandatangani adalah seluruh anggota Pokja pemilihan
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

3. Eva Marta, SKM Bin Panja Melati.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kena udang Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan apa yang ditemukan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018..
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .
- Bahwa sebagai Anggota Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong adalah surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor 01/SEKRE-L.P/DISPRINDAGKOP02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
- Bahwa Susunan Pokja paket pembangunan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong tahun 2018 yaitu :

Ketua	: Reza Pahlevi SKM
Sekretaris	: Dodi Irawan ST
Anggota	: Evan Martha, Dian noveri S.Sos, Gamal Abdul Nasir S
- Bahwa tugas Pokja adalah :
 - Melakukan kaji ulang dan mengusulkan perubahan kerangka acuan kerja organisasi perangkat daerah.
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - Melaksanakan proses pemilihan penyedia, pengumuman pemilihan penyedia di SPSE sampai dengan penetapan pemenang, menjawab sanggahan dan pembuktian kualifikasi.
 - Membuat laporan proses lelang kepada ada PA/KPA PPK/OPD melalui Kepala layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong.
 - Pembuktian kelengkapan jika dianggap perlu.
 - Meminta dan mengusulkan pertimbangan teknik dan telaah hukum serta pendampingan kepada tim penilai dan pengawas Pokja melalui Kepala layanan pengadaan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa proses atau tahap pelelangan barang/jasa pemerintahan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong dan apa dasar hukumnya adalah:
 - OPD dari permohonan/melimpah untuk paket pekerjaan ke ULP.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung diunggah oleh bagian layanan pengadaan untuk dicek kelengkapan berkas pelimpahannya.
- Setelah berkas lengkap, Kepala bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan.
 - Pokja pemilihan setelah ditunjuk melakukan persiapan pemilihan seperti membuat dokumen pemilihan, penyesuaian jadwal dan lain-lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh OPD di dalam kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis Pekerjaan;
 - Pokja Mengumumkan paket tender melalui aplikasi SPSE
 - Pokja memberikan penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada pihak penyedia peserta tender untuk melakukan upload dokumen (aanwijzing).
 - Pembukuan dokumen penawaran oleh Pokja
 - Pokja melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan peserta tender yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya
 - Setelah peserta tender lolos dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi
 - Setelah peserta tender lolos dari tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang tender
 - Pokja menetapkan pemenang tender untuk diumumkan pada aplikasi dan dilanjutkan masa sanggah selama 5 hari
 - Setelah setelah masa sanggah dan proses jawab sanggah selesai Pokja kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan berita acara hasil pelelangan kepada OPD.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan kegiatan pelelangan barang dan jasa yaitu ;
 - Surat pelimpahan proses paket pengadaan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas dari kepala OPD
 - KAK (kerangka acuan kerja)
 - Spesifikasi teknis + Soft copy
 - Harga perkiraan sendiri
 - Rencana kontra
 - Copy DPA
 - Copy SK PA/KPA/PPK
 - Biodata SK PA/KPA/PPK
 - Gambar
 - BoQ Bill Of Quantity) Soft Copy
 - Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada unit layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan pelelangan yaitu dengan surat nomor 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak
 - Bahwa dokumen yang diserahkan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 adalah :
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA / PPK
 - Bahwa Metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu file sistem gugur.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memiliki kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat

Pelabuhan Talang leak tahun 2018 adalah :

- M . Syahroni selaku PA/ PPK
- Azhar sebagai PPTK perencanaan
- Syarifudin selaku Kabag ULP
- Pokja pemilihan
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Lum sum dan harga satuan.
- Bahwa Peserta yang mengikuti lelang paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan

Pasar Pelabuhan talang Leak pada tahun 2018 ada 35 peserta :

- Bahwa ada dilakukan Proses evaluasi terhadap masing-masing peserta lelang yang masuk
- Bahwa Tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap masing - masing peserta lelang adalah:

- Tahap evaluasi administrasi
- Tahap evaluasi teknis
- Tahap evaluasi harga
- Tahap evaluasi kualifikasi
- Tahapan pembuktian kualifikasi
- Tahapan negosiasi teknis dan biaya
- Tahap penetapan pemenang
- Tahap pengumuman pemenang
- Tahap masa sanggah
- Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari jPOKJA ke kepala ULP
- Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari kepala ULP ke PPK

- Bahwa Hasil Proses evaluasi dari setiap penawaran yang masuk adalah sebagai berikut:

- Tahap evaluasi administrasi

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. PT Dasar Pagar Pasogit | Lulus |
| 2. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 3. PT Aldi Karya | Lulus |
| 4. PTSerumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 5. PT Penamas Rashata Prisma | Lulus |
| 6. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 7. PT Awoh Ing Karya | Lulus |

- Tahap evaluasi teknis

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. PT Dasar Pagar Pasogit | Tidak Lulus |
| 2. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 3. PT Aldi Karya | Lulus |
| 4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 5. PT Penamas Rashata Prisma | Tidak Lulus |
| 6. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 7. PT Awoh Ing Karya | Lulus |

- Tahap evaluasi harga

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Lulus |
| 3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |

- Tahap evaluasi kualifikasi

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Lulus |
| 2. PT Aldi Karya | Tidak Lulus |
| 3. PTSerumpun Makmur Anugrah Sentosa | Lulus |
| 4. CV Adi Kuasa | Lulus |
| 5. PT Awoh Ing Karya | Lulus |

- Tahapan pembuktian kualifikasi

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. PT Putra Bermani Juru Kalang | Tidak Lulus |
| 2. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa | Tidak Lulus |
| 3. PT Awoh Ing Karya | Lulus |

- Tahapan negosiasi teknis dan biaya

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. PT Awoh Ing Karya | Lulus |
|----------------------|-------|

- Tahap penetapan pemenang

- | | |
|----------------------|--|
| 1. PT Awoh Ing Karya | |
|----------------------|--|

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pokja melakukan pengujian dokumen isian kualifikasi terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran, yaitu ; Berdasarkan berita acara pembuktian kualifikasi Nomor 09.a/pokja-pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tim Pokja telah melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi sebagai berikut :

- Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani pidana
- Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam
- Surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada PPK dan ULP apabila tidak ada dana yang dianggarkan atau terjadi pembatalan anggaran.
- Surat dukungan atau setara alderon melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi
- Surat dukungan distributor semen melampirkan bukti distributor resmi jaring agen resmi
- Surat dukungan distributor baja iwf melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi
- Surat izin usaha jasa konstruksi
- Sertifikasi badan usaha
- Tanda daftar perusahaan
- HO / situ
- Landasan hukum pendirian badan usaha (akta pendirian dan akta perubahan bila ada)
- Pengurus perusahaan (nama komisaris, nomor KTP dan jabatan untuk PT dan nama direksi/pengurus badan, nomor KTP dan jabatan untuk CV)
- Data keuangan/pajak (NPWP, laporan pajak tahun terakhir)
- Modal kerja (dukungan bank 10% dari total hps)
- Data fasilitas peralatan/perlengkapan
- Data personalia
- Data pengalaman perusahaan
- Data pengalaman yang sedang dilaksanakan
- Bahwa Pokja ada melakukan klarifikasi teknis terhadap perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu dengan nomor berita acara hasil klarifikasi teknis nomor 04.1/ Pokja-ULP/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa Pokja ada melakukan kaji/review dokumen persiapan pengadaan dalam kegiatan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu seperti reviu dokumen persiapan pengadaan dengan berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dihadiri Pokja dan pihak PPK yang diwakili oleh saudara Azhar bertempat di ruang rapat Pokja ULP .
- Bahwa Pokja melakukan review atau kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan berupa :
 - Kerangka acuan kerja
 - Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan
 - Daftar peralatan yang dibutuhkan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan
 - Persyaratan dukungan yang dibutuhkan
 - Nilai hps sesuai dengan Pagu
 - Apakah hps telah diperhitungkan kewajiban perpajakan
 - HP setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan
 - Analisa harga satuan
 - Draft kontrak
 - Uang muka
 - Jaminan pelaksanaan
 - Ketersediaan anggaran
 - Rencana umum pengadaan
- Bahwa proses penetapan persyaratan kualifikasi penyediaan ditetapkan dalam Kak (kerangka acuan Kerja) dan dilakukan Reviu/kaji ulang dengan pihak PPK yang dituangkan dalam berita

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Revisi Putusan pengadilan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018

tanggal 4 Juli 2018

- Bahwa dana yang lelang dalam paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 sebesar Rp 5.600.000.000 (Lima milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam pokja kami bekerja bersama – sama tidak ada pembagian kerja
- Bahwa Spesifikasi pemenang lelang adalah apabila peserta lelang sudah lulus semua tahapan proses pelelangan .
- Bahwa yang harus disiapkan oleh pemenang lelang adalah peralatan, Personil dan seluruh hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa Tugas saksi sebagai pokja adalah sebatas menetapkan pemenang lelang dan melaporkannya kepada OPD melalui Kepala layanan Pengadaan
- Bahwa hasil pemeriksaan penawaran dan dokumen peserta lelang pengadaan barang dan jasa, perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 oleh Pokja maka PT awoh ing karya ditetapkan pemenang sesuai dengan berita acara penetapan pemenang nomor 12/pokja- pemilihan/perindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah penetapan pemenangan yaitu :
 - Evaluasi pertama
CV adikuasa (uraian sanggahan dan jawaban sanggahan terlampir yang dituangkan dalam berita acara masa sanggah nomor 07./pokja-pemilihan/disperindagkop Street 02 jaring 8 jaring 2018 tanggal 31 Juli 2018
 - evaluasi kedua lagi
CV adikuasa
PT dasor pagar pasogit
PT utra Bermani Juru Kalang
yang dituangkan dalam BA masa sanggah No.12.2/Pokja-pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018
- Bahwa Yang disanggah adalah masalah personil pemenang penawaran lelang oleh ULP.
- Bahwwa Evaluasi yang pokja lakukan terhadap pemenang lelang adalah sesuai dengan sanggahan penyanggah kami melakukan Evaluasi terhadap keberaran Direktur dan juga personil pemenang lelang
- Bahwa Hasil dari evalusi yang kami lakukan adalah sanggah penyanggah ditolak dan pemenang lelang masih Tetap PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat PT. Awoh Ing Karya .
- Penawaran PT Awoh Ing Karya adalah Rp 5.452.207.144 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari nilai lelang sebesar Rp 5.700.000.00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwayang melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja harga perkiraan sendiri, rencana anggaran biaya dan gambar lengkap dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 yang membuat adalah PA/PPK . Syahroni S. soso MM dengan dibantu oleh Konsultan konsultan perencanaan CV amandita.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan pengisian kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengguna anggaran yaitu kepala dinas perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah An M. Syahrini S. soso MM

- Bahwa pengumuman penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan yang menandatangani adalah seluruh anggota Pokja pemilihan
- Bahwa Keterlibatan kami hanya sebatas pelaksanaan pelelangan sampai dengan penetapan pemenang lelang sedangkan masalah pekerjaan kami tidak ikut .
- Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh pokja terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 terbuka untuk umum .
- Bahwa pejabat pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak terhadap penentuan pemenang yang ditetapkan oleh pokja .

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

4. Dian Noveri, S.Sos Bin Muslih Syakip.

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diminta keterangan terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 yaitu ; pada tahun 2020 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan apa yang ditemukan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa hubungan saksi dengan temuan Auditor BPK dan kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 tersebut karena saya adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id
kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di
Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .

- Bahwa sebagai Anggota Kelompok kerja paket tersebut berdasarkan surat perintah tugas nomor 01/SEKRE-L.P/DISPRINDAGKOP02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018

- Bahwa Susunan Pokja paket pembangunan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong tahun 2018 yaitu :

Ketua : Reza Pahlevi SKM
Sekretaris : Dodi Irawan ST
Anggota : Evan Martha, Dian noveri S.Sos, Gamal Abdul Nasir SPD

- Bahwa Tugas Tim POKJA adalah :
 - Melakukan kaji ulang dan mengusulkan perubahan kerangka acuan kerja organisasi perangkat daerah.
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - Melaksanakan proses pemilihan penyedia, pengumuman pemilihan penyedia di SPSE sampai dengan penetapan pemenang, menjawab sanggahan dan pembuktian kualifikasi.
 - Membuat laporan proses lelang kepada ada PA/KPA PPK/OPD melalui Kepala layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong.
 - Pembuktian kelengkapan jika dianggap perlu.
 - Meminta dan mengusulkan pertimbangan teknik dan telaah hukum serta pendampingan kepada tim penilai dan pengawas Pokja melalui Kepala layanan pengadaan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa tahapan Proses untuk diadakan lelang nya adalah:
 - OPD dari permohonan/melimpah untuk paket pekerjaan ke ULP.
 - Berkas pelimpahan diterima oleh bagian layanan pengadaan untuk dicek kelengkapan berkas pelimpahannya.
 - Setelah berkas lengkap, Kepala bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan.
 - Pokja pemilihan setelah ditunjuk melakukan persiapan pemilihan seperti membuat dokumen pemilihan, penyesuaian jadwal dan lain-lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh OPD di dalam kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis Pekerjaan;
 - Pokja Mengumumkan paket tender melalui aplikasi SPSE
 - Pokja memberikan penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada pihak penyedia peserta tender untuk melakukan upload dokumen (aarwijzing).
 - Pembukuan dokumen penawaran oleh Pokja
 - Pokja melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan peserta tender yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya
 - Setelah peserta tender lolos dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi
 - Setelah peserta tender lolos dari tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang tender
 - Pokja menetapkan pemenang tender untuk diumumkan pada aplikasi dan dilanjutkan masa sanggah selama 5 hari
 - Setelah setelah masa sanggah dan proses jawab sanggah selesai Pokja kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan berita acara hasil pelelangan kepada OPD.
 - Dokumen yang harus dilengkapi :
 - Surat pelimpahan proses paket pengadaan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas dari kepala OPD
 - KAK (kerangka acuan kerja)
 - Spesifikasi teknis + Soft copy
 - Harga perkiraan sendiri
 - Rencana kontrak
 - Copy DPA
 - Copy SK PA/KPA/PPK
 - Biodata SK PA/KPA/PPK
 - Gambar
 - BoQ Bill Of Quantity) Soft Copy

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten

Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada unit layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan pelelangan yaitu dengan surat nomor 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak

- Bahwa Dokumen yang diserahkan adalah :
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA / PPK
- Bahwa dokumen yang diajukan pada waktu itu lengkap.
- Bahwa Metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu file sistem gugur.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 adalah :
 - M . Syahroni selaku PA/ PPK
 - Azhar sebagai PPTK perencanaan
 - Syarifudin selaku Kabag ULP
 - Pokja pemilihan
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Lunsum dan harga satuan.
- Bahwa peserta yang mengikuti lelang dalam pengadaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 35 peserta :
- Bahwa Pokja melakukan Proses evaluasi terhadap masing - masing peserta lelang yang masuk
- Bahwa Tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap masing _ masing peserta lelang adalah:
 - Tahap evaluasi administrasi
 - Tahap evaluasi teknis
 - Tahap evaluasi harga
 - Tahap evaluasi kualifikasi
 - Tahapan pembuktian kualifikasi
 - Tahapan negosiasi teknis dan biaya
 - Tahap penetapan pemenang
 - Tahap pengumuman pemenang
 - Tahap masa sanggah
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari jPOKJA ke kepala ULP
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari kepala ULP ke PPK
- Bahwa Hasil Proses evaluasi dari setiap penawaran yang masuk adalah sebagai berikut:
 - **Tahap evaluasi administrasi**

1. PT Dasar Pagar Pasogit	Lulus
2. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
3. PT Aldi Karya	Lulus
4. PTSerumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
5. PT Penamas Rashata Prisma	Lulus
6. CV Adi Kuasa	Lulus
7. PT Awoh Ing Karya	Lulus
 - **Tahap evaluasi teknis**

1. PT Dasar Pagar Pasogit	Tidak Lulus
2. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
3. PT Aldi Karya	Lulus
4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV Adi Kuasa	Tidak Lulus
7. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap evaluasi harga	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
2. PT Aldi Karya	Lulus
3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
4. CV Adi Kuasa	Lulus
5. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap evaluasi kualifikasi	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
2. PT Aldi Karya	Tidak Lulus
3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
4. CV Adi Kuasa	Lulus
5. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahapan pembuktian kualifikasi	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Tidak Lulus
2. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Tidak Lulus
3. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahapan negosiasi teknis dan biaya	
1. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap penetapan pemenang	
1. PT Awoh Ing Karya	
- Bahwa Pokja melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran dimuat berita acara pembuktian kualifikasi Nomor 09.a/pokja-pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.	
- Bahwa tim Pokja telah melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi sebagai berikut :	
- Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani pidana	
- Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam	
- Surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan	
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada PPK dan ULP apabila tidak ada dana yang dianggarkan atau terjadi pembatalan anggaran.	
- Surat dukungan atau setara alderon melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi	
- Surat dukungan distributor semen melampirkan bukti distributor resmi jaring agen resmi	
- Surat dukungan distributor baja iwf melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi	
- Surat izin usaha jasa konstruksi	
- Sertifikasi badan usaha	
- Tanda daftar perusahaan	
- HO / situ	
- Landasan hukum pendirian badan usaha (akta pendirian dan akta perubahan bila ada)	
- Pengurus perusahaan (nama komisaris, nomor KTP dan jabatan untuk PT dan nama direksi/pengurus badan, nomor KTP dan jabatan untuk CV)	
- Data keuangan/pajak (NPWP, laporan pajak tahun terakhir)	
- Modal kerja (dukungan bank 10% dari total hps)	
- Data fasilitas peralatan/perlengkapan	
- Data personalia	
- Data pengalaman perusahaan	
- Data pengalaman yang sedang dilaksanakan	
- Bahwa Tim Pokja ada melakukan klarifikasi teknis terhadap perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu dengan nomor berita acara hasil klarifikasi teknis nomor 04.1/ Pokja-ULP/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018	
- Bahwa Tim Pokja ada melakukan kaji/review dokumen persiapan pengadaan dalam kegiatan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu seperti reviu dokumen persiapan pengadaan dengan berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dihadiri Pokja dan pihak PPK yang diwakili oleh saudara Azhar bertempat di ruang rapat Pokja ULP	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Pokja Mahkamah Agung atau kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan

berupa :

- Kerangka acuan kerja
- Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan
- Daftar peralatan yang dibutuhkan
- Waktu penyelesaian pekerjaan
- Persyaratan dukungan yang dibutuhkan
- Nilai hps sesuai dengan Pagu
- Apakah hps telah diperhitungkan kewajiban perpajakan
- HP setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan
- Analisa harga satuan
- Draft kontrak
- Uang muka
- Jaminan pelaksanaan
- Ketersediaan anggaran
- Rencana umum pengadaan
- Bahwa proses penetapan persyaratan kualifikasi penyediaan ditetapkan dalam Kak (kerangka acuan Kerja) dan dilakukan Reviu/kaji ulang dengan pihak PPK yang dituangkan dalam berita acara Reviu Dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018
- Bahwa yang dilelang Dananya sebesar Rp 5.600.000.000 (Lima milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Tim pokja bekerja bersama -sama tidak ada pembagian kerja.
- Bahwa yang harus disiapkan oleh pemenang lelang adalah peralatan, Personil dan seluruh hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa Tugas sebagai pokja adalah sebatas menetapkan pemenang lelang dan melaporkannya kepada OPD melalui Kepala layanan Pengadaan
- Bahwa Sesuai dengan tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja maka PT awoh ing karya ditetapkan pemenang sesuai dengan berita acara penetapan pemenang nomor 12/pokja-pemilihan/perindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah penetapan pemenangan yaitu :
 - Evaluasi pertama
CV adikuasa (uraian sanggahan dan jawaban sanggahan terlampir yang dituangkan dalam berita acara masa sanggah nomor 07./pokja-pemilihan/disperindagkop Street 02 jaring 8 jaring 2018 tanggal 31 Juli 2018
 - evaluasi kedua lagi
CV adikuasa
PT dasar pagar pasogit
PT utra Bermani Juru Kalang
yang dituangkan dalam BA masa sanggah No.12.2/Pokja-pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- Bahwa yang disanggah adalah masalah personil pemenang penawaran lelang oleh ULP.
- Bahwa yang dilakukan pokja atas sanggahan tersebut adalah setelah mendapat perintah dari PA kami melakukan Evaluasi ulang terhadap pemenang lelang
- Bahwa Hasil dari evalusi yang kami lakukan adalah sanggah penyanggah ditolak dan pemenang lelang masih Tetap PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa Penawaran Pt Awoh Ing Karya adalah Rp 5.452.207.144 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari nilai lelang sebesar Rp 5.700.000.00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja harga perkiraan sendiri, rencana anggaran biaya dan gambar lengkap dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 yang membuat adalah PA/PPK . Syahroni S. soso MM dengan dibantu oleh Konsultan konsultan perencanaan CV amandita.

- Bahwa yang melakukan penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengguna anggaran yaitu kepala dinas perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah An M. Syahroni S. soso MM
- Bahwa pengumuman penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan yang menandatangani adalah seluruh anggota Pokja pemilihan
- Bahwa Keterlibatan Tim Pokja hanya sebatas pelaksanaan pelelangan sampai dengan penetapan pemenang lelang sedangkan masalah pekerjaan kami tidak ikut .
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

5. Gamal Abdul Nasir, Sp.Pd Bin Muhammad Masir (Alm).

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 pada tahun 2020 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan apa yang ditemukan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksu sebagai Anggota Kelompok kerja paket pembangunan Pasar rakyat pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong adalah surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor 01/SEKRE-L.P/DISPRINDAGKOP02/ VII/2018 tanggal 03 Juli 2018

- Bahwa Susunan Pokja paket pembangunan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong tahun 2018 yaitu :

Ketua : Reza Pahlevi SKM

Sekretaris : Dodi Irawan ST

Anggota : Evan Martha, Dian noveri S.Sos, Gamal Abdul

Nasir SPD

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pokja dalam paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong tahun 2018 adalah :

- Melakukan kaji ulang dan mengusulkan perubahan kerangka acuan kerja organisasi perangkat daerah.
- Menyusun rencana pemilihan penyedia dan menetapkan dokumen pengadaan.
- Melaksanakan proses pemilihan penyedia, pengumuman pemilihan penyedia di SPSE sampai dengan penetapan pemenang, menjawab sanggahan dan pembuktian kualifikasi.
- Membuat laporan proses lelang kepada ada PA/KPA PPK/OPD melalui Kepala layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong.
- Pembuktian kelengkapan jika dianggap perlu.
- Meminta dan mengusulkan pertimbangan teknik dan telaah hukum serta pendampingan kepada tim penilai dan pengawas Pokja melalui Kepala layanan pengadaan
- Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

- Bahwa proses atau tahap pelelangan barang/jasa pemerintahan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong dan apa dasar hukumnya adalah:

- OPD dari permohonan/melimpah untuk paket pekerjaan ke ULP.
- Berkas pelimpahan diterima oleh bagian layanan pengadaan untuk dicekkelengkapan berkas pelimpahannya.
- Setelah berkas lengkap, Kepala bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan.
- Pokja pemilihan setelah ditunjuk melakukan persiapan pemilihan seperti membuat dokumen pemilihan, penyesuaian jadwal dan lain-lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh OPD di dalam kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis Pekerjaan;
- Pokja Mengumumkan paket tender melalui aplikasi SPSE
- Pokja memberikan penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada pihak penyedia peserta tender untuk melakukan upload dokumen (aanwijzing).
- Pembukuan dokumen penawaran oleh Pokja
- Pokja melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan peserta tender yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya
- Setelah peserta tender lolos dari evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi
- Setelah peserta tender lolos dari tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang tender
- Pokja menetapkan pemenang tender untuk diumumkan pada aplikasi dan dilanjutkan masa sanggah selama 5 hari
- Setelah setelah masa sanggah dan proses jawab sanggah selesai Pokja kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan berita acara hasil pelelangan kepada OPD.

- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi :

- Surat pelimpahan proses paket pengadaan
- Surat pernyataan
- Fakta integritas dari kepala OPD
- KAK (kerangka acuan kerja)
- Spesifikasi teknis + Soft copy.
- Harga perkiraan sendiri
- Rencana kontrak
- Copy DPA
- Copy SK PA/KPA/PPK
- Biodata SK PA/KPA/PPK

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BoQ Bill Of Quantity) Soft Copy.

- Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada unit layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan pelelangan yaitu dengan surat nomor 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak
- Bahwa dokumen yang diserahkan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 Dokumen yang diserahkan adalah :
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA / PPK
- Bahwa dokumen yang diajukan pada waktu itu lengkap.
- Bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 ?
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018 adalah :
 - M . Syahroni selaku PA/ PPK
 - Azhar sebagai PPTK perencanaan
 - Syarifudin selaku Kabag ULP
 - Pokja pemilihan
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Lun sum dan harga satuan.
- Bahwa Peserta yang mengikuti lelang paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Pelabuhan talang Leak pada tahun 2018 ada 35 peserta :
- Bahwa ada dilakukan Proses evaluasi terhadap masing- masing peserta lelang yang masuk
- Bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap masing-masing peserta lelang dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018.
- Bahwa Tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap masing - masing peserta lelang adalah :
 - Tahap evaluasi administrasi
 - Tahap evaluasi teknis
 - Tahap evaluasi harga
 - Tahap evaluasi kualifikasi
 - Tahapan pembuktian kualifikasi
 - Tahapan negosiasi teknis dan biaya
 - Tahap penetapan pemenang
 - Tahap pengumuman pemenang
 - Tahap masa sanggah
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari JPOKJA ke kepala ULP
 - Tahapan pelimpahan hasil pelelangan dari kepala ULP ke PPK
- Bahwa Hasil Proses evaluasi dari setiap penawaran yang masuk adalah sebagai berikut:
 - **Tahap evaluasi administrasi**
 1. PT Dasar Pagar Pasogit

Lulus

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
3. PT Aldi Karya	Lulus
4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
5. PT Penamas Rashata Prisma	Lulus
6. CV Adi Kuasa	Lulus
7. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap evaluasi teknis	
1. PT Dasar Pagar Pasogit	Tidak Lulus
2. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
3. PT Aldi Karya	Lulus
4. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
5. PT Penamas Rashata Prisma	Tidak Lulus
6. CV Adi Kuasa	Lulus
7. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap evaluasi harga	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
2. PT Aldi Karya	Lulus
3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
4. CV Adi Kuasa	Lulus
5. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap evaluasi kualifikasi	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Lulus
2. PT Aldi Karya	Tidak Lulus
3. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Lulus
4. CV Adi Kuasa	Lulus
5. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahapan pembuktian kualifikasi	
1. PT Putra Bermani Juru Kalang	Tidak Lulus
2. PT Serumpun Makmur Anugrah Sentosa	Tidak Lulus
3. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahapan negosiasi teknis dan biaya	
1. PT Awoh Ing Karya	Lulus
- Tahap penetapan pemenang	
1. PT Awoh Ing Karya	
- Bahwa Pokja melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi terhadap perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran Berdasarkan berita acara pembuktian kualifikasi Nomor 09.a/pokja-pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tim Pokja telah melakukan pembuktian dokumen isian kualifikasi sebagai berikut :	
- Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani pidana	
- Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam	
- Surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan	
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada PPK dan ULP apabila tidak ada dana yang dianggarkan atau terjadi pembatalan anggaran.	
- Surat dukungan atau setara alderon melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi	
- Surat dukungan distributor semen melampirkan bukti distributor resmi jaring agen resmi	
- Surat dukungan distributor baja iwf melampirkan bukti distributor resmi/agen resmi	
- Surat izin usaha jasa konstruksi	
- Sertifikasi badan usaha	
- Tanda daftar perusahaan	
- HO / situ	
- Landasan hukum pendirian badan usaha (akta pendirian dan akta perubahan bila ada)	
- Pengurus perusahaan (nama komisaris, nomor KTP dan jabatan untuk PT dan nama direksi/pengurus badan, nomor KTP dan jabatan untuk CV)	
- Data keuangan/pajak (NPWP, laporan pajak tahun terakhir)	
- Modal kerja (dukungan bank 10% dari total hps)	
- Data fasilitas peralatan/perlengkapan	
- Data personalia	
- Data pengalaman perusahaan	
- Data pengalaman yang sedang dilaksanakan	
- Bahwa kami ada melakukan klarifikasi teknis terhadap perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu dengan nomor berita acara hasil klarifikasi teknis nomor 04.1/ Pokja-ULP/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pokja melakukan review atau kaji/review dokumen persiapan pengadaan dalam kegiatan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu seperti reviu dokumen persiapan pengadaan dengan berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dihadiri Pokja dan pihak PPK yang diwakili oleh saudara Azhar bertempat di ruang rapat Pokja ULP

- Bahwa Pokja melakukan review atau kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan berupa :
 - Kerangka acuan kerja
 - Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan
 - Daftar peralatan yang dibutuhkan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan
 - Persyaratan dukungan yang dibutuhkan
 - Nilai hps sesuai dengan Pagu
 - Apakah hps telah diperhitungkan kewajiban perpajakan
 - HP setelah memperhitungkan keuntungan perusahaan
 - Analisa harga satuan
 - Draft kontrak
 - Uang muka
 - Jaminan pelaksanaan
 - Ketersediaan anggaran
 - Rencana umum pengadaan
- Bahwa proses penetapan persyaratan kualifikasi penyediaan ditetapkan dalam Kak (kerangka acuan Kerja) dan dilakukan Reviu/kaji ulang dengan pihak PPK yang dituangkan dalam berita acara Reviu Dokumen persiapan pengadaan nomor REV/02/disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.
- Bahwa paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 dananya sebesar Rp 5.600.000.000 (Lima milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Pokja bekerja bersama -sama tidak ada pembagian kerja.
- Bahwa paket kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 .
- Bahwa Spesifikasi pemenang lelang adalah apabila peserta lelang sudah lulus semua tahapan proses pelelangan .
- Bahwa yang harus disiapkan oleh pemenang lelang adalah peralatan, Personil dan seluruh hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018
- Bahwa Tugas pokja adalah sebatas menetapkan pemenang lelang dan melaporkannya kepada OPD melalui Kepala layanan Pengadaan
- Bahwa hasil pemeriksaan penawaran dan dokumen peserta lelang pengadaan barang dan jasa, perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun 2018, PT awoh ing karya ditetapkan pemenang sesuai dengan berita acara penetapan pemenang nomor 12/pokja- pemilihan/perindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah dilakukan pengumuman pemenang yang dilakukan oleh ULP Ada sanggahan dari pihak yang ikut mengajukan penawaran setelah penetapan pemenangan yaitu :
 - Evaluasi pertama

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan jawaban sanggahan terlampir yang dituangkan dalam berita acara masa sanggah nomor 07./pokja-pemilihan/disperindakop Street 02 jaring 8 jaring 2018 tanggal 31 Juli 2018

- evaluasi kedua lagi
CV adikuasa
PT dasor pagar pasogit
PT utra Bermani Juru Kalang
yang dituangkan dalam BA masa sanggah No.12.2/Pokja-pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- Bahwa yang disanggah adalah masalah personil pemenang penawaran lelang oleh ULP.
- Bahwa Hasil dari evaluasi yang tim Pokja lakukan adalah sanggah penyanggah ditolak dan pemenang lelang masih Tetap PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa Penawaran Pt Awoh Ing Karya adalah Rp 5.452.207.144 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari nilai lelang sebesar Rp 5.700.000.00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja harga perkiraan sendiri, rencana anggaran biaya dan gambar lengkap dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 yang membuat adalah PA/PPK . Syahroni S. soso MM dengan dibantu oleh Konsultan konsultan perencanaan CV amandita.
- Bahwa yang melakukan penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengguna anggaran yaitu kepala dinas perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah An M. Syahroni S. soso MM
- Bahwa pengumuman penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan yang menandatangani adalah seluruh anggota Pokja pemilihan
- Bahwa yang menentukan Pemenang lelang adalah penawar lelang yang telah lulus dalam tahapan tahapan pelelangan.
- Bahwa Keterlibatan Tim Pokja hanya sebatas pelaksanaan pelelangan sampai dengan penetapan pemenang lelang sedangkan masalah pekerjaan kami tidak ikut .
- Bahwa pejabat pembuat Komitmen (PPK) bisa menolak terhadap penentuan pemenang yang ditetapkan oleh pokja
Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

6. Syarifudin. S.Sos., M.si Bin Mustofa (alm).

- Bahwa saksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Administrasi Pembanguna Setda Kabupaten Lebong (kabag pengadaan barang dan Jasa Tahun 2018) ;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegiatan terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, tahunnya pada tahun 2020 ketika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari kejaksaaan lebong.
- Bahwa saksi tidak tahu temuan apa yang ditemukan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sebagai saksi karena sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekda Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi diangkat Berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong nomor 123 tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang perubahan keputusan Bupati Nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan Kabupaten Lebong tugas pokok dan fungsi saya sebagai kepala layanan pengadaan adalah :
 - Menerbitkan surat perintah tugas untuk membentuk kelompok kerja terhadap paket pengadaan barang jasa
 - Memimpin dan melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Kelompok kerja PPK/KPA dan tim penilai dan pengawasan
 - Memfasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja berupa penyediaan dan prasarana kerja
 - Menanda tangani laporan bulanan dan rekap laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa
 - Mengusulkan bantuan tim teknis dan tim ahli
 - Menyampaikan laporan kepada pimpinan
 - Menerima hasil kerja Pokja untuk diteruskan kepada OPD
- Bahwa Proses pelelangan barang dan jasa yang pada paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong adalah
 - UPD mengajukan permohonan/pelelangan untuk proses tender paket pekerjaan ke ULP
 - berkas pelelangan diterima oleh bagian layanan pengadaan untuk dicek kelengkapan berkas pelelangannya
 - setelah berkas lengkap Kepala Bagian layanan pengadaan membuat SPT Pokja pemilihan dan memilih Ketua LPSE Kabupaten Lebong menerbitkan username SPSE Pokja
- Bahwa tugas Pokja berdasarkan SK Bupati Lebong nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan Kabupaten Lebong adalah;
 - melakukan kajian ulang terhadap spesifikasi dan ABS paket-paket yang akan dilelang/televise
 - mengusulkan perubahan hps kerangka acuan kerja dari spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada pa/kpa
 - menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
 - pelaksanaan pengadaan barang jasa di website Pemerintah Kabupaten Lebong dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke si untuk diumumkan ke dalam portal pengadaan nasional
 - menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - melakukan pemilihan penyedia barang jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

- putusan pengadilan tingkat pertama menang kepada PH dari KPA untuk penyedia barang dari pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas 100 miliar rupiah dan penyedia jasa konsultasi yang 10 miliar rupiah melalui Kepala Bagian layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong
- menetapkan pemenang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang jaring pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 miliar rupiah
 - seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi 10 miliar rupiah
 - Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada ketua layanan pengadaan melalui sekretaris layanan pengadaan
 - menyerahkan salinan dokumen asli pemilihan penyedia barang dari jasa
 - membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang jasa kepada kepala bagian layanan pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Lebong
 - memberikan data dan informasi kepada kepala bagian perlengkapan dan layanan pengadaan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong mengenai penyedia barang jasa yang melakukan perbuatan penipuan pemalsuan dan pelanggaran lainnya
 - bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaksanaan tersebut di atas
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi adalah
- Surat pelimpahan proses paket pengadaan
 - Surat pernyataan
 - Pakta integritas dari kepala opd
 - RAB
 - Kerangka acuan kerja
 - Spesifikasi teknis + Soft Copy
 - Harga perkiraan sendiri + Soft Copy
 - Rencana kontrak
 - Copy Dpa
 - Gambar
 - Bill of quantity + Soft Copy
- Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pernah mengajukan kegiatan dan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak kepada unit layanan pengadaan barang untuk dilakukan pelelangan dengan surat nomor 5.10/03/DPPKUKM/B/ VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal pelimpahan proses pengadaan paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak.
- Bahwa yang diserahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah adalah :
- surat pelimpahan
 - surat pernyataan
 - Pakta integritas
 - kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - gambar dalam bentuk softcopy
 - Dpa kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - dan metode yang digunakan Saya tidak tahu
- Bahwa pihak yang terkait dalam proses pengadaan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 yang terkait adalah
- M Syahroni selaku pa/ppk
 - Azhar sebagai PPTK perencanaan
 - Saya selaku Kabag pengadaan
 - Pokja disperindakop-02
 - Ketua Reza Pahlevi SKM
 - Sekretaris Dodi Irawan ST
 - Anggota Evan Martha SKM, Dian Novelia .s.sos, Gamal abdul Nasir S.Sp
- Bahwa Tanggung jawab Tim Pokja tidak sama, tatpi sesuai dengan tugas dan Fungsi kami masing – masing.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang paling bertanggung jawab setahu saya adalah Pengguna Anggaran yaitu kepala Dinas Perindustrian perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Mengah kabupaten lebong tahun 2018 yaitu M. Syahrini. S.Sos. MM
- Bahwa saksi tidak Jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan perang pada tahun 2018.
 - Bahwa saksi tidak tahu peserta yang mengikuti lelang tidak tahu secara pasti
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari Pokja pengadaan mengenai Siapa saja peserta lelang karena pada tanggal 7 Agustus 2018 Saya menerima surat dari Kadis perindagkop Kabupaten Lebong kepada kepala ULP Kabupaten Lebong nomor 510/245/DPPKUKM/VIII/B/2018 tentang perintah evaluasi ulang..
 - Bahwa untuk menindaklanjuti perintah tersebut menerbitkan surat nomor 18/SEKRE-LP/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang tindak lanjut surat PPK disperindagkop Kabupaten Lebong kemudian Pokja mengadakan rapat bersama yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat nomor 7.3/POKJA-PEMILIHAN-DISPERINDAG-02/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan untuk melaksanakan perintah PPK untuk melakukan evaluasi ulang paket pekerjaan tersebut pada saat saya berkoordinasi dengan Pokja tersebut baru saya mengetahui tentang Siapa saja peserta lelang.
 - Bahwa surat tersebut dikirimkan oleh PPK Disperindagkop Kabupaten Lebong didasarkan pada surat nomor 004/CV.AK/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari CV adhi kuasa yang termasuk peserta lelang yang isinya perihal meminta pembatalan dalam pembangunan Pasar Talang Leak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, karena hal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Pokja Saya hanya mengetahui pada saat proses lelang telah selesai dan berkas lelang dilaporkan oleh Pokja kepada saya untuk diteruskan ke Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong.
 - Bahwa penetapan pemenang lelang saya tidak mengetahui namun saya mengetahui pihak yang memenangkan lelang adalah PT Karya setelah saya menerima berita acara penyerahan hasil pelelangan nomor 13/Pokja pemilihan/disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
 - Bahwa selaku kepala bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lebong Berdasarkan SK Bupati Lebong nomor 130 tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Lebong Nomor 67 tahun 2018 tentang penunjukan tim penilai dan pengawas layanan pengadaan Kabupaten Lebong bagian layanan pengadaan dalam melaksanakan tugasnya ada didampingi oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan.
 - Bahwa dasar saksi mengeluarkan Surat perintah Kerja (SPT) kepada pokja dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 adalah Surat Keputusan Bupati No 132 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang perubahan keputusan bupati No 355 Tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong
 - Bahwa anggota pokja dalam kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 yang terdiri dari 5 (lima) orang harus mempunyai keahlian khusus masing-masing.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dengan PPK-garis mempunyai sertifikasi didalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya

7. Aris Munandar Bin Mat Lumbuk (Alm).

- Bahwa saksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lebong (Disperindagkop-UKM);
- Bahwa saksi dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tahu adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 ?
- Bahwa saksi tahu Temuan BPK adalah terdapat kelebihan bayar sebesar 393.314.340 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam rekap rekapitulasi kelebihan pembayaran pembangunan Pasar rakyat Dana tugas pembantuan 2018 nomor 127/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa saksi ada hubungan dengan temuan tersebut karena pada saat adanya proyek dalam paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut saya menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas pada Dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong sehingga saya mengetahui dengan kegiatan proyek tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas pada Dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong tanggal 13 April 2019.
- Bahwa yang menunjuk saya menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas pada Dinas

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong
adalah Surat perintah bupati Lebong.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas pada Dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong sudah berjalan.
- Sumber dana pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tersebut dari dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia .
- Bahwa saksi dalam pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tersebut saya tidak ada dilibatkan .
- Bahwa saksi mengetahui adanya Audit dari BPK terhadap kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak yaitu tahunya dari Whatshaap (WA) dari inspektorat yang isinya bahwa besok ada Tim dari BPK akan melakukan audit di lebong terhadap kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak.
- ahwa atas Whatshaap (WA) dari inspektorat tersebut selanjutnya saya memberitahu pak Azhar yang pada waktu itu sebagai Kepala bidang perdagangan, koperasi dan UKM pada dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM kabupaten lebong).
- Bahwa pagu anggaran dan DIPA pada pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 5.600.000.000 Rp (lima milyar enam ratus juta rupiah)
- Bahwa terhadap hasil temuan BPK terhadap kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak yaitu ; LHP BPK RI No 127/LHP/XV/12/2019 Tanggal 31 desember 2019 pada pekerjaan konstruksi pasar rakyat pelabuhan di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 telah ditindaklanjuti oleh Dirjen perdagangan dalam negeri dengan surat nomor 56/PDN.3/SD/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal tidak lanjut dan penyelesaian hasil temuan PDDT BPK RI Pasar TP Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada dinas yang membiayai perdagangan dan surat tersebut telah diteruskan kepada bapak Syahroni dan hasilnya pihak ketiga Rafael Permata Putra NSP selaku director PT Awoh Ing Karya membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian negara sebesar 393.340.314.340 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) secara mencicil 8 (delapan) kali surat pernyataan terlampir dan surat pernyataan tersebut telah saya kirimkan ke direktur sarana distribusi dan logistik Dirjen perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan RI dengan surat nomor 518/112/DPPKUKM/B/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal tindak lanjut LHP PDDT BPK RI.
- Bahwa saksi ada ikut menanda tangani surat pernyataan kesanggupan pihak ketiga yaitu Rafael Permata Putra NSP selaku director PT Awoh Ing Karya untuk

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengumumkan keputusannya atas audit BPK tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

8. Azhar,SH Bin A.Munif (Alm).

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Bidang Perdagangan Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong) ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diminta keterangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan PPT perencanaan pembangunan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatan tersebut
- Bahwa sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong surat keputusan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 April 2018
- Bahwa adanya kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, pada tahun 2017 Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong mengajukan proposal pembangunan Pasar rakyat di Kabupaten Lebong kepada Kementerian Perdagangan Kemudian pada tahun 2018 proposal tersebut disetujui oleh Kementerian Perdagangan Setelah itu kami diundang oleh Kementerian Perdagangan untuk pembahasan pelaksanaan kegiatan tersebut
- Bahwa Anggaran pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Tahun Anggaran 2018 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan rincian anggaran pembangunan sebesar 5,7 (Lima koma tujuh) miliar anggaran pengawasan kegiatan tersebut sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan anggaran administrasi sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan anggaran perencanaan kegiatan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebong.
- Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah
Pengguna anggaran : M Syahroni MM
Pejabat pembuat komitmen : Syahroni S.Sos MM
PPTK : Azhar SH

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/amandita

- Bahwa harga perkiraan sendiri dari kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa menjadi pelaksana dalam kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tersebut ?
- Bahwa Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang Leak tersebut adalah CV amandita. Yang menjadi dasar adalah Surat Perintah kerja (SPK) nomor 510/159.1/DPPKUKM/B/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh M Syahroni S.Sos MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama dengan Pipin Sopyan ST selaku Direktur CV amandita.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah 30 hari kalender yang dimulai tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 .
- Bahwa konsultan perencanaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. adanya surat permohonan pemeriksaan dan serah terima barang dari CV amandita kepada PPK dan ditindaklanjuti dengan adanya berita acara pemeriksaan barang Nomor 518/210.2/DPPKUKM/VI/2018 yang di tanda tangani oleh Pipin Sopyan ST selaku konsultan perencana dari CV amandita Syahroni S.Sos MM selaku PPK Viyoka Sucinita AMd dan Mulyadi selaku panitia penerima dan pemeriksa barang.
- Bahwa yang menjadi dasar PPTK dan konsultan perencana melakukan perencanaan kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak. dasar bagi PPTK dan konsultan perencana melakukan perencanaan kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah gambar rencana dari Kementerian Perdagangan dan RAB
- Bahwa Nilai pekerjaan yang terdapat di dalam RAB yang telah disusun adalah sebesar Rp 5.700.090.000 (lima milyar tujuh ratus juta sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pekerjaan yang terdapat di dalam RAB beserta nilai kegiatannya dalam pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah ?
 1. Pekerjaan pendahuluan dengan nilai Rp 49.705.027,21
 2. Pekerjaan tanah dan struktur bawah dengan nilai Rp 842.178.313,36
 3. Pekerjaan struktur Tengah dengan nilai Rp 1.621.585.760,19
 4. Pekerjaan atap Talang dan lisplang dengan nilai Rp 514.340.851,08
 5. Pekerjaan dinding dengan nilai Rp 240.360.634,40
 6. Pekerjaan pelapis dinding dengan nilai Rp 270.083.405,29
 7. Pekerjaan pelapis lantai dengan nilai Rp 241.161.778,35
 8. Pekerjaan pengecatan dengan nilai Rp 77.894.733,16
 9. Pekerjaan kusen dengan nilai Rp 282.031.175,44
 10. Pekerjaan kunci engsel dan aksesoris kusen dengan nilai Rp 15.845.038,25
 11. Pekerjaan plafon dan langit-langit dengan nilai Rp 58.971.800,00
 12. Pekerjaan lain-lain dengan nilai Rp 250.100.433,33
 13. Pekerjaan mekanikal dan elektrik dengan nilai Rp 388.724.800,00
 14. Pekerjaan plumbung dengan nilai Rp 139.634.852
 15. Pekerjaan sistem pemadam kebakaran dengan nilai Rp 31.644.000
 16. Pekerjaan bank sampah dan rumah potong dengan nilai Rp 157.616.539
- Hasil dari perencanaan telah dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sebagai PPTK kegiatan perencanaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan

Talang leak Tahun Anggaran 2018 ada mendapatkan honor sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM Saya melaksanakan tugas saya pada saat pihak rekanan atau pelaksana ingin mengajukan pembayaran pada setiap tahapan prosesnya dari pihak rekanan atau pelaksana mengajukan permohonan pembayaran yang sebelumnya sudah disetujui oleh direksi pekerjaan kepada saya selaku penguji tagihan atau penandatanganan SPM yang kemudian saya teruskan ke pada KPPN untuk diproses pembayaran tersebut sesuai dengan permintaan pihak penyedia
- Bahwa berdasarkan audit yang dilaksanakan BPK RI dan perhitungan yang dilakukan oleh ahli fisik ditemukan perbedaan dan selisih antara RAB yang ada dengan yang terpasang di lapangan dalam pekerjaan fisik pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 apa yang dapat saudara jelaskan terkait dengan hal tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadi perbedaan dan ditemukan selisih antara RAB yang ada dengan yang terpasang di lapangan dalam pekerjaan fisik pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada tahun 2018 namun dapat saya jelaskan bahwa ketika keluar LHP dari BPK RI dari pekerjaan pasar rakyat Pelabuhan Talang leak saya sudah konfirmasi dengan pihak penyedia PT Karya saudara Rafael untuk menyelesaikan temuan tersebut Namun hingga saat ini tidak ada kelanjutan atau perkembangannya.
- Bahwa tugas saudara sebagai PPTK Perencanaan adalah membantu PPK atas nama Syahroni.
- Bahwa pengajuan Pencairan Proyek ditujukan ditujukan kepada KPPN
- Bahwa saksi sebagai PPTK perencanaan.
- Bahwa saksi saudara sebagai Penguji tagihan dan penanda tangan SPM
- Bahwa saksi menguji adalah Permohonan, Tanda tangan pihak Direksi dan laporan progres Fisik.
- Bahwa setiap pengajuan Pencairan Proyek ada tanda tangan Syaroni sebagai PK (pengguna anggaran).
- Bahwa dalam pengajuan Pencairan Proyek tidak pernah saudara memalsukan tanda tangan Syahroni sebagai PK (pengguna anggaran).
- Bahwa pencairan pekerjaan fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak, Seingat saya ada 5 (lima) kali pencairan
- Bahwa 5 (lima) kali pencairan tersebut masuk kerekening Kontraktor
- Bahwa Tahun 2019 saya tidak lagi menjabat sebagai PPTK Perencanaan tapi masih tetap sebagai PNS di disperindag
- Bahwa saksi pernah lihat dan tahu adanya surat pernyataan dari PT Awoh Ing Karya untuk mengembalikan kerugian negara dalam kegiatan pekerjaan fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak.
- Bahwa Prosesnya rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komit (PPK) M. Syahroni , S.Sos, MM Kemudian bersama saya meneliti berkas permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap selanjutnya saya bersama bendahara pengeluaran Jaswidodo mengajukan pembayaran ke Kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Curup.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sebagai pengembayar (SPM) M. Syahroni. S.Sos MM tidak ada tanda tangan
tapi yang tanda tangan saya mengatas namakan M. Syahroni sebagai KPA karena formatnya sudah seperti itu di KPPN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

9. Yogi Saputra A.Md Bin Yus Budi Mansah.

- Bahwa saksi pekerjaan Wiraswasta ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi ada membantu CV amandita untuk kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 atas permintaan tertulis dari Direktur CV amandita yaitu saudara Pipin Sopian.
- Bahwa Tugas saya hanya sebatas membuat review perencanaan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis bagian struktur yaitu tiang pancang diganti dengan pondasi plat menerus dan sisa uang yang berlebih dari perubahan tersebut ditambahkan untuk penambahan ventilator sirkulasi udara
- Bahwa saksi bekerja saya ada melihat RAB yang sudah jadi .
- Bahwa RAB dibuat oleh Kementerian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah.
- Bahwa saksi ada melakukan revisi RAB yang sudah jadi tersebut
- Bahwa Untuk volume teknis pekerjaan saya hanya mengikuti instruksi dari Pipin Sopian Sedangkan untuk revisi yang saya lakukan untuk tiang pancang dikarenakan hasil dari sondir menjelaskan untuk tanah atau lahan yang akan dibangun untuk pekerjaan pasar Pelabuhan Talang leak tidak harus menggunakan tiang pancang Hal ini karena kontur tanah labil dan sudah keras sepengetahuan saya untuk konstruksi yang menggunakan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 35/pid.sus-tpk/2020/pn.bgl halaman 80

- Bahwa saksi seingat ada penambahan pekerjaan yaitu pengadaan dan penambahan ventilator peninggian elevansi pembangunan serta penambahan slop Tengah untuk Menindaklanjuti hal tersebut maka saya saudara Pipin pengelola teknis Azhar selaku PPTK dan Sahroni selaku melakukan koordinasi dalam rangka untuk mereview item pekerjaan tersebut dari hasil review maka saya beserta tim pergi ke Jakarta yaitu untuk menemui tim pemeriksaan RAB Kementerian diperintahkan kop kemudian tim pemeriksa menyetujui perubahan atas rak RAB yang kami usulkan yang mana volume pekerjaan untuk pemasangan tiang pancang dengan pondasi plat menerus dan sisa uang yang berlebih dari beban tersebut ditambahkan untuk membeli kipas sirkulasi darah serta peninggian elevansi dan penambahan slop Tengah yang ke semua percobaan tersebut dituangkan dalam engineering estimate (EE).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam bekerja saya termasuk di dalam struktur kepengurusan pada CV amandita atau tidak Karena saya hanya diminta oleh Pipin Sopian selaku Direktur CV amandita melalui tertulis dan lisan sebagai pe review atau sebagai pembuat RAB dan sebagai merevisi gambar kerja sesuai pada kegiatan perencanaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang nya di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi diberitahukan secara tertulis dan lisan untuk membantu mereview dan membuat EE terhadap RAB yang sudah ada atas hal yang saya kerjakan tersebut saya mendapatkan gaji dari Pipin Sopian sekitar Rp 8.000.000 (delapan jta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV amandita mempunyai subkualifikasi berdasarkan sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV amandita mempunyai pengalaman jasa konsultan sejenis dengan kegiatan konstruksi Fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 karena saya baru pertama kali membantu CV amandita dalam hal perencanaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak dalam kegiatan konsultan perencanaan kegiatan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dan berapa hari Masa pekerjaan konsultan perencanaan tersebut
- Bahwa dalam menyusun EE yang menjadi acuan konsultan perencanaan adalah harga satuan daerah dan harga survei, estimate Engineering (EE) merupakan acuan dalam menyusun harga perkiraan sendiri yang saya sendiri tidak tahu siapa yang membuat HPS tersebut dan RAB dibuat atau disusun oleh kementerian disperindagkop dan diberi tugas oleh saudara Pipin Sofyan untuk mereview RABnya saja

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang menyusun detail engineering design membuat gambar kerja dan RKS serta saya tidak pernah mengikuti survei sondir akan tetapi saya hanya mengikuti rapat review dan ikut koordinasi Kementerian chord perindakop bersama untuk rapat review sudah dilakukan beberapa kali oleh PT pengelola teknis kegiatan serta konsultan perencanaan sedangkan saya hanya mengikuti review yang terakhir untuk melakukan perubahan terhadap item kegiatan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk menghilangkan pemasangan tiang pancang menjadi pondasi plat mangrove dan seingat saya ada penambahan pekerjaan yaitu pengadaan dan penambahan ventilator pengujian elevansi bangunan

- Bahwa Pekerjaan yang terdapat di dalam RAB beserta nilai kegiatannya dalam pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah ?
 1. Pekerjaan pendahuluan dengan nilai Rp 49.705.027,21
 2. Pekerjaan tanah dan struktur bawah dengan nilai Rp 842.178.313,36
 3. Pekerjaan struktur Tengah dengan nilai Rp 1.621.585.760,19
 4. Pekerjaan atap Talang dan lisplang dengan nilai Rp 514.340.851,08
 5. Pekerjaan dinding dengan nilai Rp 240.360.634,40
 6. Pekerjaan pelapis dinding dengan nilai Rp 270.083.405,29
 7. Pekerjaan pelapis lantai dengan nilai Rp 241.161.778,35
 8. Pekerjaan pengecatan dengan nilai Rp 77.894.733,16
 9. Pekerjaan kusen dengan nilai Rp 282.031.175,44
 10. Pekerjaan kunci engsel dan aksesoris kusen dengan nilai Rp 15.845.038,25
 11. Pekerjaan plafon dan langit-langit dengan nilai Rp 58.971.800,00
 12. Pekerjaan lain-lain dengan nilai Rp 250.100.433,33
 13. Pekerjaan mekanikal dan elektrik dengan nilai Rp 388.724.800,00
 14. Pekerjaan plumbung dengan nilai Rp 139.634.852
 15. Pekerjaan sistem pemadam kebakaran dengan nilai Rp 31.644.000
 16. Pekerjaan bank sampah dan rumah potong dengan nilai Rp 157.616.539
- Untuk kegiatan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 ada perubahan tambah atau kurang pekerjaan akan tetapi item apa saja yang dilakukan perubahan atau adendum secara detilnya Saya tidak mengetahuinya Saya hanya mengetahui sebatas perubahan terhadap RAB nya saja yaitu untuk pemasangan tiang pancang dikarenakan hasil dari Sodir menjelaskan untuk tanah atau lahan yang akan dibangun untuk perkantoran tidak harus menggunakan tiang pancang Hal ini karena kontur tanah tidak labil dan sudah keras lainnya ada penambahan pekerjaan yaitu pengadaan dan pengembangan sektor peninggian elevasi bangunan serta penambahan slop Tengah
- Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong sudah melakukan pembayaran untuk pekerjaan konsultan perencanaan pada kegiatan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan talang Leak kepada CV amandita.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran saksi tidak mengetahuinya karena mengurus masalah Pembayaran adalah saudara Pipin Sofyan selaku Direktur CV amandita.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PK, PPTK, pengelola teknis kegiatan, kontraktor, konsultan pengawas dapat merubah rencana kerja syarat yang telah ditentukan oleh konsultan perencana dalam melaksanakan pekerjaan ?

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diumumkan di putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat Pelabuhan talang leak yaitu Ari Saputra dan rudiansyah CV Civarlikma

- Bahwa CV Amandita setahu saya bergerak dalam bidang Konsultan perencanaan
- Bahwa Pekerjaan yang telah saudara lakukan terhadap kegiatan pekerjaan fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak melakukan Revisi gambar
- Bahwa saksi pernah melakukan survei lapangan 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

10. Rudiansyah Bin Supriadi

- Bahwa Saksi pekerjaan Swasta (Inspector PT Civaligma);
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi adalah sebagai Inspector dalam pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .
- Bahwa sebagai Inspector dalam pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah tahun anggaran 2018 .
- Bahwa tugas dan fungsi saudara sebagai Inspector sebagai Inspector adalah mengontrol pekerjaan di lapangan sesuai dengan BQ (bill of quantity) dan gambar dan juga sekaligus mengawasinya
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak pekerjaan pengawasan dan juga tidak mengetahui nilai kontrak pengawasannya namun saya mengetahui lama waktu pekerjaan pengawasan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender
- Bahwa pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan nilai anggaran kurang lebih sebesar 5.452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan adalah BQ (bill of quantity) dan gambar kerja.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong 2018 terdiri dari

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan tanah
- pekerjaan beton dan pemasangan
- pekerjaan kusen pintu kaca dan plafon
- pekerjaan instalasi listrik
- pekerjaan atap
- pekerjaan pengecatan
- pekerjaan sanitasi
- Sepengetahuan saya ada kegiatan yang di Adendum, karena ada beberapa volume yang mengalami peralihan untuk penyesuaian di lapangan yaitu volume timbunan kurang dan kelebihan volume pasangan bata Selain itu juga seingat saya ada adendum pekerjaan pemasangan hydrant atau alat pemadam kebakaran Hal tersebut dikarenakan daya daerah yang dibangun pasar tidak mencukupi air
- Bahwa dasar terjadinya adendum setahu saya karena adanya kekurangan volume pada item tertentu sementara ada beberapa item lain yang kelebihan volume sehingga volume yang berlebih tersebut dialihkan kekurangan volume pada pekerjaan yang lain.
- Bahwa yang mengusulkan adendum tersebut adalah kontraktor dari PT Karya dan disetujui berdasarkan hasil kroscek lapangan bersama antara pengelola teknis konsultan pengawas dan kontraktor.
- Bahwa Adendum tidak mempengaruhi nilai dan waktu pekerjaan dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat pelabuhan talang leak Kabupaten Lebong
- Bahwa peranan dari PT Civarligma terhadap addendum dalam pekerjaan pembangunan Pasar rakyat pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong adalah melakukan penyesuaian volume terhadap gambar yang sudah disepakati dalam kontrak
- Bahwa saksi ada membuat laporan berkala secara harian kepada saudara Ibnu sebagai acuan untuk saya gunakan membuat laporan mingguan dan laporan bulanan kepada saudara Aris Saputra
- Bahwa saksi selaku inspektor dan Ibnu Rus selaku Chif yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten.
- Bahwa yang menandatangani laporan mingguan chief Inspektor dan laporan bulanan ditandatangani oleh saudara Aris Saputra selaku site engineerin pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong.
- Bahwa laporan pengawasan dibuat berdasarkan hasil kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong
- Bahwa PT Civarligma pernah memberikan teguran kepada PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong
- Bahwa PT Civarligma pernah melakukan teguran Baik berupa lisan maupun surat kepada pihak pelaksana PT Awoh Ing Karya sebanyak 5 (lima) kali dimana teguran tersebut dilakukan melalui buku direksi yang terdapat di lapangan setiap kunjungan kelapangan
- Bahwa sebab PT Civarligma memberikan teguran kepada PT Awoh ing karya sebagai pelaksana pekerja pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong, karena keterlambatan pekerjaan material terlambat datang bahan yang digunakan jangan sampai di luar spesifikasi instruksi mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan menambah

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan umum. saksi fisik dan pekerjaan harus berpatokan ke dengan RAB

kontrak

- Bahwa PT Awoh ing karya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong melaksanakan teguran tersebut Namun untuk penambahan jam kerja terkadang tidak dilaksanakan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk melaksanakan pekerjaan Selain itu tentang penambahan tenaga kerja juga tidak dilaksanakan
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran pekerjaan pengawasan dan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan fisik pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong telah dikerjakan 100% oleh PT sesuai dengan pekerjaan di lapangan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan sesuai dengan kontrak secara fisik sudah 100%
- Bahwa saksi tidak tahu Tim panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong untuk pengajuan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran atas pekerjaan pengawasan dan pekerjaan fisik pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong sudah selesai dibayarkan 100%.
- Bahwa saksi menerima honor bulanan untuk pekerjaan pengawasan tersebut lebih kurang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa hasil pengawasan saya, saya catat kedalam buku direksi maksudnya agar bisa menjadi masukan dan saran bagi direksi terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

11. Mast Irwan Nugroho ME, ST Bin Mast Idris Usman Elpandani.

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Bidang Tata Ruang pada dinas PUPRHUB ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Inspektur dalam pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .

- Bahwa sebagai pengelola teknis dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar rakyat pelabuhan talang leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah tahun anggaran 2018 adalah surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong nomor 800/06/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018.
- Bahwa tugas sebagai Pengelola teknis ;
 1. Pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/pemilihan dan pada saat melaksanakan pekerjaan
 2. Memberikan masukan saran teknis administrasi kepada pimpinan instansi/kepala satuan kerja kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara
 3. Memberikan masukan saran teknis teknologis dan manajemen untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan yang tertib, efektif efisien dan berkualitas
- Bahwa mengetahui adanya kegiatan tersebut pada saat setelah DIPA dan SK disetujui oleh kementerian perdagangan RI
- Bahwa Pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten lebong dengan pagu dana sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan anggaran fisik dan pengawasan menggunakan anggaran dari pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan nilai sebesar Rp 5,7 (lima koma tujuh) miliar.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut adalah
Pengguna anggaran : M Syahroni MM
Pejabat pembuat komitmen : Syahroni S.Sos MM
PPTK : Azhar SH
Pelaksana kegiatan : CV amandita.
- Bahwa Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 adalah
Pengguna anggaran : M Syahroni MM
Pejabat pembuat komitmen : Syahroni S.Sos MM
Pelaksana kegiatan : PT Awoh ing Karya
- Bahwa saksi melakukan tugas sejak dimulainya pekerjaan dari titik nol sedangkan saran yang saya berikan pada waktu itu mengingatkan kepada pelaksana kegiatan agar segera menyiapkan hal –hal yang perlu dalam pelaksanaan proyek seperti mendatangkan alat dan mendatangkan bahan material atau mobilisasi alat, bahan dan pekerjaan
- Bahwa Saksi mneyampaikan saran teknis tersebut kepada konsultan pengawasan dan pelaksana dan biasanya tercatat dalam buku direksi yang ada dilapangan
- Bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang dapat saya temukan dilapangan adalah :
 - Peninggian stuktur tanah yang akan dibangun atau penyiapan tapak kaki lahan memerlukan bahan yang banyak dan memakan waktu yang lama
 - Bahan pabrikan yang dipergunakan membutuhkan waktu pemesanan yang lama, oleh karena itu saya sudah menyarankan untuk segera dipesan seluruhnya yang berkaitan dengan bahan pabrikan dan segera dibuat dan dibayarkan karena pemesanan bahan pabrikan harus cepat dilunaskan sehingga tidak menghambat pekerjaan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melaksanakan pekerjaan tersebut mengenai ketersediaan dan

kerap menjadi kendala yang dapat menghambat pekerjaan

- Bahwa Pekerjaan pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 tersebut dapat diselesaikan oleh pelaksana dengan tepat waktu
- Bahwa pasar tersebut sudah dipergunakan namun hanya dipergunakan pada hari Kamis .
- Bahwa pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 tersebut telah dihibahkan oleh kementerian perdagangan kepada Dinas koprindag UKM kabupaten pada tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima honor bulanan untuk pekerjaan saya lebih kurang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan
- Bahwa saksi melakukan cek terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dilapangan apabila pekerjaan sudah terlaksana 25 % kami setuju dengan pencairan 25 %
- Bahwa yang tanda tangan laporan progres fisik adalah Pelaksana kegiatan Rafael, pengelola teknis dan PPK M Syahroni
- setiap permintaan pencairan proyek harus ada laporan Progres Fisik, Laporan progres fisik hanya untuk pencairan proyek termint 25 % sampai dengan 75 %
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tambah kurang pekerjaanmisalnya ada pekerjaan di RAB yang dihilangkan dan diganti dengan pekerjaan lain dengan alasan pekerjaan yang diganti tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksnakan
- Bahwa Pekerjaan yang diadendum tersebut setahu saya tidak mengurangi nilai kontak. Karena nilai pekerjaan pengganti sama dengan nilai pekerjaan yang dihilangkan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah

Audio yang dilakukan secara telecofrence/ zoom dan untuk itu terdakwa

menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

12. Aris Saputra, ST Bin Samsuddin.

- Bahwa saksi pekerjaan Wiraswasta (konsultan Pengawas);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai saksi terhadap adanya temuan dari Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai Inspector dalam pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tersebut .
- Bahwa saksi sebagai site engineering pada pekerjaan pengawasan dalam

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan Pasar rakyat pelabuhan talang leak pada Dinas Perindustrian
Perdagangan koperasi usaha kecil menengah tahun anggaran 2018 .

- Bahwa Dasar saksi sebagai Site Manager adalah saya lupa nomornya namun surat tersebut tergabung dalam dokumen penawaran PT Civarligma
- Bahwa Tugas saksi adalah mengawasi mengontrol ketepatan waktu, kesesuaian volumen, serta menyetujui perubahangambar pekerjaan dilapangan dan pembuatan laporan kemajuan fisik terhadap pembagunan pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong sedang wewenang saya adalah mengoreksi, menyetujui dan mengontrol terhadap bahan yang akan digunakan terhadap pembagunan pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong
- Bahwa Untk sistim pengawasan saksi melakukan koordinasi dengan inspektor/pengawas lapangan dari tim saya yang dilakukan secara kontinu dan direkap secara mingguan agar bisa mengecek kendala dan kemajuan fisik dilapangan serta pengontrolan material pabrikasi dan material yang digunakan untuk fisik bagunan yang digunakan oleh kontraktor. Untuk pengontrolan ketepatan waku saya lakukan dengan merekap secara mingguan yang diaplikasikan kedalam curva s yang dibanding dengan curva s rencana dari ontrktor sehingga dapat dilihat adanya perbedaan antara rencana dan realisasi dimana saat pengerjaan terjadi keterlambatan waktu sehingga saya selaku kordinator lapangan mengeuarkan surat teguran kepada kontraktor sebanyak 6 (enam) kali terkait adanya keterlambatan waktu pengerjaan tersebut yang saya tembuskan juga PPTK pengelola teknis untuk pengecekan kesesuaian volme fisik dilakukan oleh kontraktor dengan cara melakukan opname pekerjaan yang telah dilaksanakan guna menyamakan volume yang sudah terkontrak sementara pihak inpektorhany memeriksa kesesuaian volume tersebut melalui data yang telah diajukan oleh pelaksana lapangan dari kontraktor, sementara utnuk perubahan gambar dilapangan itu tidak ada dikarenakan gambar tersebut sudah berupa prototype dimana pihak ispektor tidak berhak untuk merubahnya dan untuk pedoman pembuatan kemajuan fisik dilakukan oleh kontraktor berdasarkan laporan mingguan yang telah disusun oleh pihak kontraktor dan disetujui oleh pengelola teknis, kontraktor, konsultan pengawas dan PPK.
- Bahwa PT Civarligma pernah memberikan teguran kepada PT Awoh Ing Karya antara lain :
 - Surat teguran pertama pada tanggal 6 Oktober 2018
 - Surat teguran pertama pada tanggal 21 Oktober 2018
 - Surat teguran pertama pada tanggal 29 Oktober 2018
 - Surat teguran pertama pada tanggal 5 nopember 2018
 - Surat teguran pertama pada tanggal 12 nopember 2018
 - Surat teguran pertama pada tanggal 3 desember 2018
- Bahwa saya melakukan pengecekan melalui back up data lapangan yang diajukan oleh pihak kontraktor.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan lapangan terkait dengan laporan mingguan yang diajukan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektor dan setelah dilakukan pemeriksaan baru disetujui oleh konsultan pengawas bersama tim pengawas untuk selanjutnya diteruskan ke PPK..

- Bahwa saksi pernah membaca kontrak pekerjaan pengawasan dan setahu saya nilai kontrak pengawasannya sebesar Rp 146.000.000 dan lama waktu pekerjaan pengawasan adalah selama 150 hari kalender
- Bahwa saksi tahu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dengan nilai anggaran kurang lebih sebesar Rp 5.452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pedoman saya dalam melakukan pengawasan pekerjaan adalah Kontrak pekerjaan No 51/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dilaksanakan oleh PT Awoh Ing Karya .
- Bahwa pekerjaan yang terdapat dalam kontrak pekerjaan pembangunan Pasar rakyat pelabuhan talag leak tahun 2018 adalah :
 - pekerjaan pondasi
 - pekerjaan tanah
 - pekerjaan beton dan pasangan
 - pekerjaan kusen pintu kaca dan plafon
 - pekerjaan instalasi listrik
 - pekerjaan atap
 - pekerjaan pengecatan
 - pekerjaan sanitasi
- Bahwa Sepengetahuan saya ada kegiatan yang di Adendum, karena ada beberapa volume yang mengalami peralihan untuk penyesuaian di lapangan yaitu volume timbunan kurang dan kelebihan volume pasangan bata Selain itu juga seingat saya ada adendum pekerjaan pemasangan hydrant atau alat pemadam kebakaran Hal tersebut dikarenakan daya daerah yang dibangun pasar tidak mencukupi air
- Bahwa dasar terjadinya adendum setahu saya karena adanya kekurangan volume pada item tertentu sementara ada beberapa item lain yang kelebihan volume sehingga volume yang berlebih tersebut dialihkan kekurangan volume pada pekerjaan yang lain
- Bahwa yang mengusulkan adendum tersebut adalah kontraktor dari PT Karya dan disetujui berdasarkan hasil kroscek lapangan bersama antara pengelola teknis konsultan pengawas dan kontraktor
- Bahwa Adendum yang dilakukan tidak mempengaruhi nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa Peran PT Civarigma terhadap adendum tersebut adalah melakukan penyesuaian volume terhadap gambar yang sudah disepakati dalam kontrak
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Pasar rakyat pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi ada membuat laporan berkala secara harian kepada saudara Ibnu sebagai acuan untuk saya gunakan membuat laporan mingguan dan laporan bulanan kepada saudara Aris Saputra
- Bahwa saksi ada membuat laporan mingguan dan laporan bulanan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan dan laporan bulanan adalah konsultan pengawas

dari PT Civarligma yaitu inspektor/pengawas lapangan dan kontraktor dari PT Awoh Ing Karya yaitu pelaksana lapangan

- Bahwa yang menandatangani laporan mingguan adalah Inspector sedangkan laporan bulanan adalah saksi sendiri selaku site engineerin
 - Bahwa cara pembayaran pekerjaan pengawasan dan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong setahu saya berdasrkan kemajuan Fisik bulanan/termin dan dibayarkan melalui 3 (tiga) termin termin pertama dibayarkan sebagai uang muka pekerjaan sebanyak 20 % dari nilai kontrak, termin kedua sebesar 65 % dari nilai kontrak dipotong uang muka dan termin ketiga 100 %.
 - Bahwa PT Civarligma pernah melakukan teguran Baik berupa lisan maupun surat kepada pihak pelaksana PT Awoh Ing Karya sebanyak 5 (lima) kali dimana teguran tersebut dilakukan melalui buku direksi yang terdapat dilapangan setiap kunjungan kelapangan
 - Bahwa teguran disebabkan karena keterlambatan pekerjaan material terlambat datang bahan yang digunakan jangan sampai di luar spesifikasi instruksi mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan menambah jam kerja pekerjaan harus sesuai spek dan pekerjaan harus berpatokan ke dengan RAB kontrak
 - Bahwa terhadap surat teguran tersebut PT Awoh ing karya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong melaksanakan teguran tersebut Namun untuk penambahan jam kerja terkadang tidak dilaksanakan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk melaksanakan pekerjaan Selain itu tentang penambahan tenaga kerja juga tidak dilaksanakan
 - Bahwa sesuai dengan pekerjaan di lapangan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan sesuai dengan kontrak secara fisik sudah 100%
 - Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan telah diserahkan terimakan (PHO) pada tanggal 28 Desember 2018 dan FHO saya tidak tahu
 - Bahwa saksi menerima honor bulanan untuk pekerjaan pengawasan tersebut lebih kurang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - Bahwa setahu saksi ada adendum dalam Pekerjaan pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 yaitu ; mengenai tambah kurang pekerjaanmisalnya ada pekerjaan di RAB yang dihilangkan dan diganti dengan pekerjaan lain dengan alasan pekerjaan yang diganti tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dikarenakan tidak mendengar keterangan saksi dikarenakan masalah Audio yang dilakukan secara teleconference/ zoom dan untuk itu terdakwa menyerahkan seluruhnya keterangan saksi tersebut kepada penasihat hukumnya.

13. Nur Khalish Putra, ST Bin H. Ahmad Rusly Ishak, BA (alm).

- Bahwa saksi sebagai ASN dinas Puprhub Kabupaten Lebong (Ketua Tim PPHP);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang

benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi sebagai ketua tim Panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 sejak tanggal 3 Juli 2018.
- Bahwa tim PPHP dinas perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak yaitu :
 - Nur Khalish selaku ketua
 - Ismanto selaku sekretaris
 - Agus Suryadi selaku anggota
- Bahwa selaku tim PPHP dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak adalah surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saya selaku tim PPHP adalah memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
- Bahwa Pihak yang terkait adalah PPK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong H.M Syahroni S.Sos MM, pengelola teknis saudara mast Irawan Nugroho muslim, penyedia Rafael Permata putra dari PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari APBN tahun 2018 sebesar Rp 5.452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT Awoh Ing Karya dalam pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan juga didasarkan pada surat permohonan dari pihak KPA untuk dilakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan kepada tim PPHP melalui surat nomor 800/918.1/KPA.DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah tim PPHP, kontraktor pelaksana Rafael Permata Putra ST, pengelola teknis Mast Irawan Nugroho muslim. ST dan pejabat penguji tagihan /penada tangan SPM Azhar, SH.
- Bahwa tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa administrasi hasil pekerjaan yang meliputi kesesuaian antara masing-masing dokumen antara lain
 - Dokumen anggaran dan revisi
 - Surat penetapan PPK
 - RUP/Sirup
 - Dokumen persiapan pengadaan
 - Dokumen pemilihan penyedia
 - Dokumen penawaran penyedia
 - Dokumen evaluasi sampai dengan penetapan penyedia

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyedia barang dan jasa)

- Dokumen kontrak perubahan kontrak final addendum dan administrasi kontrak
- Dokumen prestasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan (laporan fisik dokumentasi, As Darwin, kemajuan fisik dan back up data)
- Dokumen serah terima pertama
- Dokumen pembayaran
- Bahwa Dasar PT Awoh Ing Karya adalah kontrak dengan nomor 510/16/SP/DPPKUKMIX/2018 tanggal 3 September 2018
- Bahwa yang kami temukan didapat kesimpulan bahwa secara administrasi kegiatan tersebut telah memenuhi syarat.
- Bahwa Hasil pemeriksaan TIM Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang mencakup kesesuaian jenis, Spesifikasi teknis, jumlah /volume/ kuantitas/ mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan hasilnya telah sesuai dengan kontrak dan dinyatakan selesai 100% dalam bast antara PPK dan penyedia.
- Bahwa tim PPHP dalam memeriksa hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak hanya melalui pemeriksaan secara administrasi karena itu adalah tupoksi yang kami miliki.
- Bahwa tim PPHP tidak mengetahui dan memahami kontrak dan spesifikasi barang/jasa yang diadakan serta memahami jenis kontrak yang digunakan.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak memerlukan keahlian teknis tidak memerlukan keahlian teknis karena tugas Tim PPHP hanya terbatas pada administrasi sedangkan kegiatan untuk keahlian teknis sudah berada pada direksi pekerjaan dalam hal ini PPK, pengelola teknis dan pengawas lapangan
- Bahwa Tidak semua tim PPHP Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong memiliki keahlian dalam bidang teknis.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan yang dibuat oleh tim PPHP kepada KPA pada tanggal 3 Januari 2019
- Bahwa Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dari tim PPHP digunakan sebagai dasar atau acuan oleh KPA untuk diserahkan kepada PA dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk serah terima kepada daerah pengelola.
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak telah selesai 100% adalah PPK, kami dari tim PPHP hanya memeriksa secara administrasi hasil pekerjaan setelah dilakukan serah terima oleh PPK dan pihak penyedia.
- Bahwa selaku ketua tim PPHP tidak ada menerima honor atau penghasilan
- Bahwa Tim PPHP ada membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Dengan nomor 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/I/2019 tanggal 3 Juli 2019.
- Bahwa Berdasarkan Administrasi tentang laporan fisik yang kami periksa kegiatan setahu kami sudah sesuai.

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan hakim ketua, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dalam memeriksa Fisik proyek hanya dengan cara cek administrasi karena setahu terdakwa saksi dan tim PPHP pernah ijin dan menghadap kepada terdakwa untuk

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
melakukan sertifikasi proyek dengan langsung turun dilapangan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

14. Agus Suryadi Bin H Ab Jidan (Alm).

- Bahwa pekerjaan ASN Dinas Perindagkop Kabupaten Lebong (anggota Tim PPHP);
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang
- Bahwa sebagai anggota tim Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sejak tanggal 3 Juli 2018
- Bahwa tim PPHP dinas perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong dalam pekerjaan kontruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak yaitu :
 1. Nur Khalish selaku ketua
 2. Ismanto selaku sekretaris
 3. Agus Suryadi selaku anggota
- Bahwa Dasar hukumnya selaku tim PPH Psurat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku tim PPHP adalah memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
- Bahwa pihak yang terkait adalah PPK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong H.M Syahroni S.Sos MM, pengelola teknis saudara mast Irawan Nugroho muslim, penyedia Rafael Permata putra dari PT Awoh ing Karya.
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari APBN tahun 2018 sebesar Rp 5.452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Dasar saksi untuk melaksanakan tugas tewrsebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan juga didasarkan pada surat permohonan dari pihak KPA untuk dilakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan kepada tim PPHP melalui surat nomor 800/918.1/KPA.DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa yang terlibat dalam pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan yang saudara dan Tim PPHP lakukan terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksana Rafael Permata Putra ST, pengelola teknis Mast

Irawan Nugroho muslim. ST dan pejabat penguji tagihan/penada tangan SPM Azhar, SH.

- Bahwa cara saya dan tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa administrasi hasil pekerjaan yang meliputi kesesuaian antara masing-masing dokumen antara lain
 - Dokumen anggaran dan revisi
 - Surat penetapan PPK
 - RUP/Sirup
 - Dokumen persiapan pengadaan
 - Dokumen pemilihan penyedia
 - Dokumen penawaran penyedia
 - Dokumen evaluasi sampai dengan penetapan penyedia
 - SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa)
 - Dokumen kontrak perubahan kontrak final addendum dan administrasi kontrak
 - Dokumen prestasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan (laporan fisik dokumentasi, As Darwin, kemajuan fisik dan back up data)
 - Dokumen serah terima pertama
 - Dokumen pembayaran
- Bahwa dasarnya PT Awoh Ing Karya melakukan kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak kontrak dengan nomor 510/16/SP/DPPKUKMIX/2018 tanggal 3 September 2018
- Bahwa yang Tim PPHP temukan didapat kesimpulan bahwa secara administrasi kegiatan tersebut telah memenuhi syarat.
- Bahwa Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang mencakup kesesuaian jenis , Spesifikasi teknis, jumlah /volume/ kuantitas/ mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan ?
- Bahwa Hasil pemeriksaan administrasi yang kami lakukan hasilnya telah sesuai dengan kontrak dan dinyatakan selesai 100% dalam bast antara PPK dan penyedia.
- Bahwa Saksidan tim PPHP dalam memeriksa hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak hanya melalui pemeriksaan secara administrasi karena itu adalah tupoksi yang kami miliki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami kontrak dan spesifikasi barang dari jasa yang diadakan serta tidak memahami jenis kontrak yang digunakan.
- Bahwa Tim PPHPTidak memerlukan keahlian teknis karena tugas Tim PPHP hanya terbatas pada administrasi sedangkan kegiatan untuk keahlian teknis sudah berada pada direksi pekerjaan dalam hal ini PPK, pengelola teknis dan pengawas lapangan
- Bahwa tim PPHP ada membuat Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan
- Bahwa Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan yang dibuat oleh tim PPHP kepada KPA pada tanggal 3 Januari 2019
- Bahwa Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari tim PPHP digunakan sebagai dasar atau acuan oleh KPA untuk diserahkan kepada PA dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk serah terima kepada daerah pengelola.
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak telah selesai 100% adalah PPK, kami dari tim PPHP hanya memeriksa secara administrasi hasil pekerjaan setelah dilakukan serah terima oleh PPK dan pihak penyedia.
- Bahwa saksi selaku ketua tim PPHP tidak ada menerima honor atau penghasilan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tim PPHP telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Dengan nomor 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/I/2019 tanggal 3 Juli 2019

Bahwa atas pemeriksaan tersebut terdakwa berpendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dalam memeriksa Fisik proyek hanya dengan cara cek administrasi karena setahu terdakwa saksi dan tim PPHP pernah ijin dan menghadap kepada terdakwa untuk melakukan cek fisik proyek dengan langsung turun dilapangan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

15. Yudi Ismanto Bin Nuriman Yulius.

- Bahwa pekerjaan ASN Bappeda Kabupaten Lebong (sekretaris Tim PPHP)
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris tim Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sejak tanggal 3 Juli 2018
- Bahwa tim PPHP dinas perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong dalam pekerjaan kontruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak yaitu :
 - Nur Khalish selaku ketua
 - Ismanto selaku sekretaris
 - Agus Suryadi selaku anggota.
- Bahwa dasar hukum saudara selaku tim PPHP dalam pekerjaan kontruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak adalah surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku tim PPHP adalah memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
- Bahwa Pihak yang terkait adalah PPK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong H.M Syahroni S.Sos MM, pengelola teknis saudara mast Irawan Nugroho muslim, penyedia Rafael Permata putra dari PT Awoh ing Karya.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak di Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 berasal dari APBN tahun 2018 sebesar Rp 5.452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dasar hukum yang dilakukan pemeriksaan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong nomor 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan juga didasarkan pada surat permohonan dari pihak KPA untuk dilakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan kepada tim PPHP melalui surat nomor 800/918.1/KPA.DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa yang terlibat dalam pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan yang saudara dan Tim PPHP lakukan terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang leak adalah tim PPHP, kontraktor pelaksana Rafhael Permata Putra ST, pengelola teknis Mast Irawan Nugroho muslim. ST dan pejabat penguji tagihan/penada tangan SPM Azhar, SH.
- Bahwa cara saksi dan tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa administrasi hasil pekerjaan yang meliputi kesesuaian antara masing-masing dokumen antara lain
 - Dokumen anggaran dan revisi
 - Surat penetapan PPK
 - RUP/Sirup
 - Dokumen persiapan pengadaan
 - Dokumen pemilihan penyedia
 - Dokumen penawaran penyedia
 - Dokumen evaluasi sampai dengan penetapan penyedia
 - SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa)
 - Dokumen kontrak perubahan kontrak final addendum dan administrasi kontrak
 - Dokumen prestasi pekerjaan dan pemeriksa pekerjaan (laporan fisik dokumentasi, As Darwin, kemajuan fisik dan back up data)
 - Dokumen serah terima pertama
 - Dokumen pembayaran
- Bahwa dasarnya PT Awoh Ing Karya melakukan kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah kontrak dengan nomor 510/16/SP/DPPKUKMIX/2018 tanggal 3 September 2018
- Bahwa tim PPHP temukan didapat kesimpulan bahwa secara administrasi kegiatan tersebut telah memenuhi syarat.
- Bahwa Hasil pemeriksaan administrasi yang kami lakukan hasilnya telah sesuai dengan kontrak dan dinyatakan selesai 100% dalam bast antara PPK dan penyedia.
- Bahwa saksi dan tim PPHP dalam memeriksa hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak hanya melalui pemeriksaan secara administrasi karena itu adalah tupoksi yang kami miliki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami kontrak dan spesifikasi barang dari jasa yang diadakan serta tidak memahami jenis kontrak yang digunakan.
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak memerlukan keahlian teknis karena tugas Tim PPHP hanya terbatas pada administrasi sedangkan kegiatan untuk keahlian teknis sudah berada pada direksi pekerjaan dalam hal ini PPK, pengelola teknis dan pengawas lapangan
- Bahwa tim PPHP ada membuat Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan
- Bahwa Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan yang dibuat oleh tim PPHP kepada KPA pada tanggal 3 Januari 2019
- Bahwa Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dari tim PPHP digunakan sebagai dasar atau acuan oleh KPA untuk diserahkan kepada PA dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk serah terima kepada daerah pengelola.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang kami anggap pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak telah selesai 100% adalah PPK, kami dari tim PPHP hanya memeriksa secara administrasi hasil pekerjaan setelah dilakukan serah terima oleh PPK dan pihak penyedia.

- Bahwa selaku ketua tim PPHP tidak ada menerima honor atau penghasilan
- Bahwa saksi dan Tim PPHP ada membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Dengan nomor 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/II/2019 tanggal 3 Juli 2019

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan hakim ketua, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dalam memeriksa Fisik proyek hanya dengan cara cek administrasi karena setahu terdakwa saksi dan tim PPHP pernah ijin dan menghadap kepada terdakwa untuk melakukan cek fisik proyek dengan langsung turun dilapangan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

16. Jaswidodo, S.Sos Bin Damhur Lupi.

- Bahwa saksi pekerjaan PNS (sekretaris camat uram Jaya Kabupaten Lebong)
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut adalah saya merupakan bendahara pengeluaran pada kegiatan tersebut.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah surat keputusan Menteri perdagangan RI nomor 740 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 April 2018
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara pengeluaran pada kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan .
- Bahwa dalam menjalankan tugas saya tersebut saya bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu M. Syahroni S.Sos, MM
- Bahwa Anggaran kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan tersebut berdasarkan surat perjanjian kerja konstruksi nomor 51/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 adalah Rp 5.452.200.000 (lima milyar empat

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 35 pid.sus-tpk/2020/pn.bgl

- Bahwa pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tahun anggaran 2018 adalah
 - M. Syahroni S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Azhar. SH selaku pejabat penguji tagihan/penandatanganan SPM
 - Mast Irawan N ME ST selaku pengelola teknis kegiatan
 - Jaswidodo S.sos selaku bendahara pengeluaran
 - Rafael selaku direktur PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana kegiatan
 - Aris Saputra dari PT Civarligma Engineering selaku konsultan pengawas
- Proses pembayaran anggaran kegiatan tersebut dibagi menjadi lima tahap pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran uang muka kegiatan sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh dua empat ratus empat puluh dua ratus rupiah)
 2. Pembayaran termin 25% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Pembayaran termin kedua 50% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 4. Pembayaran termin ke-3 75% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 5. Pembayaran termin 100% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 6. Pembayaran retensi dengan nilai sebesar Rp 272.610.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada setiap tahapan pembayaran kontrak kegiatan tersebut telah dilakukan pemotongan pajak yaitu pajak pertambahan nilai jasa konstruksi dan pajak penghasilan dengan nilai sebagai berikut;
- Bahwa Uang muka kegiatan setelah dipotong pajak pertambahan nilai sebesar Rp 99.130.909 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan pemotongan pajak penghasilan sebesar Rp 29.739.272. (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa Pembayaran termin 25% setelah dipotong pajak pertambahan nilai sebesar Rp 92.935.227 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pemotongan pajak penghasilan sebesar 27.880.568 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa Pembayaran termin 50% setelah di potong pajak pertambahan nilai sebesar Rp 92.935.227 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pemotongan pajak penghasilan sebesar 27.880.568 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa Pembayaran termin 75% setelah di potong pajak pertambahan nilai sebesar Rp 92.935.227 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pemotongan pajak penghasilan sebesar 27.880.568 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa Pembayaran termin 100% setelah di potong pajak pertambahan nilai sebesar Rp 92.935.227 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pemotongan pajak penghasilan sebesar 27.880.568 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
- Bahwa Pembayaran retensi setelah di potong pajak pertambahan sebesar 24.782.727 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.434.818 (tujuh ratus empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas rupiah)

- Bahwa Proses pembayaran uang muka dalam kegiatan tersebut adalah awalnya Pada tanggal 10 September 2018 PT Awoh ing Karya selaku pelaksana kegiatan mengajukan permohonan pembayaran uang muka kegiatan (UMK) sebesar 20% kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) kemudian PPK M. Sahroni.S.Sos.MM bersama dengan pejabat penandatangan SPM (PPSPM) Azhar. SH meneliti berkas permohonan tersebut Lalu setelah permohonan dinyatakan lengkap selanjutnya saya selaku bendahara pengeluaran bersama dengan Azhar. SH mengajukan pembayaran ke kantor pelayanan pembendaharaan (KPPN) curup tahap selanjutnya KPPN Curup menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh penandatangan SPM yaitu Azhar. SH dan kemudian KPPN melakukan pembayaran uang muka kegiatan dengan cara transper langsung kerekening PT awoh Ing Karya pada bank mandiri .
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permohonan pembayaran uang muka kegiatan harus dilengkapi adalah jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan
- Bahwa Uang muka kegiatan yang dibayarkan kepada PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana kegiatan setelah dipotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 961.569.819 (sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)
- Bahwa Jaminan uang muka yang disertakan oleh PT Awoh ing Karya pada saat mengajukan permohonan pembayaran uang muka kegiatan adalah sebesar 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai pihak penjamin adalah perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (jamkrindo) kantor cabang Bengkulu.
- Bahwa pengajuan untuk pembayaran termin 25 % pekerjaan konstruksi fisik Prosesnya sama dengan pengajuan uang Muka 20 %.
- Bahwa Yang dijadikan dasar pencairan adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 November 2018 dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot persentase sebesar 26, 19% dari nilai kontrak
- Bahwa pembayaran Termin 25% yang dibayarkan kepada PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana kegiatan setelah dipotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 901.471.705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima Rupiah)
- Bahwa proses pembayaran termin kedua 50% pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak bahwa Prosesnya sama dengan cara pengajuan uang muka dan juga pengajuan pencairan termin 25 %.
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk pembayaran termin ke-2 50% pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 6 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot prosentase sebesar 53,65% dari nilai kontrak .
- Bahwa dana yang diterima termin ke-2 sebesar 50% oleh PT Awoh ing Karya selaku pelaksana kegiatan, telah dipotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan adalah

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 99
sebesar Rp 901.471.705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima Rupiah) dari nilai kontrak.

- Bahwa proses pembayaran termin ke-3 75% pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak, bahwa Prosesnya sama dengan cara pengajuan uang muka, pengajuan pencairan termin 20 % dan juga pencairan termin 50 %.
- Bahwa yang dijadikan dasar pencairan tersebut adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 November 2018 dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot persentase sebesar 80,64 % dari nilai kontrak
- Bahwa termin 75% yang dibayarkan kepada PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana kegiatan setelah dipotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 901.471.705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima Rupiah).
- Bahwa proses pembayaran termin ke-4 100% pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak .
- Bahwa Prosesnya sama dengan cara pengajuan uang muka, pengajuan pencairan termin 20 % dan juga pencairan termin 50 % serta Termin 75 %.
- Bahwa Dokumen yang dijadikan dasar adalah :
- Permohonan dari pihak pelaksana (Pt Awoh Ing Karya) perihal permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Berita acara serah terima fisik pasar rakyat talang leak untuk progres fisik 100 % dari nilai kontrak.
- Bahwa termin 100% yang dibayarkan kepada PT Awoh Ing Karya selaku pelaksana kegiatan setelah dipotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan adalah sebesar Rp 901.471.705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima Rupiah)
- Bahwa Pembayaran terhadap kegiatan tersebut telah sesuai dengan nilai kontrak yaitu sebesar 5. 452.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam pencairan proyek tidak bisa dalam 1 (satu) hari cair dua termint pencairan sekaligus misalnya pencairan 50 % dan 75 %.

17. Eko Prastyo, ST Bin Barwoto.

- Bahwa saksi pekerjaan Wiraswasta (Site Manager PT Awoh Ing Karya)
- Bahwa saksi tidak sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Site Manager dari PT Awoh Ing Karya yang merupakan perusahaan pelaksana kegiatan tersebut
- Bahwa saksi sebagai Site Manager dalam kegiatan tersebut tidak ada saya hanya ditunjuk secara lisan oleh Rafael direktur PT awoh Ing Karya melalui telpon .
- Bahwa tugas saksi selaku Site manager pada kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah melakukan perencanaan kegiatan, mengontrol pelaksanaan, mengevaluasi pekerjaan dan mengontrol progres/kemajuan pekerjaan namun dalam praktek dilapangan, saya hanya bertugas untuk merencanakan kegiatan karena pada

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keterlambatan material sehingga mengakibatkan kekurangan

tenaga/tukang karena tidak ada yang bisa dikerjakan oleh tenaga/tukang.

- Bahwa yang melakukan pemesanan bahan material seluruhnya dilakukan oleh Rafael selaku direktur PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa saksi melakukan pelaksanaan teknis dilapangan sehubungan dengan tugas sebagai Site Manager dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak bahwa Pada tahap awal saya bersama dengan direksi melakukan pembahasan dimana poin utama yang dibahas adalah mengenai evevasi bangunan yang sama dengan bangunan eksisting (yang sudah ada) dan posisi bangunan (menghadap kemana) selanjutnya dalam tahap pekerjaan yang dilakukan adalah pengalihan dimana muncul permasalahan yaitu keterlambatan material dan pada saat itu diambil solusi untuk membeli material dari lokasi setempat kemudian, untuk pekerjaan baja , muncul permasalahan keterlambatan material karena pemesanan yang dilakukan harus mendatangkan barang dari luar kota sehingga menyebabkan pekerjaan terhambat, kemudian untuk pekerjaan atap juga terjadi permasalahan keterlambatan material karena pemesanan yang dilakukan harus mendatangkan barang dari luar kota sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut menjadi terhambat selanjutnya untuk pekerjaan yang lain juga menjadi terhambat dalam pengerjaannya karena efek dari pekerjaan –pekerjaan sebelumnya yang melewati waktu.
- Bahwa yang menjadi acuan saya adalah RAB dan juga Spek Teknis serta gambar.
- Bahwa Pekerjaan yang terdapat dalam kontrak pekerjaan pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak adalah ;
 - Pekerjaan Pondasi
 - Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Tanah
 - Pekerjaan Pasangan
 - Pekerjaan Kusen Pintu, Kaca dan Plafon
 - Pekerjaan Instalasi listrik
 - Pekerjaan atap
 - Pengerjaan pengecatan
 - Pekerjaan sanitasi
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak ada dilaksanakan Addendum
- Bahwa dasar dilaksanakannya Addendum karena melihat kondisi dilapangan, maka harus dilakukan addendum terhadap kontrak pekerjaan tersebut misalnya mengenai elevansi bangunan karena ada perubahan dari gambar rencana ke pelaksana maka harus dilakukan anddendum terhadap pekerjaan tersebut selain dari hal tersebut, hanya dilakukan tambah kurang terhadap beberpa item pekerjaan.
- Bahwa yang mengusulkan addendum adalah kontraktor pelaksana PT Awoh Ing Karya yang dalam hal ini dilakukan oleh Rafael .
- Bahwa Addendum tersebut tidak mempengaruhi nilai dan waktu pekerjaan .
- Bahwa Peran saksi dalam Addendum adalah melakukan perhitungan awal terhadap pengajuan Addendum tersebut.
- Bahwa tugas saksi terkait dengan adanya kendala kemajuan fisik dilapangan melakukan perencanaan pekerjaan ulang diantaranya menyusun jadwal material masuk jadwal tenaga, dan jadwal alat kemudian saya menyampaikan langsung kepada Rafael Direktu PT awoh Ing Karya untuk segera ditindaklanjuti selanjutnya mengenai kontrol material pabrikan dan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat oleh hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh pencari keadilan yang menggunakan saya melakukan kontrol

tersebut sesuai dengan yang ada dalam RAB terhadap beberapa item yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang meminta kepada Rafael dan kepada supplier untuk penggantian item tersebut dan terhadap kekurangan volume saya meminta kepada mandor untuk menambah volume dimaksud.

- Bahwa saksi ada membuat/menyampaikan laporan hasil kemajuan/progres pekerjaan secara harian, Mingguan dan bulanan .
- Bahwa cara saksi membuat laporan hasil pekerjaan saudara adalah dengan Opname perhari terhadap seluruh kegiatan yang dikerjakan, kemudian direkap secara mingguan dan bulanan.
- Bahwa Laporan saya tersebut saya sampaikan kepada Rafael
- Bahwa yang menanda tangani dan mengetahui laporan saya tersebut adalah saya, Rafael Rendy dari pihak pelaksana, Aris Saputra , Ibnurus dan Rudiansyah dari pihak pengawas, Mast Irawan dari pihak pengelola Teknis dan M. Syahroni selaku PPK .
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang leak telah dikerjakan 100% oleh PT Awoh Ing Karya .
- Bahwa **saksi menyatakan pekerjaan fisik pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang leak sudah 100% Atas informasi dari Rafael karena posisi saat itu saya sudah tidak terlalu aktif** dalam pekerjaan tersebut .
- Bahwa saksi tidak Aktif melaksanakan tugas saya hanya sampai akhir bulan oktober 2018 atau ketika proyek berjalan sekira 0 sampai dengan 40 % sedangkan selanjutnya saya tidak begitu aktif tapi masih ada datang keproyek sekira seminggu 1 Kali atau sebulan 2 kali
- Bahwa saksi tidak Aktif lagi karena karena upah atau gaji saya belum dibayarkan oleh Rafael.
- Bahwa tugas saksi yang membuat laporan kemajuan Fisik proyek tetap saksi walaupun saksi tidak aktif lagi, karena saksi pernah janji dengan rafael sebagai direktur PT awoh Ing Karya bahwa saya tetap akan membantu PT Awoh Ing Karya walau saya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi membuat laporan berdasarkan Informasi rekapan laporan pekerjaan dari Rafael saja dan tidak turun kelapangan untuk cek pekerjaan .
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pekerjaan yang bermasalah dalam proyek pekerjaan pasar rakyat pelabuhan talang leak adalah yang di CCO
- Bahwa Sehubungan dengan tugas saksi, saksi belum mendapat gaji, namun saya dijanjikan sehubungan tugas saya mau dijanji anantara 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa tim panitia pemeriksaan hasil pekerjaan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak untuk menyatakan pekerjaan selesai 100% .
- Tim PPHP dari Dinas Perindustrian Perdagangan usaha kecil dan menengah ada memeriksa secara administrasi terhadap pekerjaan pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan Talang leak.
- Bahwa Pembayaran sudah selesai dibayarkan 100%.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pertama PHO pada tanggal 28 Desember 2018 dan untuk

tahap kedua FHO saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak ada teguran yang diberikan oleh pengawas dari PT Civarigma terhadap Pt Awoh Ing Karya
 - Bahwa isi teguran tersebut antara lain mengenai keterlambatan pekerjaan .
 - Bahwa Atas teguran tersebut yang saya lakukan adalah melakukan penjadwalan ulang rencana pelaksanaan kegiatan yang saya sampaikan kepada Rafael mengenai apa tindakan lanjut dari Rafael selaku direktur PT Awoh Ing Karya saya tidak mengetahui.
 - Bahwa terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Saya hanya menerima informasi dari Rafael dan tidak mengetahui apa tindak lanjutnya.
 - Bahwa yang menyebabkan keterlambatan datangnya material karena pesanan yang dilakukan adalah dengan metode cashbon/hutang, sehingga pihak toko material tidak bisa melakukan pengiriman/dropping bahan material secara penuh untuk pemesanan bahan material seluruhnya dilakukan oleh Rafael selaku direktur PT Awoh Ing Karya
 - Bahwa Setahu saksi pelaksanaan pembangunan tersebut sudah sesuai
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

18. SYAHRONI,S.Sos.,MM Bin Samudin (Alm).

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bhow saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Dasar saksi adalah SK Bupati Lebong tapi saya sudah lupa nomor dan tanggalnya
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu kepala daerah untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah
- Bahwa pada tahun 2018 di Dinas Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Lebong terdapat pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak.
- Bahwa Pagu anggaran kegiatan pekerjaan tersebut sebesar Rp 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN yaitu berupa dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saksi yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dan sekaligus juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai kuasa pengguna anggaran dan sebagai pejabat komitmen Pada Proyek tersebut tanggal 23 April 2018 berdasarkan keputusan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 tahun 2018

- Bahwa Tugas dan kewenangan saya selaku pengguna anggaran adalah :
 - Menetapkan Kelompok kerja pengadaan barang / jasa
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
 - Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Tugas dan kewenangan saya sebagai pejabat pembuat komitmen adalah
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
 - Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - Membuat dan menandatangani Surat Permintaan pembayaran
 - Mengusulkan revisi petunjuk operasional kegiatan/DIPA kepada KPA
 - Menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA
- Bahwa Terkait tugas saksi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang berhubungan dengan belanja rutin biasanya saya bersama dengan bendahara menandatangani cek atau dokumen pencairan sebelum anggaran tersebut dicairkan sedangkan yang berhubungan dengan anggaran kegiatan pekerjaan atau kontrak yaitu mengajukan permohonan pencairan anggaran ke KPPN pengajian tersebut diajukan setelah pelaksanaan kegiatan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencairan tersebut
- Bahwa prosedur kerja saksi dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yaitu awalnya saya selaku PPK bersama dengan Azhar pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM dan jaswidodo selaku bendahara meneliti berkas-berkas syarat pencairan anggaran yang telah diserahkan oleh pelaksana kegiatan apabila terdapat kekurangan berkas/sarat maka pelaksanaan kegiatan wajib melengkapi berkas/syarat tersebut kemudian apabila berkas syarat pencairan anggaran tersebut telah dilengkapi oleh pelaksana kegiatan selanjutnya Azhar dan bendahara melaporkan kepada saya bahwa kegiatan tersebut dapat diajukan pencairan anggaran nya Setelah itu kami membuat surat pengajuan pencairan anggaran yang ditunjuk kepada KPPN untuk diproses lebih lanjut
- Konstruksi dilakukan kegiatan konsultasi perencanaan dengan menunjuk konsultan perencanaan.
- Bahwa yang melakukan perencanaan saksi menunjuk CV Amandita untuk melakukan kegiatan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan berdasarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa nomor 510/160/DPPKUKM/B/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan surat perjanjian kontrak nomor 510/159.I/PPPVKM/B/V/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.800.000 dengan waktu pelaksanaan sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan setahu saya adalah jasa perencanaan pembangunan Pasar rakyat pelabuhan talang leak lokasi Kabupaten Lebong
- Bahwa Prosedur/ metode pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan talang leak tersebut melalui pelelangan
- Bahwa susunan organisasi unit Pokja paket pembangunan Pasar rakyat Pelabuhan talang leak di Kabupaten Lebong yaitu :

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

- Sekretaris : Dodi Irawan Esti
- anggota : Evan Mart askm,
Dian noveri S.Sos,
Gamal Abdul Nasir Spd

- Bahwa dokumen yang kami serahkan untuk dilakukan lelang adalah:
 - Surat pelimpahan
 - Surat pernyataan
 - Fakta integritas
 - Kerangka acuan kerja dalam bentuk Hardcopy dan softcopy
 - Spesifikasi teknis dalam bentuk softcopy
 - Harga perkiraan sendiri dan bill of quantity dalam bentuk softcopy
 - Gambar dalam bentuk softcopy
 - DIPA kegiatan dalam bentuk Hardcopy
 - Copy SK KPA/PPK
- Bahwa Pada kegiatan tersebut yang menyusun RAB adalah Kementerian Perdagangan sedangkan yang menetapkan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri dan gambar lengkap adalah saya selaku PPK
- Bahwa Prosesnya saksi selaku KPA sekaligus PPK mengajukan permohonan pelaksanaan lelang pengadaan kepada unit layanan pengadaan Kabupaten Lebong pengajuan tersebut disertai dengan dokumen-dokumen terkait kegiatan yang dimaksud apabila permohonan tersebut disetujui oleh layanan pengadaan kemudian selanjutnya unit layanan pengadaan melakukan proses pelelangan pengadaan sehingga didapatkan pemenang lelang yang akan melaksanakan kegiatan pekerjaan selanjutnya pemenang lelang melengkapi syarat-syarat penandatanganan kontrak setelah itu baru diadakan penandatanganan kontrak pekerjaan antara Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten dengan pelaksana kegiatan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan nama penyedia kepada pokja/pejabat pengadaan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak tersebut.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak tersebut Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah PT Awoh Ing Karya.
- Bahwa surat perjanjian nomor 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku kepala dinas bersama dengan Rafael Permata Putra N, ST selaku direktur VII PT Awoh Ing Karya nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar 5.452.200.000 (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan RI
- Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dihitung sejak 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 29 Juni 2019.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Mahkamah Agung (anggun) berupa pekerjaan tambah kurang namun tidak dibuatkan justifikasi teknis atau Perubahan tersebut. Dilakukan adendum karena terdapat beberapa bahan material yang sulit didatangkan seperti besi besi dan atap

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Awoh Ing Karya adalah :
 - Pekerjaan pendahuluan
 - Pekerjaan tanah dan struktur bawah
 - Pekerjaan struktur Tengah
 - Pekerjaan atap, Talang dan lisplang
 - Pekerjaan dinding
 - Pekerjaan pelapis dinding
 - Pekerjaan pelapis lantai
 - Pekerjaan pengecatan
 - Pekerjaan kusen
 - Pekerjaan kunci engsel dan aksesoris kusen
 - Pekerjaan plafon dan langit-langit
 - Pekerjaan lain-lain
 - Pekerjaan mekanikal elektrik
 - Pekerjaan plumbing
 - Pekerjaan sistem pemadam kebakaran
 - Pekerjaan bak sampah dan rumah potong
 - Yang mengusulkan adendum adalah pihak pelaksana kegiatan .
- Bahwa item pekerjaan yang di Adendum dalam kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak saksi kurang mengetahui item pekerjaan apa saja yang di Adendum
- Bahwa Kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tersebut telah selesai dilaksanakan seluruhnya 100% .
- Bahwa ketika mengajukan pembayaran pekerjaan 100% PT. Awoh Ing Karya ada saksi menyerahkan jaminan pemeliharaan sebanyak 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 272.610.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), karena selama dalam masa pemeliharaan tidak ada klaim dari pihak Dinas terkait adanya kekurangan dan kerusakan pekerjaan maka secara otomatis uang jaminan dikembalikan kepada penjamin.
- Bahwa Terhadap kegiatan tersebut ada dilakukan Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan FHO dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan selesai dan dilakukan pada bulan tanggal 29 Juni 2019.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dan selama masa pemeliharaan saya ada melakukan pemeliharaan diantaranya perbaikan kanopi, perbaikan box rolling door, perbaikan plafond kios dalam gedung, pengulangan cat bagian-bagian tertentu gedung yang telah pudar, pergantian keramik lantai yang pecah.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut kami didampingi oleh pengawas yaitu oleh PT Civarigma dengan nilai kontrak sebesar Rp 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) bersumber dari dana tugas pembantuan kementerian perdagangan.
- Bahwa sebagai pengawas dalam kegiatan pekerjaan tersebut PT Civarigma ada membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan apakah laporan tersebut disampaikan kepada saksi secara langsung tidak ada menerima laporan pengawasan dari konsultan pengawas sepengetahuan saya konsultan pengawas melaporkan kepada saudara Azhar. SH
- Bahwa pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan talang leak yang telah dinyatakan selesai 100% sebelumnya dilakukan pembayaran ada dilakukan pemeriksaan fisik sudah dilakukan pemeriksaan fisik kerjaan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, terhadap hasil audit BPK RI tersebut, saya selaku PPK dalam kegiatan proyek pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak ada menghubungi pihak penyedia untuk segera melakukan pengembalian kelebihan bayar sesuai dengan surat dari kementerian perdagangan
- Bahwa Saya punya itikad baik, dimana sebelumnya setelah saya mengetahui temuan BPK RI terhadap proyek kegiatan pasar rakyat pelabuhan talang leak sebelum tenggang waktu yang diberi oleh BPK RI untuk mengembalikan kerugian tersebut saya ada berkonsultasi dengan kejaksaan mana yang lebih baik saya mengembalikan kerugian tersebut langsung kenegara atau melalui Kejaksaan dan pada waktu itu kejaksaan lebong mengatakan titip melalui kejaksaan saja.
 - Bahwa Sebelum diaudit BPK RI pasar rakyat Pelabuhan Talang leak sudah digunakan oleh masyarakat karena hal itu diperbolehkan oleh kementerian perdangan namun dengan syarat tidak boleh menambah dan mengurangi keadaan pasar Pelabuhan Talang leak tersebut misalkan membuat lubang pada dinding dan sebagainya
 - Bahwa pasar rakyat Pelabuhan Talang leak digunakan oleh masyarakat sebelum diaudit BPK RI Kurang lebih 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat

Dakwaannya telah mengajukan ahli yaitu ; Dipersidangan Ahli telah memberikan pendapatnya

1. Parluhutan Sinaga

- **Bahwa Ahli dipersidangan telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya.**
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang dimililiki;
- Bahwa ahli sekarang bekerja sebagai Auditor pada kantor perwakilan BPKP RI Provinsi Bengkulu Sejak bulan Mei tahun 2019 .
- Bahwa ahli Jabatan saat ini adalah Auditor Madya selaku koordinator pengawasan bidang investigasi.
- Bahwa berdsarkan Peraturan Kepala Badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor 11 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPKP pasal 17 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana Program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan negara suatu usaha milik negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah ah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi pendidikan dan instansi pemerintah lainnya

- Bahwa ahli pernah mengikuti dan memiliki sertifikasi
 - Auditor Ahli
 - Chartered Accountant
 - Pendidikan dan latihan keinvestigasian
 - Pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - Certified forensik audit
- Bahwa ada memiliki sertifikasi penjenjangan auditor ahli
- Bahwa ketua tim dan sertifikasi penjenjangan auditor ahli pengendalian teknis yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlaku selama masa penugasa
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik dari Kejaksaan Negeri Lebong sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
- Bahwa Dasar ahli memberikan keterangan ahli yaitu Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong nomor B-1093/L.7.17/Fd.1 /11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal permohonan bantuan pemerintahan keterangan ahli
- Surat tugas kepala perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu nomor S-2105/PW06/5/2020 tanggal 18 November 2020
- Bahwa yang saya lakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose awal bersama penyidik Kejaksaan Negeri Lebong.
 - Melakukan pengumpulan dan atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan atau bersama dengan penyidik.
 - Mempelajari bukti bukti audit dan berita acara pemeriksaan yang diperoleh melalui dan atau bersama penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan
 - Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan serta bukti-bukti pendukung lainnya.
 - Melakukan observasi fisik atas hasil pekerjaan.
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
 - Meminta keterangan kepada ahli bidang jasa konstruksi.
 - Menentukan metode perhitungan kerugian keuangan negara.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - Melakukan ekspose internal atas hasil audit.
 - Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Negeri Lebong
- Metode apa yang ahli gunakan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak dengan cara mengurangi pembayaran nilai pekerjaan sesuai dengan realisasi SP2D dengan PPN 10% yang telah disetor dan nilai pekerjaan sesuai dengan perhitungan bobot volume ahli fisik serta PPh kekurangan fisik
- Bahwa yang Ahli temukan Setelah melakukan audit dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak menemukan kerugian negara sejumlah Rp 298. 125.918.02 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keuangan negara dilakukan selama 24 hari kerja dalam

periode mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020

- Bahwa Ahli melakukan audit bersama-sama dengan susunan sebagai berikut :
 - Parluhutan Sinaga jabatan pengendali mutu
 - Untung Widodo jabatan pengendali teknis
 - Dendi Artosuwiryo ketua tim
 - Rico Pratama jabatan anggota tim
- Bahwa Ahli bersama Tim melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara tersebut kami menemukan beberapa penyimpangan yaitu :
 - Pekerjaan konstruksi pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong terlaksana di lapangan secara teknis dapat diterima.
 - Ditemukan item pekerjaan yang tidak terlaksana dan item pekerjaan yang kekurangan volume sehingga terdapat perbedaan harga kontrak dengan harga terpasang di lapangan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ir Jawoto Sumajaya, MT Bin Nawawi Sapin (Alm),

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya
- Bahwa ia akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen tetap di fakultas teknik Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu .
- Bahwa Pengalaman pekerjaan ahli antara lain :
 - Tahun 1989 sampai dengan 1992 sebagai pelaksana lapangan PT Swadaya ridatama di Jakarta.
 - Tahun 1992 sampai dengan 1994 sebagai tenaga ahli struktur PT ciria jasa konsultan perencana.
 - Bahwa sejak Tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai dosen pada Fakultas Teknik Universitas Profesor Dr hazairin SH Bengkulu dan bekerja sendiri di bidang jasa konstruksi
 - Bahwa ahli mempunyai sertifikasi keahlian ahli teknik bangunan gedung utama yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi Hiptasi dan diregistrasi oleh Ipjk Nasional Jakarta
 - Bahwa ahli memiliki pengalaman pemeriksaan fisik sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saya pernah melakukan pemeriksaan fisik sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan tersebut.
 - Dasar saya adalah surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Lebong nomor 774.a/L.7.17/Fd.1/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. hazarin SH Bengkulu
 - Bahwa Kegiatan-kegiatan pembangunan saya periksa antara lain :
 - Pekerjaan pendahuluan
 - Pekerjaan tanah dan struktur bawah
 - Pekerjaan struktur tengah
 - Pekerjaan struktur baja konvensional

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan atap, talang dan listplang
- Pekerjaan dinding
- Pekerjaan pelapis dinding
- Pekerjaan pelapis lantai
- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan kusen
- Pekerjaan kunci, engsel dan asesoris kusen
- Pekerjaan plafon dan langit-langit
- Pekerjaan lain-lain
- Pekerjaan mekanikal elektrik
- Pekerjaan instalasi
- Pekerjaan tata udara
- Pekerjaan pelumbing
- Pekerjaan sistem pemadam kebakaran
- Pekerjaan bak sampah dan rumah potong
- Pekerjaan tanah dan persiapan
- Pekerjaan struktur
- Pekerjaan arsitektur
- Pekerjaan atap dan penutup atap
- Bahwa Acuan saya dalam melakukan penghitungan fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak adalah kontrak termasuk RAB yang ada serta gambar rencana dan mencocokkannya dengan fisik yang terpasang di lapangan, dari sini akan terlihat adanya perbedaan volume yang ada di dalam kontrak dan volume yang terpasang di lapangan
- Bahwa ahli ada membuat laporan secara tertulis terhadap pemeriksaan fisik di lapangan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan tersebut
- Bahwa ahli memberi laporan kepada Kejaksaan Negeri Lebong
- Yang ikut dan hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tersebut adalah tim dari Kejaksaan Negeri, pihak pelaksana, pihak konsultan pengawas dan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lebong
- Bahwa Metode pemeriksaan apa yang Ahli gunakan Pemeriksaan digolongkan menjadi dua bagian yaitu :
 - Penilaian kualitas
 - Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan, material yang digunakan dan menyesuaikannya dengan spesifikasi teknis yang ada di mana penilaian ini didapat dengan mengacu pada latar belakang keahlian dan ilmu teknik yang dikuasai oleh ahli
 - Penilaian kuantitas
 - Mengukur setiap item pekerjaan yang ada di lapangan kemudian dihitung sehingga didapatlah volume pekerjaan yang terpasang di lapangan hasil perhitungan dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak sehingga didapat volume kurang ataupun volume lebih
- Bahwa Semua berita acara hasil pemeriksaan fisik di lapangan sudah disetujui dan sudah ditandatangani oleh saksi yang menyaksikan pemeriksaan fisik di lapangan
- Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa alat yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan tersebut diantaranya yaitu meteran digital, meteran manual panjang 7,5 meter dan 100 meter, jangka sorong, Palu, linggis, dan pahat

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa saya sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik dalam pekerjaan konstruksi tersebut yaitu :

- Pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak Kabupaten Lebong terlaksana di lapangan secara teknis dapat diterima.
- Ditemukan item pekerjaan yang tidak terlaksana dan item pekerjaan yang kekurangan volume sehingga terdapat perbedaan harga kontrak dengan harga terpasang di lapangan sebesar Rp 389.361.586 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Direktur VII PT. Awoh Ing Karya adalah pelksana kegiatan pekerjaan kontruksi fisik Pasar rayat Pelabuhan talang leak Kabupaten Lebong pada Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah tahun anggaran 2018.
- Bahwa terdakwa bisa sebagai perusahaan pelaksana kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan talang leak tersebut, Karena pada tahun anggaran 2018 perusahaan saya ada mengikuti proses pemilihan barang jasa pengadaan pekerjaan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan di Kabupaten Lebong tersebut.
- Bahwa cara mengetahui adanya proses pengadaan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan talang leak tersebut, kami mengetahui adanya pengadaan kegiatan tersebut melalui website lembaga pengadaan secara elektronik Kabupaten Lebong karena kami selalu memantau atau mengecek website tersebut secara berkala kemudian setelah dilihat persyaratannya PT Awoh ing Karya memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan
- Bahwa nilai Pagu anggaran kerjasama tersebut adalah sebesar Rp 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) adapun penawaran dari saya selaku director PT Awoh ing karya adalah sebesar 5.454.200.000 (lima milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dari PT. Awoh Ing Karya ada membuat penawaran terkait dengan pengadaan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang leak tersebut. Pada saat itu saya selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya melalui surat nomor 022/PNW/AIK/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 melakukan penawaran paket pekerjaan tersebut kepada kelompok kerja (pokja) ULP DISPERINDAGKOP-02 Kabupaten Lebong, penawaran tersebut disertai dengan persyaratan-persyaratan yang wajib dilampirkan diantaranya yaitu :

1. Daftar Kuantitas dan Harga.
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:
 - Metode pelaksanaan;
 - Jadwal waktu pelaksanaan (time schedule);
 - Daftar personil inti;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;

- Lampiran surat dukungan peralatan;
- Spesifikasi teknis;
- Surat-surat pernyataan;
- 3. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- 4. Dokumen kualifikasi.
- Dokumen yang saya lampirkan dan upload dalam mengajukan penawaran diantaranya yaitu :
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - Metode pelaksanaan;
 - Jadwal waktu pelaksanaan (time schedule);
 - Daftar personil inti;
 - Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - Lampiran surat dukungan peralatan;
 - Spesifikasi teknis;
 - Surat-surat pernyataan;
 - Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 - Dokumen kualifikasi.
- Personil perusahaan kami dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah berikut :
 - Nopian Hadinata, S.T. selaku Site Manager;
 - Harisman, S.T. selaku ahli K3 konstruksi;
 - Ilham Ulvanda, S.T. selaku pelaksana bangunan gedung;
 - Angga Monica Jaya selaku teknisi listrik;
 - Ferlian Ramadhan selaku tukang konstruksi baja dan plat;
 - Dadang Wahyudi selaku tukang las listrik;
 - Ades Triana Indah Sari, S.T. selaku tenaga logistik proyek;
 - Triana Juwita Anggraeni selaku tenaga logistik proyek;
 - Venny Rafhyta Fibriyanti selaku administrasi keuangan.
- Bahwa Yang menjadi pemenang pengadaan barang jasa kegiatan pembangunan konstruksi pasar Talang Leak adalah PT. Awoh Ing Karya.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut adalah:
 - M. Syahrone, S.Sos., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Mast Irwan Nugroho, M.E., S.T. selaku Pengelola Teknis Kegiatan;
 - Azhar, S.H. selaku Bendahara/Penandatanganan SPM;
 - Raffhael Permata Putra Nainggolan, S.T. (saya sendiri) Direktur VII PT. Awoh Ing Karya selaku Penyedia atau Pelaksana kegiatan;
 - Aris Saputra dari PT. Civarigma Engineering selaku Konsultan pengawas/
- Bahwa Kontrak kerja ditandatangani oleh M. Syahrone, S.Sos., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan saya sendiri Raffhael Permata Putra Nainggolan, S.T. selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya selaku Pelaksana kegiatan.
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 senilai Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari dana APBN sesuai dalam DPA nomor : SP DIPA-090.02.4260735/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- Bahwa Waktu pekerjaan kegiatan tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan masa pemeliharannya adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa Hak dan kewajiban penyedia sebagaimana kontrak Nomor : 510 /16/ DPPKUKM/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018 adalah:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- putusan Mahkamah Agung RI sebagai bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna anggaran;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan serta gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa dasar dilakukan perubahan tambah kurang dalam pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan kami selaku pelaksana kegiatan memerlukan adanya pekerjaan tambah kurang terhadap kegiatan tersebut dikarenakan adanya perhitungan volume di lapangan yang sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal, kemudian kami mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada PPK dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersaa dengan perwakilan PPK, Pengelola Teknis Kegiatan sdr. Mast Irwan Nugroho, M.E., S.T., sdr. Aris Saputra perwakilan dari PT. CIVARLIGMA ENGINEERING selaku Konsultan pengawas dan hasil pembahasan dituangkan ke dalam Berita Acara Evaluasi Item Pekerjaan nomor 28/ATK-AWASPRPTL/LBG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Selanjutnya pekerjaan tambah kurang tersebut dituangkan ke dalam Contract Change Order (CCO) Surat Perjanjian Nomor 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 yang ditandatangani oleh M. Syahrani, S.Sos, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Rafhael Permata Putra Nainggolan, S.T. selaku Direktur VII yang bertindak untuk dan atas nama PT. Awoh Ing Karya pada tanggal 1 November 2018.
- Bahwa Pembayaran untuk kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut sebesar Rp 5.452.200.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 5 (lima) tahap pembayarannya yaitu :
- Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000,- (satu miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran Termyn 25% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pembayaran Termyn ke II 50% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pembayaran Termyn 100% dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500,- (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - Pembayaran Retensi dengan nilai sebesar Rp 272.610.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme atau proses pembayaran pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut dan dokumen apa saja yang saudara ajukan untuk pembayaran tersebut Setiap pembayaran pekerjaan tersebut kami melampirkan surat pengajuan, laporan progress fisik, dokumentasi pekerjaan dan berita acara opname kepada Dinas. Kemudian pihak Dinas Perindagkop UKM memproses pencairan ke KPPN dan apabila proses pencairan telah selesai maka pembayaran dilakukan dengan metode transfer ke rekening PT. Awoh Ing Karya pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1790012302001.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terhadapa hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut

telah selesai 100% dikerjakan sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak PT. Awoh Ing Karya, namun setelah 1 (satu) tahun dari selesainya pekerjaan, setelah dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kelebihan bayar pada beberapa item kegiatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terdapat spesifikasi dan volume yang terpasang tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak.

- Bahwa Terhadap hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada tanggal 3 Januari 2019 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 02/PPHP-DPPKUKM/BA.PAHP/I/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan administrasi atas hasil pekerjaan adalah memenuhi syarat.
- Bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut didampingi oleh Konsultan Pengawas oleh Konsultan Pengawas dari PT. CIVARLIGMA.
- Pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut telah dibayarkan seluruhnya 100% .
- Bahwa yang membuat kelengkapan dokumen pembayaran pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut yang diajukan oleh PT. Awoh Ing Karya dibuat oleh saya dan dibantu oleh tim dari PT. Awoh Ing Karya untuk pembuatan surat pengajuan, laporan progress fisik, dokumentasi pekerjaan dan berita acara opname.
- Bahwa saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut .
- Bahwa ketika mengajukan pembayaran pekerjaan 100% PT. Awoh Ing Karya ada menyerahkan jaminan pemeliharaan sebanyak 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 272.610.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), karena selama dalam masa pemeliharaan tidak ada klaim dari pihak Dinas terkait adanya kekurangan dan kerusakan pekerjaan maka secara otomatis uang jaminan dikembalikan kepada penjamin.
- Bahwa Terhadap kegiatan tersebut ada dilakukan Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan FHO dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan selesai dan dilakukan pada bulan tanggal 29 Juni 2019.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dan selama masa pemeliharaan saya ada melakukan pemeliharaan diantaranya perbaikan kanopi, perbaikan box rolling door, perbaikan plafond kios dalam gedung, pengulangan cat bagian-bagian tertentu gedung yang telah pudar, pergantian keramik lantai yang pecah.
- Bahwa Berdasarkan LHP BPK nomor 127/LHP/XV/2019 tanggal 31 Desember 2019, hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI adalah hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak terdapat kekurangan volume fisik di lapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat di dalam Contract Change Order (CCO), sehingga terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 393.314.340,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) pada pekerjaan Urugan Tanah dan Pasir, Struktur Baja Konvensional, Pengecatan Besi dan Meja Los.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kelebihan bayar terhadap kegiatan tersebut, maka PT. Awoh Ing Karya selaku penyedia diberikan 2 (dua) pilihan penyelesaian yaitu yang pertama adalah pelaksana kegiatan mencukupkan kekurangan volume kegiatan yang menyebabkan kelebihan bayar atau pilihan yang kedua adalah mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada negara melalui rekening yang telah ditentukan sebesar Rp 393.314.340,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa Terhadap 2 (dua) pilihan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka saya memilih pilihan yang kedua yaitu mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 393.314.340,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada negara, dalam penyelesaiannya dikarenakan kondisi keuangan perusahaan belum sanggup untuk melakukan pengembalian dalam 1 (satu) kali pembayaran maka kami membuat surat pernyataan kesanggupan pengembalian kelebihan bayar dengan metode pembayaran bertahap yang diserahkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong untuk diteruskan kepada Kementerian Perdagangan, tetapi sampai dengan sekarang surat pernyataan kami tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak Kementerian Perdagangan.
- Bahwa barang bukti bahwa tanda tangan pada kontrak benar tanda tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar temuan BPK RI
- Bahwa yang memberitahu kepada saya terkait dengan temuan oleh BPK RI pada kegiatan pembangunan fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak awalnya adalah Sdr. AZHAR dari Dinas Perindagkop Lebong, namun setelah itu Sdr. SYAHRONI ada menghubungi saya melalui telepon memerintahkan untuk segera melakukan pengembalian terkait dengan temuan BPK tersebut. Terhadap pemberitahuan tersebut, saya dari pihak penyedia membuat jawaban berupa Surat Pernyataan Kesanggupan bayar sebagaimana terlampir ke dalam surat dari Dinas Perindagkop Kabupaten Lebong kepada Kementerian Perdagangan RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

a) UANG

1. Uang sejumlah Rp.393.314.340,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) :
 - sejumlah Rp. Rp. 298.125.918,02 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah Dua Sen) senilai Uang Pengganti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- uang sejumlah Rp. 95.188.421,98 (sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu ribu rupiah sembilan puluh delapan sen);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (Alm)

b) DOKUMEN

1. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor: 01/SWKRE-L.P./ DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018.
2. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran.

3. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati nomor 132 tahun 2018 tentang perubahan keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong tanggal 26 maret 2018 beserta lampiran.
4. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I.
5. 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Nomor : REV/01/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
6. 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Dokumen DISPERINDAGKOP-02 tanggal 03 Juli 2018
7. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: REV/02/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Anwijing Dokumen Pengadaan Nomor: 02/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018
9. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 02.1/POKJA-ULP-/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran PT. AWOH ING KARYA tanggal kirim : 13 Juli 2018
11. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
12. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
13. 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 30,00
14. 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 28,50
15. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis Nomor: 03/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018
16. 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Harga Tanggal 21 Juli 2018
17. 1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 03/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018
18. 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi
19. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
20. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Kualifikasi Teknis Nomor: 04.1/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
21. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembuktian dan Klarifikasi Dukungan Nomor: 04.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Dukungan No: 008/SID-27/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Dukungan Peralatan Nomor: 04.2/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
23. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018
24. 1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
25. 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 04/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan DISPERINDAGKOP ULP Kab.Lebong dan disetujui oleh calon penyedia jasa PT. AWOH ING KARYA
26. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/POKJA –

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018

27. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor: 06/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
28. 1 (satu) eksemplar Asli Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Paket Pengerjaan Kontruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018
29. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 07/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
30. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
31. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor: 07.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018
32. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 07.2/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 31 Juli 2108 Uraian Sanggahan dan Jawaban Sanggah terlampir
33. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor: 07.3/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018
34. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Kepada PPK Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kab.Lebong
36. 1 (satu) lembar Asli Perintah Evaluasi Ulang Nomor: 510/245/DPPKUKM/VIII/B/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Kepada ULP Kab.Lebong
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Nomor: 004/CV AK/VIII/2108 tanggal 02 Agustus 2018 Kepada PA/KPA DISPERINDAGKOP Kab.Lebong
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Informasi Lelang Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 01 Agustus 2018
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Data Kualifikasi PT. SERUMPUM MAKMUR ANUGRAH SENTOSA kontruksi fisik pasar pelabuhan talang leak DISPERINDAGKOP Kab.Lebong 2108
40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT AWOH ING KARYA Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Disperindagkop Kabupaten Lebong Tahun 2018
41. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 63/SE/M/2015
42. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Profesi dan Detail Data Tenaga Terampil a.n Ferlian Ramadhan
43. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT PUTRA BERMANI JURU KALANG Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Personil Tenaga Terampil atas nama SUTRISNO
44. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Tenaga Terampil atas nama ABDUL RAHMAN
45. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sanggahan dan Jawaban Sanggahan
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Tindak Lanjut PPK Disperindag & UKM Nomor: 18/SEKRE-LP/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018
47. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Nomor: 7.3/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018
48. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I.
49. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 08/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis Jumlah Score

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis Jumlah Score 28,50
52. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Harga
54. 1 (satu) eksemplar Penilaian Kualifikasi Tanggal 15 Agustus 2018
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
56. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018
57. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Bersama Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor: 09.a/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi
59. 1 (satu) lembar Asli Undangan Nomor: 10/POKJA-DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018
60. 1 (satu) lembar Asli Ekpedisi Intern
61. 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018
62. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Penilaian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018
63. 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
64. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan FERLIAN RAMADHAN Tanggal 09 Agustus 2018
65. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemeriksaan Tanggal 14 Agustus 2018
66. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama FERLIAN RAMADHAN nomor: 1168787
67. 1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama DIAN NOVERI
68. 1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama REZA PAHLEVI
69. 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018
70. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 11/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak E-LELANG UMUM Nomor: 12/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
72. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran tanggal 16 Agustus 2018
73. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 12/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018
74. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang
75. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor: 12.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
76. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 12.1/POKJA-PEMILIHAN/DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
77. 1 (satu) eksemplar Asli Sanggahan Hasil Pemenang Pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor: 007/PT.PBJ/Sanggah/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018
78. 1 (satu) eksemplar Jawaban Sanggahan Tanggal 21 Agustus 2018
79. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor:

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018

80. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
81. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
82. 1(satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
83. 1(satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 Nomor: 800/06/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Fisik Di Lingkungan Dinas Perindagkop, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018
84. 1(satu) lembar Asli Surat Pelimpahan Proses Pengadaan Paket Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018
85. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 510/04/DPPKUKM/B/VI/2018 atas Nama M.SYAHRONI, S.Sos. MM tanggal 28 Juni 2018
86. 1(satu) lembar Asli Fakta Integritas atas nama M.SYAHRONI Tanggal 28 Juni 2018
87. 1(satu) eksemplar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.260735/2018 Tanggal 29 Juni 2018
88. 1(satu) eksemplar Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan Pengguna Anggaran atas nama M.SYAHRONI, S.Sos.,MM Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Juni 2018
89. 1(satu) eksemplar Asli GAMBAR PASAR TYPE C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Project 2018
90. 1(satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018 PT. AWOH ING KARYA tanggal 13 Juli 2018
91. 1(satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan Nomor: 01/POKJA-ULP/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018 Untuk Pegadaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018
92. 1(satu) Eksemplar surat keputusan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 740 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan kegiatan pembagunan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 tanggal 23 April 2018.
93. 1(satu) eksemplar asli surat keputusan kepala dinas perindustrian,perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten lebong Nomor: 900/040/SK/DINKOP/2018 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknisb kegiatan (PPTK) di lingkungan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) di lilngkungan dinas perindag,koperasi dan UKM kabupaten lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 juli 2018.
94. 1(satu) Lembar asli surat pemeriksaan Administrasi pekerjaan selesai nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUKM/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
95. 1(satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan administrasi pekerjaan nomor: 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 Tanggal 03 Januari 2019
96. 1(satu) Eksemplar asli berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 tanggal 03 januari 2019.
97. 1(satu) eksemplar asli surat keputusan pengguna anggaran dinas

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan UKM Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 Juli 2018.

98. 1(satu) eksemplar asli surat perintah Bupati Lebong nomor: 824/139/BKPSDM-2/2019 tentang pelaksanaa tugas kepala dinas perindag,koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong atas nama Aris Munandar,SE.,MM tanggal 13 April 2019.
99. 1(satu) eksemplar asli surat tindak lanjut LHP PDDT BPK RI Nomor:518/112/DPPKUKM/B/IV/2020 Tanggal 22 April 2020.
100. 1(satu) eksemplar Asli berita acara , berita acara serah terima barang hasil pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan
101. 1(satu) bundel Asli SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 510/159.1/DPPKUKM/B/V/2018 tanggal 09 mei 2018 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong nilai pekerjaan Rp 49.800.000,-
102. 1(satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018 nama kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan Kabupaten lebong harga kontrak Rp 5.452.200.000,-
103. 1(satu) bundel Asli OWNER ESTIMATE (OE) Pasar Type C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
104. 1(satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan SBD 2019 5.00 1 00000616 Nilai Jaminan : Rp. 272.610.000,00 tanggal 08 Januari 2019
105. 1(satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072757 Nilai Jaminan : Rp. 1.090.440.000,00 Tanggal 06 September 2018
106. 1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072893 Nilai Jaminan Rp.272.610.000,00
107. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Sebesar 20% Untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 01/UMK/PT.AIK/IX/2018 Tanggal 10 September 2018
108. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima SPM dengan Adk:260735_20180913-112031.zip
109. 1(satu) eksemplar Asli SPM beserta SSP dengan Nomor SPM : 00001/260735/2018 tanggal 13 September 2018
110. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Jadwal Termyn Nomor: 019/AIK-PK/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018
111. 1(satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Perubahan Data Kontrak Nomor : S-1291/WBP.09/KP.02/2018 Tanggal 02 November 2018
112. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn 25% Nomor : 019/AIK-PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018
113. 1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Kotruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
114. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 518/045/PPKUKM/B/XI/2018 tanggal 13 November 2018
115. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 10 (Sepuluh) Tanggal 5 November s/d 11 November 2018
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
117. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 70 (Tujuh Puluh)
118. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 69 (Enam Puluh Sembilan)
119. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 68
120. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 67
121. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 65
123. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 64
124. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Termyn 25% Nomor: 019/AIK-PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018
125. 1 (satu) lembar Tanda Terima SPM tanggal 15 November 2018 dengan nama ADK 260735_20181115_141448.zip
126. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 November 2018
127. 1(satu) eksemplar SPM beserta SPP dengan nomor SPM:00006/260735/2018 Tanggal 15 Nopember 2018
128. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke II 50,00% nomor: 007/AIK-PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018
129. 1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
130. 1(satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 518 / 481/DPPKUM/B/XI/2018 tanggal 06 Desember 2018
131. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (Tiga Belas) Laporan Mingguan Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018
132. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
133. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 91 (Sembilan Puluh Satu)
134. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 90 (Sembilan Puluh)
135. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 89 (Delapan Puluh Sembilan)
136. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 88 (Delapan Puluh Delapan)
137. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 87 (Delapan Puluh Tujuh)
138. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 86
139. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018 Hari ke: 85
140. 1 (satu) lembar Surat Asli Permohonan Termyn ke II 50,00% Nomor: 007/AIK-PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018
141. 1 (satu) eksemplar Asli SPM beserta SPP dengan Nomor SPM:00009/260735/2018 Tanggal 12 Desember 2018
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke III 75,00% Nomor: 021/AIK-PK/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018
143. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
144. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 518/35/PPKUKM/B/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018
145. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 15 (Lima Belas) Tangal : 10 Desember s/d Desember 2018
146. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan
147. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 105 (Seratus Lima) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
148. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 104 (Seratus Empat) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
149. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 103 (Seratus Tiga) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
150. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 102 tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
151. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 101 tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018
152. 1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan pembayaran sisa

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/54/DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

153. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 21 Desember 2018.
154. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 21 Desember 2018.
155. 1 (satu) eksemplar asli surat perintah membayar nomor: 00012/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018.
156. 1 (satu) eksemplar asli surat permohonan Termyn ke III 75,00% nomor 021/AIK-PK/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018
157. 1 (satu) lembar asli permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
158. 1 (satu) lembar asli Berita acara serah terima pekerjaan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak tanggal 03 September 2018.
159. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Mingguan tanggal 24 Desember s/d 27 Desember 2018.
160. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-090.02.4.260735/2018 tanggal 29 Juni 2018
161. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 510/08.2/SPK/DPPKUKM/VIII/2018 Tanggal 4 Agustus 2018 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
162. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan bupati lebong nomor 67 tahun 2018
163. 1 (Satu) lembar Asli Surat pengantar nomor : 027/1276/SETDA-B6/2018 tentang laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SPSE (Sistem Pengadaan secara Elektronik)
164. 1 (satu) eksemplar Asli Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan juli
165. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas (Pelimpahan Lelang) Nomor : 01/SEKRE-L.P/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018
166. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penertiban Username SPSE Pokja Tanggal 3 Juli 2018
167. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong
168. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong
169. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 dan Tambahan Bagian Keempat Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong
170. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong
171. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy SK Penunjukan Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/07/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018
172. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Selesai Nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUKM/XII/2018
173. Uang Sejumlah Rp 393.314.340 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang ditipikan di rekening RPL 146 PDT Kejaksaan Negeri Lebong sebagai barang bukti dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pekerjaan konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018

174. 1 (Satu) Bundel Asli photo dokumentasi kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar pelabuhan talang leak tahun anggaran 2018
175. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Back Up data Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, surat perjanjian kontrak addendum I 510/16AD/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 01 November 2018 pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
176. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 1 (satu) tanggal 03 s/d 30 September 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
177. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 2 (dua) tanggal 1 Oktober s/d 4 November 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
178. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 3 (tiga) tanggal 5 November s/d 2 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
179. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 4 (empat) tanggal 3 Desember s/d 27 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
180. 1 (satu) Bundel asli contract change order (CCO) surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 Nomor 510/16AD/SP/DPPKUKM/IX/2018 atas surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggran 2018.
181. 1 (satu) Bundel foto copy as built drawing Konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak.
182. 1 (satu) Bundel foto copy gambar pasar type C pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak tahun anggran 2018
183. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 1 (satu) periode 03 September s/d 30 september 2018 tahun anggran 2018.
184. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 1 Oktober s/d 28 Oktober 2018 tahun anggran 2018.
185. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 29 Oktober s/d 04 November 2018 tahun anggran 2018.
186. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 3 (tiga) periode 5 November s/d 2 Desember 2018 tahun anggran 2018.
187. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 4 (empat) periode 3 Desember s/d 27 Desember 2018 tahun anggran 2018
188. 1 (Satu) Eksemplar Asli Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan dengan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.4.807.849.094,00 tanggal 25 September 2020
189. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.961.569.819,00 tanggal 2 November 2018
190. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Daftar SP2D Satker Jenis Spm Non Gaji Kontraktual.
191. 1 (satu) eksemplar asli Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Desember 2018

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) adalah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bersarkan Akte Notaris (Irawan,SH.,M.Kn) Nomor 132 Tanggal 21 Maret 2007.
2. Bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Peleksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
3. Bahwa pada Dinas Perindustriian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang bersumbaer dari Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 5. 700.000.000,.(lima milyar tujuh tatus juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahroni selaku PPK untuk melaksana Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu palaksanaan selam 120 hari (seratus dua puluh hari) kaleder terhitung sejak tanggal 3 Sepetember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.
5. Bahwa pengawas dari PT. Civarligma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan.

6. Bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Lapornya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang akan dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan kotrak dan belum mencapai 100 %.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran 5 (lima) tahap Bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Awoh Ing Karya telah melakukan Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.
8. Bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.
9. Bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019,

Tanggal 31 Desember 2019.

10. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang menyatakan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO) sebagaimana dalam surat perjanjian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK Muhammad Syahroni bersama Direktur VII PT. Awoh Ing. Karya.Rafhael Permata Putra Nainggolan.
11. Bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.
12. Bahwa akibat terdakwa yng telah meminta pembayarn Uang Muka dan termin pembayaran 100 %, atas pekerjaan Pemabangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, padahal diketahui bahwa pekerjaan tersebut masih terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spsifikasi teknis dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, akibatnya terjadi kekurangan Volume dan spek dalam pembanguna tersebut.
13. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak diKabupaten Lebong telah dilakukan pembayaran yaitu ;
 1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
 2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018
dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705
(sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima
rupiah).

3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar
dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018
dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705
(sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima
rupiah)

4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu
milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018
dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705
(sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima
rupiah)

5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu
milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018
dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705
(sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima
rupiah)

6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 Dseember 2018 dengan
nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPhdan Ppn

Dan terbit SPD2 Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00

(serats empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima
puluh lima rupiah).

14. Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh
BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/ 2020

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen).

15. Bahwa terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
16. Bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran yang menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cata yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31/2020/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Didakwa melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat terlebih dahulu yaitu Dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) adalah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bersarkan Akte Notaris (Irawan,SH.,M.Kn) Nomor 132 Tanggal 21 Maret 2007. Dan terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Peleksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018, dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Pengadwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.

3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) adalah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bersarkan Akte Notaris (Irawan,SH.,M.Kn) Nomor 132 Tanggal 21 Maret 2007.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa pada Dinas Perindustriian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 5. 700.000.000.,(lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi Muhammad Syahroni, S.Sos, MM selaku PPK untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000, (Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Menimbang, Bahwa pengawas dari PT. Civarligma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarligma, karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Contract Order (CCO).

Menimbang, bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktif melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktif untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Lapornya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahroni, S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran yaitu;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

1. Uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 21 Desember 2018 dengan

nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPh dan Ppn Dan terbit SPD2
Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (seratus empat puluh
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah
dilaporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku
Direktur PT. Awoh Ing Karya telah menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut dan
Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara
Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah
diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/I/2019 Tanggal 3 Januari
2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada
bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat
kekurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang
terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan
Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat
ribu tiga ratus empat puluh ruia). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa selaku Direktur VII
PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan
bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu
yang ditentukan tidak melaksanakannya kewajibannya tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada
Muhammad Syahrini, S. Sos., MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya
diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksi

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AZHAIR, ST. sebagai pejabat pengumpul atau penandatanganan SPM dalam kegiatan

tersebut yang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, Oleh karena itu saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesain pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpul yaitu :

Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)..

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah bertentangan dengan Kontrak Perjanjian Kerja Kontruksi (kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 angka 5 huruf b ayat (4),(5) dan (7) tentang Kewajiban Penyedia yaitu :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
2. Melaksananakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah bertentangan dengan ;Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf (b) yang mengatur bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah selesai 100% (Seratus persen) dan berita penyerahan perama pekerjaan diterbitkan.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah bertentangan dengan Perataran Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2)

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rafhael Permata Putra Nainggolan sebagai

Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya dalam melakukan Pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah bertentangan dengan beberapa peraturan sebagaimana diuraian pada fakta tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) adalah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bersarkan Akte Notaris (Irawan,SH.,M.Kn) Nomor 132 Tanggal 21 Maret 2007.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa pada Dinas Perindustriian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 5. 700.000.000,.(lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahrani selaku PPK untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selam 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl
September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan
selama 6 bulan.

Menimbang, Bahwa pengawas dari PT. Civarligma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarligma, karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Cotract Order (CCO).

Menimbang, bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Laporannya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahroni, S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran yaitu;

1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 35 pid.sus-tpk/2020/pn.bgl
putusan mahkamah agung no 35 pid.sus-tpk/2020/pn.bgl
belas rupiah).

2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 DseMBER 2018 dengan nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPhdan Ppn Dan terbit SPD2 Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (serats empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah dilaporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Awoh Ing Karya telah menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut dan Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/II/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melaksanakannya kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran yang menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesaian pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpulkan yaitu :

Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)..

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dengan tidak dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan

Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur :Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, unsur, mereka yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut

Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya bahwa terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) yang intinya bahwa terdakwa tidak ada kesalahan oleh karenanya terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada orang lain yang lebih bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang disangkakan kepada terdakwa, oleh karenanya unsur ini tidak dapat dikatakan terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pembelaan terdakwa harus ditolak dengan alasan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- ✓ Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan

Subsida ini telah terpenuhi;

- ✓ Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- ✓ Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.
- ✓ Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- ✓ Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl
serta disesuaikan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahroni selaku PPK untuk melaksana Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selam 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa yang telah melakukan pembelaan yang inintinya yang menyakan terdakwa tidak ada niat ataupun tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, karena semua sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan Pekerjaan Fisik Pekerjaan Konstruksipasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Kabupaten Lebong Tahun 1018. Dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam perkara ini malah terbukti dalam persidangan terdakwa merupakan korban dari kesalahan administrasi dan kelalaian para pejabat yang terlibat dalam Kegiatan Fisik Pekerjaan Konstruksi Pasar Rakyat Talang Leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus ditolak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan Ahli jelas bahwa atas pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Fisik Pekerjaan Konstruksi Pasar Rakyat Talang Leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Karena dana pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, sudah diterima 100 % oleh terdakwa padahal diketahui bahwa ;

1. Bahwa pengawas dari PT. Civarligma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rakya Pembangunan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarligma, karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Cotract Order (CCO).

2. Bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Laparanya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahrone, S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran yaitu;

1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).

3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPh dan Ppn Dan terbit SPD2 Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah dilaporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Awoh Ing Karya telah menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut dan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Serah terima fisik pekerjaan tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara

Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melaksanakannya kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Muhammad Syahroni, S. Sos., MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksi AZAHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatan tersebut yang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, Oleh karena itu saksi

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesaian pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpul yaitu :

Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/ 2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)..

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah dicairkan 100 % oleh Rafhael Permata Putra Niainggolan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka sangat jelas bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah menguntungkan Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa, Orang lain atau Suatu Korporasi, maka unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi.

Ad) 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ **Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau**
- ▲ **Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau**
- ▲ **Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau**
- ▲ **Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau**
- ▲ **Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau**
- ▲ **Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, Oleh karena pada saat Pengadaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru TA. 2013 terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya, maka berdasarkan konstruksi unsur ke-tiga ini, maka terdapat 6 alternative perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka terhadap terdakwa alternative yang akan diterapkan yaitu: Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) adalah Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bersarkan Akte Notaris (Irawan,SH.,M.Kn) Nomor 132 Tanggal 21 Maret 2007.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa pada Dinas Perindustriian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 5. 700.000.000,.(lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahrani selaku PPK untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selam 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Menimbang, Bahwa pengawas dari PT. Civarligma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarligma , karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Contract Order (CCO).

Menimbang, bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Lapornya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahrone, S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa Rafhael Permata Putra telah menerima pembayaran yaitu;

1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D

NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 DseMBER 2018 dengan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipotong pajak PPh dan Ppn Dan terbit SPD2

Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (serats empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah dilporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Awoh Ing Karya telah menyerahkan hasil pekerjaaannya tersebut dan Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/II/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melaksanakannya kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Muhammad Syahroni, S. Sos., MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksi AZAHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, Oleh karena itu saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesaian pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan permohonan semua termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpul yaitu :

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara

lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen)

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa harus diminta pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 , Penuntut Umum tidak cermat dan tidak mempertimbangkan azas Materiele Wederechtelijkheid Dan Penuntut Umum telah keliru mendalilkan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- tiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Pemeantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong seharusnya mempedomani yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 angka 5 huruf b ayat (4),(5) dan (7) tentang Kewajiban Penyedia yang yaitu :

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf f (Pembayaran kepada Penyedia) Butir 66.2 huruf (b) yang mengatur bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah selesai 100% (Seratus persen) dan berita penyerahan perama pekerjaan diterbitkan.

3. Perataran Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2).

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak ;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketetapan perhitungan jumlah atau volume ;
- Ketepatan waktu penyerahan;
- Ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan sebagai Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya dalam melakukan Pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah bertentangan dengan beberapa peraturan sebagaimana diuraikan pada fakta tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan tersebut Dalam pengadaan Pembuatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasar Leak di Kabupaten Lebong terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan telah Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagai Direktur VII

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Pwning Karya telah mengajukan unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya

karena Jabatan atau Kedudukan;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “kerugian negara/daerah adalah

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
kekayaan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan, kerugian negara Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai." Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahrone selaku PPK untuk melaksana Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selam 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Menimbang, Bahwa pengawas dari PT. Civarigma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran dilakukan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarigma , karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Contract Order (CCO).

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya

yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Laporannya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahroni, S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara, karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa sudah menitipkan uang tunai sebesar Rp 393.314.340,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh rupiah) pada rekening RPL Kejaksaan Negeri Lebong sesuai dengan perhitungan kelebihan bayar yang dihitung BPK Provinsi Bengkulu. Dan juga berdasarkan Fakta persidangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu terdapat kerugian keuangan negara atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak sebesar Rp298.125.918,02 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas juta koma dua sen) sehingga dalam kenyataannya terdakwa telah lebih menyeter uang kergian negara sebesar Rp 95.188.421,98,00 (sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delpa ribu empat ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut harus ditolak, karena kerugian negara yang dimaksud dalam unsur ke- empat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara aquo usurnya telah terpenuhi. Dan pengembalian kerugian keuangan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara atau perekonomian negara tersebut adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm)

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran yaitu;

1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
2. Termin ke 1 (satu) 25 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPh dan Ppn Dan terbit SPD2 Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah dilaporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Awoh Ing Karya telah menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut dan Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/II/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melaksanakannya kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Muhammad Syahroni, S. Sos., MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksi ASHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatan tersebut yang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, Oleh karena itu saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesain pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpul yaitu :

Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran hingga 100 % pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, pada hal diketahui isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak, Dan permohonan tersebut telah disetujui oleh Muhammad Syahroni

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya telah menerima seluruh dana pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/ 2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen).

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong telah dicairkan 100 % dan uang tersebut telah diterima oleh Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, maka sangat jelas bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah menguntungkan Rafhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa Rafhael Permata Putra Niainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya **telah memenuhi unsur tindak pidana yang keempat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.**

Ad.) 5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yangTurut Serta Melakukan Perbuatan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (doen pleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran *Deelneming* antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengakhiri proses pemeriksaan dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel".

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai " yang melakukan " atukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih*

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang melakukan secara bersama-sama dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo *Untuk dapat menyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laparannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa Rafhaeal Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) telah mengajukan pembelaannya yang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai Kapasitas dan kualitas apapun melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak seharusnya terdakwa diminta pertanggung jawaban pidana karena dianggap “turut serta melakukan” atas yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan analisis yuridis diatas serta fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan jelas unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan beberapa pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu ;

1. Bahwa terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai Penyedia/Pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.
2. Bahwa pada Dinas Perindustriian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 5. 700.000.000,.(lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang ditanda tangan oleh terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya, dan saksi Muhammad Syahroni selaku PPK untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.452.200.000,.(Lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan masa pemeliharaan selama 6 bulan.
4. Bahwa pengawas dari PT. Civarigma dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pernah 5 (lima) kali melakukan teguran pada pihak kontraktor PT. Awoh Ing Karya yang dimuat dalam Buku Direksi, teguran

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena keterlambatan pekerjaan, keterlambatan karena material yang akan digunakan terlambat datang, dan teguran juga jangan sampai bahan yang digunakan diluar spesifikasi yang digunakan. Bahwa dalam kenyataannya dilapangan PT. Awoh Ing Karya tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Pengawas dari PT. Civarligma.

5. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Ahli Fisik dari UNHAZ bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Change Cotract Order (CCO). dan terdapat kekurangan volume
6. Bahwa Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya yang mempunyai tugas ; Melakukan Perencanaan, Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi dan Mengontrol Progres/ Kemajuan pekerjaan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya mengakui hanya aktive melakukan tugasnya pada posisi Pembangunan baru mencapai 40 %, tetapi walaupun tidak aktive untuk melakukan tugasnya, atas perintah terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya agar membuat Laporanya sampai posisi Pembangunan 100 %, Bahwa laporan tersebut yang dijadikan syarat pencairan dana, pada hal diketahui oleh terdakwa sebagai Direktur VII PT. Awoh Ing Karya bahwa kondisi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan RAB dan Kontrak. Atas pengajuan Pencairan dana tersebut saksi Muhammad Syahroni,S.Sos, MM telah menyetujui untuk dilaksanakan untuk pencairan 100 %.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak di Kabupaten Lebong terdakwa telah menerima pembayaran yaitu:
 1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.090.440.000 (satu milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui SP2D NO.18146302000139 Tanggal 19 September 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai yang diterima RP 961.569.819 (sembilanratus sembilan eman puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar

dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000203 Tanggal 16 November 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).

3. Termin ke 2 (dua) 50 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000267 Tanggal 13 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

4. Termin ke 3 (tiga) 75 % . dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000295 Tanggal 21 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

5. Termin ke 4 (empat) 100 % dengan nilai sebesar Rp 1.022.287.500 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).melalui SP2D Nomor. 18146302000297 Tanggal 27 Desember 2018 dipotong pajak Pph dan Ppn, nilai diterima sebesar Rp 901. 471. 705 (sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)

6. Melalui SPM Nomor 00013/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp272.610.000 dan dipotong pajak PPh dan Ppn Dan terbit SPD2 Tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 240.392.455,00 (serats empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah dilaporkan pekerjaannya telah selesai dilaksanakan 100 %, dan oleh terdakwa selaku

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung telah menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut dan Serah Terima fisik Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang dimuat dalam berita acara Nomor : 800/427/DPPKUKMB/XII/Tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak telah diperiksa oleh Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/ BA.PAHP/II/2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dan telah dilakukan serah terima tahap 2 (dua) masa pemeliharaan (FHO) pada bulan juli 2019.

Menimbang, bahwa atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi Kelebihan Bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas kelebihan bayar tersebut terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bengkulu, tetapi terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Muhammad Syahroni, S. Sos., MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksi AZAHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatan tersebut yang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan volume dalam kontrak dengan time schedule penyelesaian pekerjaan. Seharusnya saksi AZAHAR, SH, sebelum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut harus selektif dan bersifat hati-

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Permintaan Pembayaran tersebut uang negara pasti dikeluarkan dan akan terbitnya SP2D.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo Site Manager hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, Oleh karena itu saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya Site Manager membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan perkiraan saja hanya membandingkan schedul penyelesain pekerjaan dengan volume yang ada dalam kontrak. Dan membuat laporan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) telah memerintakan saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 %, padahal diketahui bahwa saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya hanya aktive mengawasi pekerjaan pada posisi pekerjaan 40 %, sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya sampai posisi pekerjaan sampai 100 % saksi Eko Prasetyo, ST. Sebagai Site Manager PT. Awoh ing Karya tidak mengetahui secara jelas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Awoh Ing Karya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur VII PT. Awoh Ing Karya telah mengajukan semua permohonan termin pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Jawoto Sumajaya, ST., MT Ahli dari Universitas Prof. HAZAIRIN Terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak yang dikerjakan oleh PT. Awoh Ing Karya terdapat temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Volume pekerjaan terutama yang ada dalam Change Contrak Order (CCO), yang dapat disimpul yaitu :
Bahwa Hal - hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proyek tersebut antara lain Alat yang ada dalam perencanaan dan RAB tidak terpasang, tidak sesuai dengan spek dan kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya telah mengajukan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl
semua permohonan tender pembayaran hingga 100 % pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, pada hal diketahui isi permohonannya tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan.dengan yang ada pada kontrak, Dan permohonan tersebut telah disetujui oleh Muhammad Syahroni

Menimbang, bahwa terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) selaku Direktur VII PT. Pawoh Ing Karya telah menerima seluruh dana pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak di Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Syahroni,S. Sos., MM Bin Samudin (Alm) Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi AZHAR,SH.sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdakwa Rafhaell Permata Putra Nainggolan, ST. merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST .haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm)) harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm); dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang diperoleh terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm); dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo atas Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam pemeriksaan tersebut terdapat kurang volume fisik dilapangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang terdapat didalam Contract Change Order (CCO) yang menyebabkan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 393.314.340 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh ruiah). yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 127/LHP/XV/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019

Menimbang, bahwa atas kebihan bayar tersebut pihak penyedia dalam waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam temuan tersebut, oleh karena penyedia tidak melaksanakan kewajiban, maka penyedia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu dalam Laporrannya : nomor : SR-2078/PW 06/5/ 2020 Tanggal 16 November 2020, bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Pasat Leak di Kabupaten Lebong terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen).

Menimbang, bahwa atas Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Bengkulu tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Raffhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm);

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas putusan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa harus dibebani Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas kerugian Keuangan Negara tersebut terdakwa pada tanggal 17 September 2020 telah menitipkan uang tunai sebesar Rp 393.314.340,00 (tiga atus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) pada Kejaksaan Negeri Lebong, uang tersebut akan diperuntukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Atas penitipan uang tunai tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis, Bahwa uang tersebut yang diperhitungan untuk pengembalian kerugian negara yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas penitipan pengembalian uang kelebihan bayar atas temuan BPK Provinsi Bengkulu yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya pelaku terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) berdasarkan fakta yang telah terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rafhael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm)

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa sebagai subyek hukum mempunyai peran yang sangat penting karena terdakwa mempunyai peran sebagai penganjur yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana dengan memerintahkan Site Manager untuk membuat laporan hasil pekerjaan 100 % dan meminta pembayaran 100 % atas laporan tersebut, padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai dampak rendah karena hasil pekerjaan tersebut berdasarkan keterangan ahli masih dapat dimanfaatkan, hal ini menjadi bahan pertimbangan Majelis untuk mempertimbangan hal yang dapat meringankan pertanggungjawaban terdakwa Rafael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) yang menjadi tanggungjawabnya sebagai terpidana atas putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa sebagai subyek yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut mempunyai tingkat keuntungan bagi terdakwa dalam kategori rendah, karena keuntungan yang diterima oleh oleh terdakwa kurang dari 10 % dari nilai pekerjaannya, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal yang dapat meringankan dan atas kerugian keuangan negara tersebut terdakwa Rafael Permata Putra Nainggolan, ST. Bin Marudin Nainggolan (Alm) telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pidana yang bersifat integratif,

putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara..

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 tentang Pengaduan Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** , serta pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah)** apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menghukum Terdakwa Rafael Permata Putra Nainggolan, ST Bin Marudin Nainggolan (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 298.125.918,02 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua sen) dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp 393.314.340,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang telah titipkan terdakwa pada tanggal 17 September 2020 pada Kejaksaan Negeri Lebong yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sehingga terdakwa tidak lagi membayar uang pengganti tersebut.
8. Memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan yang telah dikurangi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sehingga sisanya sebesar Rp 95.188.421,98 (sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh delapan sen) kepada Terdakwa Rafael Permata Putra Nainggolan, ST Bin Marudin Nainggolan (Alm).
9. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas (pelimpahan lelang) nomor: 01/SWKRE-L.P./ DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran;
3. 1 (satu) lembar asli surat keputusan bupati nomor 132 tahun 2018 tentang perubahan keputusan bupati nomor 355 tahun 2017 tentang pembentukan personil layanan pengadaan kabupaten lebong tanggal 26 maret 2018 beserta lampiran;
4. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I;
- 4.1. 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Nomor : REV/01/ DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018;
- 4.2. 1 (satu) lembar Asli Undangan Reviu Dokumen DISPERINDAGKOP-02 tanggal 03 Juli 2018;
- 4.3. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: REV/02/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018;
- 4.4. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanwijzing Dokumen Pengadaan Nomor: 02/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018;
- 4.5. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 02.1/Pokja-ULP-/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018;
- 4.6. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran PT. AWOH ING KARYA tanggal kirim : 13 Juli 2018;
- 4.7. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018;
- 4.8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018;
- 4.9. 1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 30,00 ;
- 4.10.1 (satu) lembar Asli Evaluasi Kemampuan Teknis Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Hbs Paket (Rp) 5.700.000.000,00 Jumlah Score 28,50 ;
- 4.11.1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis Nomor:03/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018;
- 4.12.1 (satu) lembar Asli Evaluasi Harga Tanggal 21 Juli 2018;
- 4.13.1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 03/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018;
- 4.14.1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi;
- 4.15.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 4.16.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kualifikasi Teknis Nomor: 04.1/Pokja-

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan-04/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.17.1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pembuktian dan Klarifikasi Dukungan Nomor: 04.1/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Dukungan No: 008/SID-27/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;

4.18.1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Dukungan Peralatan Nomor: 04.2/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.19.1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018;

4.20.1 (satu) eksemplar Asli Penilaian Kualifikasi Nomor: 04/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.21.1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 04/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan DISPERINDAGKOP ULP Kab.Lebong dan disetujui oleh calon penyedia jasa PT. AWOH ING KARYA;

4.22.1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/Pokja – ULP/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.23.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor: 06/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.24.1 (satu) eksemplar Asli Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Paket Pengerjaan Kontruksi fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 26 Juli 2018;

4.25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 07/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.26.1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;

4.27.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor: 07.1/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

4.28.1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 07.2/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 31 Juli 2108 Uraian Sanggahan dan Jawaban Sanggah terlampir;

4.29.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor: 07.3/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;

4.30.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/SEKRE-L.P./DISPERINDAGKOP-02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;

4.31.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/SEKRE-
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id-02/VIII/2018 Kepada PPK Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kab.Lebong;
- 4.32.1 (satu) lembar Asli Perintah Evaluasi Ulang Nomor: 510/245/DPPKUKM/VIII/B/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Kepada ULP Kab.Lebong;
- 4.33.1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Nomor: 004/CV AK/VIII/2108 tanggal 02 Agustus 2018 Kepada PA/KPA DISPERINDAGKOP Kab.Lebong;
- 4.34.1 (satu) eksemplar fotocopy Informasi Lelang Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak tanggal 01 Agustus 2018;
- 4.35.1 (satu) eksemplar fotocopy Data Kualifikasi PT. Serumpun Makmur Anugrah Sentosa kontruksi fisik pasar pelabuhan talang leak DISPERINDAGKOP Kab.Lebong 2108;
- 4.36.1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT AWOH ING KARYA Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Disperindagkop Kabupaten Lebong Tahun 2018;
- 4.37.1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 63/SE/M/2015;
- 4.38.1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Profesi dan Detail Data Tenaga Terampil a.n Ferlian Ramadhan;
- 4.39.1 (satu) eksemplar Fotocopy Data Kualifikasi PT. Putra Bermani Juru Kalang Kontruksi Fisik Pasar Pelabuhan Talang Leak Personil Tenaga Terampil atas nama Sutrisno;
- 4.40.1 (satu) eksemplar Fotocopy Detail Data Tenaga Terampil atas nama Abdul Rahman;
- 4.41.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sanggahan dan Jawaban Sanggahan;
- 4.42.1 (satu) lembar Asli Surat Tindak Lanjut PPK Disperindag & UKM Nomor: 18/SEKRE-LP/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018;
- 4.43.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Nomor: 7.3/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018;
5. 1 (satu) Bundel Asli dokumen pelelangan Evaluasi I;
- 1.1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 08/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
- 1.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis Jumlah Score 30,00;
- 1.3. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Kemampuan Teknis Jumlah Score 28,50;
- 1.4. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Evaluasi Kemampuan Teknis;
- 1.5. 1 (satu) lembar Fotocopy Evaluasi Harga;
- 1.6. 1 (satu) eksemplar Penilaian Kualifikasi Tanggal 15 Agustus 2018;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor:

09/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.8. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018;

1.9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Bersama Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor: 09.a/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.10. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi;

1.11. 1 (satu) lembar Asli Undangan Nomor: 10/Pokja-Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018;

1.12. 1 (satu) lembar Asli Ekpedisi Intern;

1.13. 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018;

1.14. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Penilaian Kualifikasi Tanggal 16 Agustus 2018;

1.15. 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Ferlian Ramadhan Tanggal 09 Agustus 2018;

1.17. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Pemeriksaan Tanggal 14 Agustus 2018;

1.18. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Ferlian Ramadhan nomor: 1168787;

1.19. 1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama Dian Noveri;

1.20. 1 (satu) lembar Fotocopy LPJK Form Kunjungan atas nama Reza Pahlevi;

1.21. 1 (satu) eksemplar Asli Evaluasi Kualifikasi Nomor: 09/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018;

1.22. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 11/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.23. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak E-Lelang Umum Nomor: 12/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Daftar Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran tanggal 16 Agustus 2018;

1.25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 12/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;

1.26. 1 (satu) lebar Asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Pemenang;

1.27. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengumuman Pemenang

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16

Agustus 2018;

- 1.28.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 12.1/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 1.29.1 (satu) eksemplar Asli Sanggahan Hasil Pemenang Pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor: 007/PT.PBJ/Sanggah/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
- 1.30.1 (satu) eksemplar Jawaban Sanggahan Tanggal 21 Agustus 2018;
- 1.31.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor: 13/Pokja-Pemilihan/Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- 1.32.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 04/Sekre-L.P./Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- 1.33.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Nomor: 03/Sekre-L.P./Disperindagkop-02/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 Nomor: 800/06/SK/DPPKUKM/B/VII/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Fisik Di Lingkungan Dinas Perindagkop, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
8. 1(satu) lembar Asli Surat Pelimpahan Proses Pengadaan Paket Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 510/03/DPPKUKM/B/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 510/04/DPPKUKM/B/VI/2018 atas Nama M.SYAHRONI, S.Sos. MM tanggal 28 Juni 2018;
10. 1(satu) lembar Asli Fakta Integritas atas nama M.SYAHRONI Tanggal 28 Juni 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.260735/2018 Tanggal 29 Juni 2018;
12. 1 (satu) eksemplar Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan Pengguna Anggaran atas nama M.SYAHRONI, S.Sos.,MM Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Juni 2018;
13. 1(satu) eksemplar Asli GAMBAR PASAR TYPE C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Project 2018;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl
14. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018 PT. AWOH ING KARYA tanggal 13 Juli 2018;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pengadaan Nomor: 01/Pokja-ULP/Disperindagkop-02/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018 Untuk Pegadaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (satu) Eksemplar surat keputusan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 740 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 tanggal 23 April 2018;
17. 1 (satu) eksemplar asli surat keputusan kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten lebong Nomor: 900/040/SK/DINKOP/2018 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) di lingkungan dinas perindag, koperasi dan UKM kabupaten lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 juli 2018;
18. 1(satu) Lembar asli surat pemeriksaan Administrasi pekerjaan selesai nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUKM/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
19. 1(satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan administrasi pekerjaan nomor: 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 Tanggal 03 Januari 2019;
20. 1(satu) Eksemplar asli berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan nomor : 02/PPHP-DPPKUKM/I/2019 tanggal 03 januari 2019;
21. 1 (satu) eksemplar asli surat keputusan pengguna anggaran dinas PERINDAG,Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong tahun anggaran 2018 tanggal 03 Juli 2018;
22. 1 (satu) eksemplar asli surat perintah Bupati Lebong nomor: 824/139/BKPSDM-2/2019 tentang pelaksana tugas kepala dinas perindag,koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lebong atas nama Aris Munandar,SE.,MM tanggal 13 April 2019;
23. 1 (satu) eksemplar asli surat tindak lanjut LHP PDDT BPK RI Nomor:518/112/DPPKUKM/B/IV/2020 Tanggal 22 April 2020;
24. 1 (satu) eksempler Asli berita acara, berita acara serah terima barang hasil pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan;
25. 1 (satu) bundel Asli SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 510/159.1/DPPKUKM/B/V/2018 tanggal 09 mei 2018 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong nilai pekerjaan Rp. 49.800.000,- ;
26. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 510/16/SP/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018 nama kegiatan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan Kabupaten Lebong harga kontrak Rp.5.452.200.000,- ;
27. 1(satu) bundel Asli OWNER ESTIMATE (OE) Pasar Type C Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;
 28. 1(satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan SBD 2019 5.00 1 00000616 Nilai Jaminan : Rp. 272.610.000,00 tanggal 08 Januari 2019;
 29. 1(satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072757 Nilai Jaminan : Rp. 1.090.440.000,00 Tanggal 06 September 2018;
 30. 1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan SBD 2018 25.00 1 00072893 Nilai Jaminan Rp.272.610.000,00 ;
 31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Sebesar 20% Untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Nomor : 01/UMK/PT.AIK/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
 32. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima SPM dengan Adk:260735_20180913-112031.zip;
 33. 1(satu) eksemplar Asli SPM beserta SSP dengan Nomor SPM : 00001/260735/2018 tanggal 13 September 2018;
 34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Jadwal Termyn Nomor: 019/AIK-PK/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018;
 35. 1(satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Perubahan Data Kontrak Nomor : S-1291/WBP.09/KP.02/2018 Tanggal 02 November 2018;
 36. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn 25% Nomor : 019/AIK-PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018;
 37. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Kotruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;
 38. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 518/045/PPKUKM/B/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 39. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 10 (Sepuluh) Tanggal 5 November s/d 11 November 2018;
 40. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan;
 41. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 70 (Tujuh Puluh);
 42. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 69 (Enam Puluh Sembilan);
 43. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 68;
 44. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018 Hari ke: 67;
 45. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018
Hari ke: 65;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 05 s/d 11 November 2018
Hari ke: 64;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Termyn 25% Nomor: 019/AIK-
PK/11/2018 Tanggal 12 November 2018;
49. 1 (satu) lembar Tanda Terima SPM tanggal 15 November 2018 dengan nama
ADK 260735_20181115_141448.zip;
50. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 November 2018;
51. 1(satu) eksemplar SPM beserta SPP dengan nomor SPM:00006/260735/2018
Tanggal 15 Nopember 2018;
52. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke II 50,00% nomor: 007/AIK-
PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018;
53. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan
Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;
54. 1(satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 518 /
481/DPPKUM/B/XI/2018 tanggal 06 Desember 2018;
55. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (Tiga Belas)
Laporan Mingguan Tanggal 26 November s/d 2 Desember 2018;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 91 (Sembilan Puluh Satu);
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 90 (Sembilan Puluh);
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 89 (Delapan Puluh Sembilan);
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 88 (Delapan Puluh Delapan);
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 87 (Delapan Puluh Tujuh);
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 86;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Tanggal 26 November s/d 2
Desember 2018 Hari ke: 85;
64. 1 (satu) lembar Surat Asli Permohonan Termyn ke II 50,00% Nomor: 007/AIK-
PK/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018;
65. 1 (satu) eksemplar Asli SPM beserta SPP dengan Nomor
SPM:00009/260735/2018 Tanggal 12 Desember 2018;
66. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Termyn ke III 75,00% Nomor: 021/AIK-

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018/12/2018 tanggal 19 Desember 2018;

67. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;
68. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 518/35/PPKUKM/B/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018;
69. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 15 (Lima Belas) Tanggal : 10 Desember s/d Desember 2018;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy Time Schedule Kegiatan;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 105 (Seratus Lima) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 104 (Seratus Empat) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 103 (Seratus Tiga) tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 102 tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Harian Hari Ke 101 tanggal 10 Desember s/d 16 Desember 2018;
76. 1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan pembayaran sisa pekerjaan nomor 518/54/DPPKUKM/B/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;
77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 21 Desember 2018;
78. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 21 Desember 2018;
79. 1 (satu) eksemplar asli surat perintah membayar nomor: 00012/260735/2018 tanggal 21 Desember 2018;
80. 1 (satu) eksemplar asli surat permohonan Termyn ke III 75,00% nomor 021/AIK-PK/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018;
81. 1 (satu) lembar asli permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pertama pekerjaan (PHO);
82. 1 (satu) lembar asli Berita acara serah terima pekerjaan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak tanggal 03 September 2018;
83. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Mingguan tanggal 24 Desember s/d 27 Desember 2018;
84. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-090.02.4.260735/2018 tanggal 29 Juni 2018;
85. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 510/08.2/SPK/DPPKUKM/VIII/2018 Tanggal 4 Agustus 2018 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan bupati lebong nomor 67 tahun 2018;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat pengantar nomor : 027/1276/SETDA-B6/2018 tentang laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SPSE (Sistem Pengadaan secara Elektronik);
88. 1 (satu) eksemplar Asli Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan juli;
89. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas (Pelimpahan Lelang) Nomor : 01/SEKRE-L.P/DISPERINDAGKOP-02/VII/2018;
90. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Penertiban Username SPSE Pokja Tanggal 3 Juli 2018;
91. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong;
92. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 355 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Personil Layanan Pengadaan Kabupaten Lebong;
93. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 dan Tambahan Bagian Keempat Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong;
94. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong;
95. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy SK Penunjukan Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/07/SK/DPPKUM/B/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018;
96. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Surat Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan selesai Nomor : 800/41B.1/KPA.DPPKUM/XII/2018;
97. Uang sejumlah Rp. 393.314.340 (*tiga ratus Sembilan pulu tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat pulu rupiah*) yang dititipkan di rekening RPL 146 PDT Kejaksaan Negeri Lebong sebagai barang bukti dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pekerjaan konstruksi Fisik Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
98. 1 (satu) Bundel Asli photo dokumentasi kegiatan pekerjaan konstruksi fisik pasar pelabuhan talang leak tahun anggaran 2018;
99. 1 (satu) Bundel Foto Copy Back Up data Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, surat perjanjian kontrak addendum I 510/16AD/SP/DPPKUM/IX/2018 tanggal 01 November

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;

100. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 1 (satu) tanggal 03 s/d 30 September 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;
101. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 2 (dua) tanggal 1 Oktober s/d 4 November 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;
102. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 3 (tiga) tanggal 5 November s/d 2 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;
103. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan ke 4 (empat) tanggal 3 Desember s/d 27 Desember 2018 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/16/Sp/DPPKUKM/IX/2018 tanggal 03 September 2018, pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;
104. 1 (satu) Bundel asli contract change order (CCO) surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018 Nomor 510/16AD/SP/DPPKUKM/IX/2018 atas surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak kabupaten lebong tahun anggaran 2018;
105. 1 (satu) Bundel foto copy as built drawing Konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak;
106. 1 (satu) Bundel foto copy gambar pasar type C pembangunan pasar rakyat pelabuhan talang leak tahun anggaran 2018;
107. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 1 (satu) periode 03 September s/d 30 september 2018 tahun anggaran 2018;
108. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 1 Oktober s/d 28 Oktober 2018 tahun anggaran 2018;
109. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 2 (dua) periode 29 Oktober s/d 04 November 2018 tahun anggaran 2018;
110. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar rakyat pelabuhan talang leak bulan ke 3 (tiga) periode 5 November s/d 2 Desember 2018 tahun anggaran 2018;
111. 1 (satu) Bundel asli laporan pengawasan pembangunan konstruksi fisik pasar

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama bulan ke 4 (empat) periode 3 Desember s/d 27

Desember 2018 tahun angrgran 2018;

112. 1 (satu) Eksemplar Asli Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan dengan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.4.807.849.094,00 tanggal 25 September 2020;

113. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan total pembayaran bersih (SP2D) sejumlah Rp.961.569.819,00 tanggal 2 November 2018;

114. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar SP2D Satker Jenis Spm Non Gaji Kontraktual;

115. 1 (satu) eksemplar asli Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor 01080117180000007 tanggal 21 Desember 2018;

Tetap dalam berkas perkara.

10. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021**, oleh kami **RIZA FAUZI, S.H., C.N** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SALIM, S.H., M.H.** dan **HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H** sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang berkedudukan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AK.BAGUS INDARYANTO, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JOHAN SATYA ADHYAKSA. SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lebong, dihadiri Terdakwa. dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUS SALIM, S.H., M.H.

RIZA FAUZI, S.H., C.N

2. HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **WABAGUS INDARYANTO, S.H**

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl Halaman 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)